MASALAH & CURHATAN YANG *ANEH*

PLUS

GUGATANNYA TERHADAP KEADILAN

EDDY PRAHASTA

EDDYPRA2000@GMAIL.COM

BANDUNG, INDONESIA

OKTOBER, 2024

SINOPSIS

Sebagian dari "*ujian*" di dunia biasanya akan menimbulkan rasa-rasa ketidak-nyamanan, kekecewaan, dan/atau kesulitan bagi manusia untuk periode waktu tertentu. Jika masalahnya (dianggap) berat, belum juga dapat dipahami, dan memang yang bersangkutan tidak mau atau tidak mampu memahaminya dengan cara yang "*netral*", atau bahkan yang bersangkutan masih tidak juga "*mengikhklaskannya*", maka rasa-rasa itu akan berpotensi untuk tinggal lebih lama lagi hingga akhirnya "mengendap". Pada kondisi ini, jika yang bersangkutan segera (tergesa) menengok ke kiri-kanan-depan-belakang tanpa pemahaman dan kesabaran yang memadai, maka wajarlah jika akhirnya *muncul curhatan-curhatan yang bernada kecewa dan menjurus pada tuduhan adanya ketidak-adilan*.

Isu-isu ketidak-adilan sangat banyak dan bervariasi faktor penyebabnya; mulai dari yang paling sederhana, sedang, hingga yang sangat kompleks (sulit dipahami). Pihak (subjek) tertuduhnya pun bervariasi; *cinta*, *keadaan*, *situasi*, *kondisi*, *hidup*, *dunia*, dan lain sejenisnya. Sayangnya, sebagian (kecil) manusia (telah terlanjur secara lancang) juga menyebutkan Tuhan sebagai subjek di perkara ini. Tentu saja hal ini membahayakan dirinya sendiri! Padahal jelas, bahwa (kalau pun benar ada) [para] pelakunya (pasti) adalah manusia; manusia adalah pelaku (potensial), korban, dan penerima mandat untuk menegakkan (proses-proses) keadilan di muka bumi ini.

Keadilan adalah hal yang sangat penting. Sebelum kehadiran manusia, tentu saja sistem keadilan telah hadir terlebih dahulu di alam semesta ini; berjalan secara otomatis. Kemudian, hadirnya manusia telah memperkaya fenomena & khazanah "sistem keadilan". Tetapi ironisnya, *kehadirannya menyebabkan sebagian dari keadilan justru menjadi harus diperjuangkan*. Di lain pihak, *selain keadilan, tentu saja manusia (dan makhluk hidup lainnya) memerlukan rahmat Tuhan (Allah) untuk dapat hidup dengan baik, sehat, syabar, aman, selamat, tenang, tentram, ikhlas, dan berkecukupan*. Oleh sebab itu, selain keadilan, *(kedatangan) rahmat Tuhan perlu selalu diharapkan, dimohon, dan diundang oleh manusia. Rahmat Allah itu sangat luas dan bentuknya pun bervariasi. Jadi, bagaimana pun kondisinya, bangunlah pagi-pagi, bersyukurlah, berolah-ragalah secukupnya, tidurlah (istirahatlah) secukupnya dan tidak terlalu malam, jangan malas "membaca", rajinlah bekerja/belajar, dan janganlah berputus-asa atas rahmat Allah!*

PRAKATA

Bismillah hirrohman nirrohiim,
Assalamu alaikum,

Rasa-rasa sedih, jengkel, kecewa, kesal, iri, cemburu, marah, tertekan, menangis, stres, terguncang, sakit hati, dan/atau *oleng*[1] karena sebab-sebab ujian berat, himpitan hidup, cobaan yang pedih, wabah, musibah, atau bencana besar adalah hal yang biasa[2] di dalam hidup ini; sering terjadi dan (hampir pasti) *semua orang pernah mengalaminya* (meskipun) dengan tingkatan (dan *penghayatan*) yang berbeda-beda. Itu semua (selalu) *dipergilirkan* di antara manusia. Itulah ujian harian, mingguan, tahunan, umum, atau "*standard*" bagi manusia, maka anjurannya bersiaplah selalu dan berlapang-dadalah. Tetapi memang, *berbicara atau menuliskan anjuran terkait rasa-rasa ini jauh lebih mudah dan ringan dari pada menjalani (mengalami) sendiri fenomenanya*; sangat susah, sulit, sangat menyesakkan, dan memerlukan ekstra kesabaran, terutama pada kasus-kasus (faktor sebab) yang kompleks dan berat dalam jangka waktu yang relatif panjang. Meskipun demikian, bukan manusia (*normal*) namanya jika sama sekali tidak pernah mengalami rasa-rasa itu. Sebab, di lain pihak, tidak dapat dipungkiri pula bahwa baik secara langsung maupun tidak langsung, *manusia dapat termotivasi, tumbuh, berkembang, kuat, melejit, mandiri, mendewasa, atau bahkan "jatuh lebih dalam lagi" hanya karena salah respon terhadap fenomena dan rasa-rasa itu*.

Rasa-rasa itu, sesuai dengan tingkatannya, tentu saja sangat tidak menyenangkan, sebagaimana halnya *pil* pahit. Akibatnya, ada saja lanjutannya pada manusia; baik yang terlihat maupun yang tidak oleh orang lain. Jika yang bersangkutan tidak mampu membendungnya, maka, segera ia merapat pada teman-temannya, dan kemudian *bercurhat*. Tetapi jika yang

[1] Meskipun kejadiannya sangat berat dan relatif lama hingga rasa-rasa itu menyertainya, manusia tidak perlu terlarut dengan itu semua. Manusia perlu mengendalikan dirinya sebaik mungkin dan menghadapi itu semua dengan sikap terbaik hingga terhindar dari kondisi yang lebih parah lagi. Sebagian dari itu akan bergantung pula pada manusia itu sendiri dalam mensikapinya.
[2] Jika belum terbiasa, ketika baru saja mengalaminya untuk pertama kalinya, maka keadaan akan memaksanya suatu saat hingga akhirnya terbiasa juga; hanya masalah waktu saja.

bersangkutan belum menemukan teman yang "*aman*", maka segeralah ia *menulis* curhatannya (statusnya) di aplikasi medsos. Setelah itu, untuk sesaat, *plonglah* perasaannya.

Rasa-rasa itu ternyata tidak hanya didasarkan pada persoalan pribadi, subjektif, dan hal-hal *sepele*. Sebagian dari itu bahkan didasarkan pada masalah yang memang nyata, penting, dan objektif; terkait hak dan kewajiban yang lebih luas lagi hingga menyangkut urusan-usuran kelompok, masyarakat, dan bahkan negara. Tentu saja jika masalahnya penting, maka curhatan di medsos tidak cukup. Meskipun demikian, bisa dimengerti bahwa curhatan adalah *cara yang paling mudah, sederhana, cepat, dan murah*. Jadi, cara ini hampir pasti ditempuh terlebih dahulu sebelum yang lain. Oleh sebab itu, bisa dibayangkan betapa banyaknya curhatan manusia yang muncul setiap harinya.

Dengan memperhatikan fakta-fakta di atas, terlepas dari bentuknya, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa *"bercurhat" sudah menjadi kebutuhan manusia*. Dengan bercurhat, manusia akan mendapatkan (sebagian) penyaluran, *keringanan*, kelegaan, atau pelampiasan atas masalahnya. Dan, jika beruntung, masalah tertentu (terutama yang terkait dengan masalah detil/teknis pekerjaan) memang dapat teratasi dengan "*bercurhat*" di aplikasi medsos. Meskipun demikian, pada dasarnya, kita tetap perlu berhati-hati sebelum bercurhat. Periksalah *konten*, *redaksi* (*kalimat*), dan *media* (*dimana [ruang publik] dan dan dengan siapa bercurhat*) beserta *segala potensi resikonya*. Jangan sampai akhirnya menderita kerugian; seperti peribahasa "*besar pasak dari pada tiang*".

Berbicara mengenai konten dan redaksi, tentu saja makin banyak variasi curhatan yang beredar. Apalagi jika kita juga memperhitungkan kelompok usia anak dan remaja yang sering menuliskannya di media. Sebagian dari itu, disebabkan oleh rasa-rasa ketidak-puasan, dizolimi, dan/atau merasa diperlakukan tidak adil, meskipun sebenarnya bisa jadi hal itu terjadi karena hal *sepele* atau ketidak-pahamannya terhadap apa yang menjadi masalahnya. Akhirnya, sebagian konten curhatan itu menyatakan bahwa yang bersangkutan merasa bahwa *dunia, hidup, cinta, keadaan, situasi, dan/atau kondisinya* (cenderung) *tidak adil*. Dan, yang paling ekstrim – *baik secara impilisit maupun eksplisit* – sebagian dari itu bahkan menyatakan bahwa Tuhan itu tidak/kurang adil.

Ironisnya, sebagian dari konten ekstrim itu dinyatakan oleh orang-orang yang pintar, cerdas, berpikiran logis, berkecukupan, sukses dalam berkarir, dan juga populer; bukan para anak atau remaja yang masih *lugu*. Aneh kan? *Gak bahayya tha*? Jadi, apa yang sedang terjadi?

Konten ekstrim seperti itu mengandung (*menyerempet*) bahaya dan dapat membahayakan yang bersangkutan. Tentu saja kita patut prihatin karenanya. Mengapa bisa terjadi? Inilah masalahnya; *sebagian orang terlanjur telah menggugat atau mempertanyakan keadilan melalui curhatannya karena pernah mengalami rasa-rasa itu*.

Adil atau keadilan adalah hal yang sangat penting, juga bagi manusia. Manusia tidak dapat hidup normal dan tentram tanpa jaminan dan jalannya sistem keadilan. Itulah sebabnya mengapa tidak sedikit manusia (yang kurang memahami masalahnya) akhirnya mempertanyakan dan menggugatnya. Tetapi sebelum mempertanyakan atau menggugatnya, pertanyaan pertama yang perlu dijawab terlebih dahulu adalah "*apakah betul (pasti) fenomena-fenomena yang telah dilihat, dipandang, disaksikan, atau bahkan dialaminya sudah benar-benar diamati dengan seksama dan memang mencerminkan ketidak-adilan dunia, hidup, cinta, keadaan, situasi, kondisi, dan/atau Tuhan? Atau, itu semua belum benar-benar diteliti dan dipahami dengan baik hingga "vonis" itu masih dugaan saja?* Pertanyaan kedua adalah *"apakah "vonis" itu masih mungkin berubah seiring dengan adanya potensi perbaikan pemahaman (pencerahan) pada diri yang bersangkutan, terungkapnya histori (data), perkembangan kasus, adanya dinamika pada fenomena yang dituduhkan (terduga) tidak-adil itu?"* (artinya, si pengamat atau yang mengalami fenomenanya masih perlu waktu, pengalaman, data (histori), dan referensi untuk mengamati, memahami, dan menganalisis dinamika fenomenanya untuk menilainya secara benar, akurat, dan lengkap). Jika jawaban atas pertanyaan yang kedua itu adalah "*ya*", maka itu berarti wajar.

Setelah memperhatikan beberapa fenomena, akhirnya, penulis menemukan fakta bahwa diperlukan lebih dari satu makna, rumusan, atau definisi (adil/keadilan) untuk lebih memahami, menganalisis, *membedah*, dan kemudian mendeskripsikan kasusnya[3]; sebagian fenomena (kasus atau kejadian) memiliki karakteristik yang khas hingga memerlukan pemahaman atau (formulasi) definisi yang lebih tepat/pas untuk mendekatinya. Sehubungan dengan hal ini, penulis pun telah memformulasikan beberapa makna atau definisi (pendekatan) mengenai adil/keadilan. Salah satu kesimpulannya adalah bahwa setiap kejadian (fenomena) itu, secara ekstrim, dapat dipandang memiliki satu sisi atau dua sisi keadilan; adil atau adil & tidak adil[4]. Pada yang adil (satu sisi), semua pihak sepakat (tidak ada perdebatan dan protes atasnya); misalkan peristiwa-peristiwa: turunnya hujan, gunung meletus, matahari bersinar, matangnya buah-buah mangga di kebun,

[3] Meskipun secara parsial dan masih jauh dari sempurna.
[4] Perhatikan kesimpulan nomor 19.

malangnya orang malas, dan kenaikan suhu udara secara global. Itu semua dianggap adil, atau wajar (bisa/mungkin) saja terjadi[5]. Pada yang adil & tidak adil (dua sisi), terdapat *perbedaan (sudut) pandangan, asumsi, persepsi, harapan, objektivitas, subjektivitas, dan/atau referensi*; sebagian menganggapnya sudah adil, tetapi sebagian yang lain menganggapnya tidak adil (masih dapat diusahakan sedemikian rupa hingga kondisinya menjadi "*lebih baik*"). Selain itu, kenyataan yang paling menonjol adalah "*pihak yang menjadi korban dan asosiasinya*" (teman dan keluarganya), cenderung menganggapnya tidak adil, sementara yang lain menyatakan sudah adil (apalagi jika terdapat histori/data dan faktor sebab-akibat yang sangat mendukungnya).

Sebagai misal, pada peristiwa (bencana) banjir di musim hujan akibat pendangkalan & penyempitan sungai dan pembuangan sampah sembarangan yang telah berlangsung cukup lama, pihak korban dan asosiasinya (yang lahannya tergenang, harta-bendanya hanyut, atau rumahnya rusak karenanya) menganggap bahwa peristiwa itu *tidak adil*. Mereka minta pemerintah daerah untuk memberikan bantuan, ganti rugi, dan relokasi. Sementara itu, beberapa *orang bijak*, *sesepuh*, dan para *peneliti* mengatakan bahwa peristiwa itu *sudah adil* (*bisa, mungkin, dan wajar saja terjadi*) karena hal itu merupakan akumulasi akibat dari perbuatan (budaya) buruk mereka sendiri jauh-jauh sebelumnya. Sementara itu, pada contoh lainnya, seorang remaja putri merasa tidak mendapatkan keadilan ketika mendapati bahwa berat badannya 70 kg (kelebihan 20 kg). Ia menganggapnya *tidak adil* karena berharap (merasa) berat badannya 55 kg, sebab ia telah menjalani program diet ketat selama satu minggu. Sementara itu, teman-teman dan keluarganya menganggap bahwa hal itu *sudah adil (sangat wajar)* karena mereka mengetahui dengan baik kondisi objektif (histori) si remaja itu yang malas bergerak, hampir tidak pernah berolah-raga, kurang istirahat/tidur, sering *ngemil* ketika berjam-jam main HP, game, dan nonton TV, dan ternyata kedua orang-tuanya pun gemuk. Pada kasus "keadilan" dan memiliki "dua sisi", carilah (upayakan "versi") yang terbaik, dan jelaskan pada yang berkeberatan.

[5] Untuk lebih memahami makna atau pengertian kata "adil" atau "keadilan" yang satu ini, silahkan baca bagian akhir tulisan ini. Makna ini akan sangat jelas nampak sebelum kehadiran manusia di muka bumi; (sistem) "keadilan" sudah lama berjalan atau berlaku sebelum manusia hadir di muka bumi. Sistem keadilan itu tidak hanya ditujukan bagi manusia; bersifat universal. Adil dan keadilan tidak hanya tentang manusia. Terlalu naif jika menganggapnya demikian. Memang, kehadiran manusia akan menambah atau memperkaya khazanah, warna, bentuk, tipe, rupa, kejadian, implementasi, dan/atau kasus-kasus adil dan/atau keadilan di muka bumi. Oleh sebab itu, wajarlah jika kebanyakan bahasan keadilan berfokus pada kasus-kasus manusia, meskipun sebenarnya tidak harus selalu (100%) demikian. Hal itu disebabkan karena manusia adalah pemeran utama di muka bumi ini dan juga karena hanya merekalah yang mencatatkan sejarah muka bumi ini.

Salah satu contoh (kasus) ujian, masalah, atau musibah (fenomena) yang sangat nyata – kususnya bagi para pecinta olahraga sepakbola di Indonesia – yang menimbulkan rasa-rasa itu adalah berakhirnya pertandingan sepakbola (kualifikasi piala dunia 2026 di grup C) Indonesia vs. Bahrain (yang telah diselenggarakan pada Kamis 10 Oktober 2024 di Stadion Nasional Bahrain, Riffa [Bahrain], dan dengan wasit kepala AAK [dari Oman]) dengan skor 2-2.

Pada pertandingan itu, mulai di menit ke 74 hingga ke 90, Indonesia masih unggul dengan skor 2-1. Kemudian, pertandingan itu pun diperpanjang (ekstra) selama 6 menit (terpampang jelas di layar kaca), skornya pun masih sama (Indonesia masih unggul), tetapi wasit belum juga meniup peluit akhirnya. Waktu terus berjalan sampai 2 menit kemudian; jauh melebihi waktu ekstra yang ditentukan (skornya masih sama). Mau sampai kapan pertandingan itu akan berlangsung? Apakah akan berlangsung hingga Bahrain membuat gol baru hingga kedudukannya sama kuat 2-2? Semua pecinta sepakbola Indonesia sudah tidak sabar lagi menunggu (bunyi peluit akhir) kemenangan pertamanya di grup ini. Dengan kemenangan ini, pada saat itu, maka Indonesia akan mendapatkan 3 point tambahan hingga akhirnya menempati urutan kedua (point 5) di bawah Jepang (urutan pertama dengan point 9); akan mempermudah jalan selanjutnya dalam rangka menjadi peserta piala dunia untuk pertama kalinya.

Pertandingan terus berlanjut hingga di akhir 3 menit "tambahan paksa/lupa", dan pada saat itu, naasnya terjadilah gol ke gawang Indonesia. Tanpa memeriksa var, wasit segera mensyahkan gol tersebut hingga skor akhir menjadi 2-2. Kesal, marah, jengkel, dan proteslah manajer tim, para pemain Indonesia dan cadangannya, official, dan tentu saja para penggemar sepakbola Indonesia. Ini tidak adil, kami dizolimi, kami dirampok kata mereka. Dengan skor akhir ini, point Indonesia menjadi hanya 3 (dari 3 pertandingan pertamanya) dan menempati rangking 5 dari 6 peserta (di atas China yang masih memiliki point 0). Manajer tim protes, tetapi diberi kartu merah. Dan ketika pertandingan dimulai kembali (paska goal yang kontroversial itu), segeralah peluit akhir ditiup. Dugaan semula (pertandingan baru akan berakhir ketika skor 2-2) terbukti. Status dan skor akhir ini tidak akan berubah, meskipun suatu saat fenomena ini bisa saja diinvestigasi lebih lanjut. Fakta-fakta (data & histori) ini tersebar luas dan masih tersimpan di berbagai media, sedunia dapat mengetahuinya; banyak saksinya. Apakah fenomena ini adil?[6]

Persoalan keadilan beserta rasa-rasa itu (akibatnya), memang tidak mudah dan rumit. Di dalamnya, ada saja perbedaan yang signifikan antara harapan dan kenyataan; menyesakkan. Secara umum, manusia tidak dapat menjelaskan masalah ini secara lengkap, tuntas, detil, dan pasti benar. Apalagi menuntaskan perkaranya dengan sempurna. Tidak ada jaminan! Jawaban

[6] Tentu saja Tim sepakbola Bahrain beserta asosiasinya menyatakan bahwa hal itu sudah adil. Sebaliknya, tentu saja tim sepakbola Indonesia beserta asosiasinya dan juga dunia (berdasarkan fakta-faktanya) menyatakan bahwa hal itu tidak adil. Inilah salah satu contoh fenomena nyata yang dapat dipandang memiliki 2 sisi keadilan.

mereka cenderung parsial, tidak lengkap, belum tentu benar, dan tidak akan memuaskan semua orang. Jawaban yang benar dan baik pun belum tentu akan diterima oleh semua pihak. Di lain pihak, selain keadilan, kita juga memerlukan rahmat[7]. Dengan rahmat Allah, sumber-daya alam mencukupi, manusia (dan makhluk hidup lainnya) dapat bertahan hidup dengan syabar dan "baik-baik saja".

Alhamdulillah, penulisan buku ini akhirnya selesai juga, meskipun banyak hal yang nampaknya masih perlu "diperbaiki". Pada dasarnya, tulisan ini merupakan pendapat/pandangan pribadi yang berlatar-belakang keilmuan non-hukum dan juga non-pendidikan agama. Jadi, tulisan ini cenderung merupakan *ungkapan niat baik* untuk "*berbagi*" dan "*berdiskusi*" saja mengenai isu-isu (fenomena *terduga*) ketidak-adilan yang terkadang dialami manusia. Wajar sajalah, karena keadilan adalah hal penting yang sering dianggap *abstrak* (tidak mudah dipahami) oleh sebagian orang. Wajar sajalah, namanya juga manusia; makhluk yang usianya sangat terbatas, pengamatannya sering lemah, dan terbiasa bermasalah, mengeluh, tertidur, terlupa, lalai, lemah, *ngelantur*, tidak fokus, salah, dan perlu bimbingan atau diingatkan. Oleh sebab itu, sehubungan dengan hal ini, maka penulis mohon maaf sebesar-besarnya jika tulisan ini masih mengandung kesalahan pengetikkan (teks) dan ketidak-lengkapan (mengenai) kutipan (referensi), kata-kata yang kurang pantas, tidak tepat, kurang tajam, dan juga belum mampu menghadirkan pendapat, ide, pemikiran, atau solusi yang sesuai dengan harapan para pembaca.

Wassalamu alaikum,

Penulis,

Eddy Prahasta
(eddypra2000@gmail.com)

[7] Secara umum rahmat Allah berarti kebaikan, belas-kasih, atau kasih-sayang Allah pada makhluknya.

DAFTAR ISI

	Halaman
SINOPSIS	**01**
PRAKATA	**02**
DAFTAR ISI	**08**
PENDAHULUAN	**09**
CURHATAN	**12**
DALIL-DALIL	**20**
MOTIF	**23**
MAKNA/DEFINISI	**25**
KUMPULAN CONTOH KASUS	**32**
DEFINISI TAMBAHAN	**70**
CONTOH KASUS DI JAMAN PARA NABI	**75**
ANALISIS	**81**
KESIMPULAN & SARAN	**94**
PENUTUP	**112**
LAMPIRAN	**122**
DAFTAR PUSTAKA	**126**

PENDAHULUAN

Di dalam hidup ini, yang banyak dicari adalah yang paling dapat memenuhi kebutuhan, atau yang paling disukai (dicintai). Wajarlah; perspektif manusia *normal*. Meskipun nampaknya agak *naif*, secara ekstrim, sebagian orang menyederhanakan hal itu ke dalam tiga kelompok saja; *harta*, *tahta*, dan *wanita* (tiga "*ta*")[8]. Pengelompokkan ini, bagi sebagian orang, nampak terlalu materialis, *fulgar*, kasar, dan sempit. *Dikiranya*, dengan menguasai ketiga hal itu saja, semua orang akan hidup senang, tenang, benar, baik, dan/atau bahagia. Ternyata, tidak juga. Tepatnya, belum tentu! Banyak contohnya. *Salah satu hal yang sering dianggap kurang adalah (rasa) keadilan.* Setidaknya, menurut sebagian orang, hal ini belum merata. Sebaliknya, dalam kondisi adil yang merata, dan dengan keterbatasan tiga "*ta*" di atas pun, situasi tenang, senang, aman, nyaman, dan bahagia pun dapat tercipta; ketika itu tidak banyak orang yang mengeluh.

Adil/keadilan sudah menjadi bagian dari hak asasi manusia; *pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia*[9]. Jadi, karena semua membutuhkannya dan landasannya pun sangat kuat, maka makna & perbuatan adil/keadilan perlu selalu dijunjung tinggi. Sehubungan dengan hal ini, di Indonesia saja, terdapat dua (sila) *falsafah* (Pancasila) yang menyangkut aspek adil atau keadilan[10]; (2) *kemanusiaan yang adil dan beradab*, dan (5) *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Sementara itu, di dalam pembukaan (dan penjelasannya) Undang-Undang Dasar[11] Negara Republik Indonesia 1945, aspek-aspek keadilan secara jelas disebutkan di paragraf ke 1, 2, dan 4, beserta (secara implisit) di pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34. Sedangkan, di lain pihak, di dalam *Piagam Madinah*[12] kata "*adil*" atau "keadilan" saja telah disebutkan secara jelas di beberapa pasal: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 17.

---

[8] Bisa jadi, sebagian orang kurang menyukai penggolongan ini.

[9] Paragraf pertama mukadimah di dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia; diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB (10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A [III]). Tulisan ini hanya mencuplik penggalannya saja, untuk detil atau lengkapnya silahkan perhatikan sumber pustakanya.

[10] Tulisan ini hanya mencuplik dua sila dari Pancasila. Untuk lengkapnya, silahkan perhatikan teks lengkapnya beserta penjelasannya.

[11] Tulisan ini hanya menyebutkan urutan-urutan paragraf-paragraf pembukaan beserta nomor-nomor pasal-pasal yang terkait dengan adil dan/atau keadilan. Untuk teks lengkapnya, silahkan perhatikan UUD yang bersangkutan secara lengkap.

[12] Piagam Madinah adalah perjanjian konstitusional antara Nabi Muhammad SAW dengan berbagai kalangan yang berasal dari beberapa suku (muslim, yahudi, dan pagan) yang tinggal di kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Piagam (dokumen) ini menjelaskan apa saja hak dan kewajiban umum masyarakat di kota Madinah (baik muslim maupun non-muslim), termasuk hal-hal yang terkait dengan kebebasan beragama (pasal 25) dan perdamaian (di

Pada sebagian kasus, adil atau keadilan tentu saja tidak datang begitu saja; harus ada upaya yang memadai (sebab-akibatnya yang logis dan faktor-faktor pendukungnya). Secara umum, (sistem) keadilan dapat tercapai jika (mayoritas) masyarakatnya telah benar-benar menyadari (dewasa), memahami, dan (memiliki kesiapan dalam) mentaati (sistem) hukum yang berlaku, dan mereka juga dalam kondisi normal (dewasa, aman, dan merdeka, apalagi jika sudah mencapai tingkat kemakmuran tertentu). Tingkat (aspek) keadilan yang normal (layak) hanya dapat dicapai pada kondisi normal pula. Secara sederhana, situasinya dapat digambarkan seperti berikut.

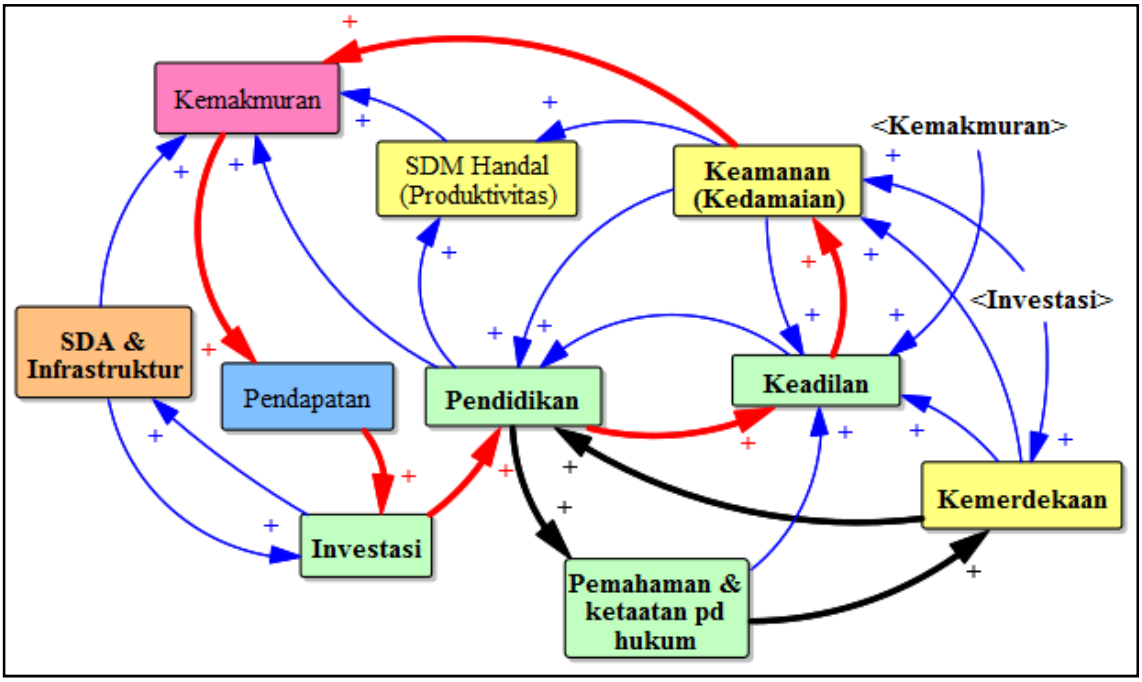

Gambar 1: Faktor Sebab-Akibat Pendukung Keadilan

Dalam kondisi tidak normal – *seperti halnya pada saat-saat peperangan, pertempuran, kemarahan, tidak aman (huru-hara terjadi dimana-mana), terjajah, terjadi wabah/pandemi yang luas, bencana alam yang parah, fasilitas pendidikan sangat minim [kebodohan dan keter-belakangan] secara umum, kemiskinan dan kelaparan terjadi secara luas dan merata, dan lain sejenisnya* – hampir tidak mungkin diterapkan atau diperoleh (tingkat) keadilan yang "normal"

antaranya pasal-pasal 17, 36, 42, dan 45) antar suku yang terdapat di dalamnya. Teks terjemahan piagam ini juga dapat dilihat pada pustaka (Wiki, 2022). Tulisan ini hanya menyebutkan pasal-pasal dari "Piagam Madinah" yang jelas-jelas menyebutkan istilah adil/keadilan. Untuk lebih jelas dan lengkapnya, silahkan perhatikan teks lengkapnya di beberapa sumber yang sudah tersebar luas.

(ideal) pula. Pada kondisi ini, yang biasanya berlaku adalah hukum “darurat” (sementara) atau parsial. Jadi, selama terkait dengan hak dan kewajiban manusia, maka upaya, penentuan, pemberlakuan, penegakkan, dan/atau proses keadilan (“yang dianggap normal”) terlebih dahulu memerlukan pemenuhan atas prasyaratnya.

CURHATAN

Siapa saja yang pernah atau masih mengalami peristiwa *ketidak-adilan* (*kezoliman*), tentu saja "*wajar*" jika kemudian yang bersangkutan menggerutu, jengkel, kecewa, kesal, atau bahkan marah[13]. Kelanjutan dari rasa-rasa itu, biasanya, adalah *curhatan*; baik melalui lisan maupun tulisan. Jadi, wajarlah jika sebagian orang bersikap seperti itu selama kondisi adil atau keadilan yang diharapkannya (dianggap) belum tercapai.

Gambar 2: *Curhatan*

1. *Curhatan* Ketidak-adilan yang *Aneh*

Ide tulisan ini bermula dari pengalaman penulis beserta teman-teman ketika dulu kuliah. Ketika itu, kami mendapati seorang *dosen senior* (usianya di atas 50 tahunan) yang unik: agak lincah, galak, dan juga *killer*[14]. Di depan kelas, ketika memberikan kuliahnya, sekali-kali, beliau menyelipkan "*curhatannya*". Narasinya jelas terdengar oleh para mahasiswanya. Tetapi entahlah,

[13] Satu hal yang harus sebisa mungkin dihindari, walaupun sedang merasa kecewa berat (apa pun penyebabnya), adalah berputus-asa.

[14] Di tahun-tahun pertengahan 1980-an dan 1990-an, di lain pihak, tidak mengherankan, jika masih tersisa beberapa dosen senior yang galak, *killer*, dan bergaya agak kaku. Banyak cerita di sekitar ini. Ibaratnya, jika dosen itu berkata A, maka ya mahasiswanya harus menerima dan berkata A. Jika mahasiswa "menjawabnya" dengan yang lain, maka akan dianggap salah. Dan, sebagian dari kesalahan itu akan berakibat pada ketidak-lulusan mahasiswa yang bersangkutan; baik secara wajar maupun nampak tidak wajar. Dosen seperti itu, dalam kondisi tertentu, bagaikan "*raja*" kecil. Jika beliau itu bilang si X tidak lulus, maka keputusan itu cenderung tidak akan berubah (tidak ada kompromi) meskipun mahasiswa yang bersangkutan berusaha membela-diri (mengklarifikasikan kasusnya) atau bahkan beliau dibujuk oleh atasan di lembaganya.

apakah teman-temanku masih mengingat memori mengenai hal itu setelah puluhan tahun berlalu. *Point* curhatan beliau itu kurang-lebih: "*hidup itu tidak adil*", "*dunia itu tidak adil*", atau terkadang di lain waktu terdengar "*Tuhan itu tidak adil*".

Gambar 3: *Curhatan* Remaja

Kami yang mendengar *curhatannya* itu tentu saja merasa aneh dan gerah sekaligus prihatin. Masa *sih* s*elevel* (intelektual) itu masih mengeluh seperti itu. Apa *sih* masalahnya? Jika golongan (menengah ke) atas saja masih seperti itu, bagaimana dengan golongan-golongan lain yang berada di bawahnya, pikirku. Bayangan, perkiraan, atau anggapan kami, pada saat itu, sedemikian besar dan lamanya *beliau* itu telah memendam rasa kecewa (*atau bahkan keputus-asaannya?*). *Eh*, benar saja, beberapa bulan kemudian, kami dapati sebagian dari *histori beliau* dari orang-orang sekitarnya. Rupanya, beberapa tahun sebelumnya, *beliau* itu ditinggalkan (selamanya) oleh pasangan hidupnya, dan mereka juga belum diberi keturunan. Masuk akal!

Kemungkinan besar, kedua faktor inilah[15] yang mendasari kekecewan berat (keputus-asaan) *beliau* selama ini.

Andaikan mampu, pada saat itu juga, sebenarnya penulis ingin memberikan sedikit pendapat atau "*pencerahan*" atas *curhatannya* yang *mengerikan* itu. Tetapi sayangnya, *referensi* penulis masih sangat minim, belum mengenal beliau dengan baik dan dekat, tidak punya *nyali (alias gak pede)*, dan juga kawatir menghadapi potensi terburuknya (resikonya). Jadi, hal itu benar-benar hanya berbekal niat baik saja. Tentu saja itu semua tidak cukup, selain itu *beliau* pun belum tentu mau, siap, dan bersedia untuk menerima *masukan* meskipun hal itu dianggap baik. Apalagi jika itu semua berasal dari mahasiswanya yang "*biasa-biasa saja*"; tepatnya, *gak ada* prestasinya. Jadi, jika dipaksakan, bisa *runyam* jadinya; resiko besarnya, yaitu "*perdebatan*" panjang yang akan menjurus pada situasi yang tidak menyenangkan dan berujung pada ketidak-lulusan mahasiswa yang bersangkutan tanpa sebab-sebab yang wajar[16]. Maklumlah, jika sedang emosi, tidak semua orang (terutama dosen *killer*, bos, atau atasan) akan mampu mengendalikan diri dan memisahkan (mana) urusan pribadi dan mana pula urusan formalnya[17].

Itulah motivasi awal. Setelah direnungkan, bahasan itu ternyata tidak mudah dan juga tidak sederhana; konteksnya pun bisa sangat luas. *Alhamdulillah*, untung saja penulis tidak tergesa, *gegabah*, dan terlanjur berbicara dengan beliau mengenai hal itu pada saat itu. Hal ini terbukti benar dengan kenyataan bahwa penulis memerlukan waktu hingga *lebih dari 25 tahun* (*seper-empat abad*) untuk merenungkan *point*-nya, mencari potensi-potensi jawabannya yang masuk akal, dan kemudian menuliskannya secara parsial dan bertahap. Meskipun demikian, pada akhirnya, tulisannya pun belum tentu sesuai dengan harapan setiap orang; ada saja kelemahannya hingga bisa jadi dengan mudah dapat disanggah oleh sebagian orang. Oleh sebab itu, maklumlah dengan keterbatasannya. Sekali lagi, tulisan ini sekedar berbagi (*sharing*) pendapat, pandangan, atau saran dengan niat baik saja. Siapa tahu ada manfaatnya bagi *sebagian orang yang tepat dan sedang membutuhkannya*. Silahkan koreksi dan sempurnakan dengan pendapat dan tulisan masing-masing.

[15] Sekedar penyebutan saja sebagai faktor penyebab yang sangat potensial.
[16] Seingatku, setidaknya ada 1 atau 2 mahasiswa yang gagal lulus terkait dosen ini.
[17] Selain itu, pada urusan tertentu, terkadang, seorang dosen bisa saja bersifat otoriter seoalah menjadi "raja kecil" yang tidak mau menerima masukan dan juga tidak mau "dibantah".

2. Ungkapan *Curhatan*

Sebenarnya, jika dikembangkan lebih luas, detil narasi, ungkapan, keluhan, atau *curhatan* yang beredar di seputar bahasan ini sangat bervariasi. Pada umumnya, mereka menyatakan (bahkan sebagian mempertanyakan): (a) *ketidak-puasan* terhadap hidupnya, dunianya, situasi percintaannya, atau "*takdirnya*"; (b) *kekecewaannya* (*kecemburuannya* atau *keputus-asaannya*) terhadap keadaan, situasi, hidup, dunia, lingkungan, atau orang-orang terdekatnya; (c) *merasa dizolimi* (merasa diperlakukan tidak adil)[18]; dan/atau (d) bahkan (yang paling parah) hingga *mempertanyakan* apakah Tuhan itu benar-benar ada[19], atau sekedar *mengkritisi* keadilan (versi) Tuhannya[20]. Meskipun demikian, tentu saja, hal itu tidak semuanya diungkapkan[21] oleh yang bersangkutan karena satu dan lain hal. Sebagian yang terungkap[22], memang dinyatakan secara langsung[23] di dalam redaksi teks (lisan) narasinya (hingga nampak jelas dan mudah dipahami dan disimpulkan); secara eksplisit (*teksnya memang menyatakan demikian*). Sementara yang lain dinyatakan secara *simbolik* atau implisit[24] (*hanya makna umumnya saja yang menyatakan, mengisyaratkan, atau dapat ditafsirkan demikian, baik secara jelas maupun secara tersamar /halus*). Selain itu, tentu saja, *tingkat* ***keseriusan*** *(kesungguhan atau kesengajaan) dan* ***pemahaman*** *atas ucapan, perkataan, curhatan, tulisan, atau keluhan yang bersangkutan juga perlu diperhatikan*[25]; sekedar *bergurau* (tidak serius, sekedar bahan *candaan*, atau *iseng* saja)[26], *serius*, atau bahkan *sangat serius*.

---

[18] Apa pun sebabnya.

[19] Pertanyaan (atau pernyataan?) ini mungkin saja dilontarkan oleh orang-orang yang kecewa berat baik dari kalangan yang tidak percaya adanya Tuhan (ateis) maupun yang percaya adanya Tuhan (telah beragama).

[20] Tidak menerima (sering menyesali) apa-apa yang telah terjadi (terkait keputusan/takdir Tuhan).

[21] Bisa jadi, potensi (jumlah) keluhan atau curhatan yang senada (dengan beliau di atas) dan tidak terungkap (hingga tidak dapat terdengar dan diketahui oleh orang lain) sebenarnya jauh lebih besar dari pada yang nampak.

[22] Ungkapan yang bernada seperti ini cukup banyak didapati dalam bentuk puisi dan dialog film yang beredar. Hanya saja, tidak mudah memeriksa (mencari data) film-film itu; perlu waktu dan energi yang besar.

[23] Sebagian ungkapan itu tidak dinyatakan secara langsung oleh "*sutradaranya*", tetapi dinyatakan secara langsung atau tidak langsung oleh ***tokoh-tokoh*** atau ***karakter-karakter*** yang telah diciptakannya (berperan) di dalam karya-karya tulis (syair, puisi, lagu, novel, artikel, esai, paper, buku, dan lain sejenisnya) dan seninya (di dalam film, video, drama, sandiwara, dan lain sejenisnya).

[24] Sebagai misal, perhatikan makna lirik lagu "*Imagine*" yang dinyanyikan dan dipolulerkan oleh John Lennon. Memang, tujuan atau pernyataan yang mengandung makna implisit-nya perlu dikonfirkasikan ke pihak yang bersangkutan.

[25] Parameter penting untuk diperhitungkan. Faktor *keseriusan* (*kesengajaan*) dan *pemahaman-diri* (atas) suatu pernyataan juga perlu dikonfirmasikan ke pihak yang bersangkutan.

[26] Ungkapan ketidak-puasan atau ketidak-adilan hanya karena perkara sepele/kecil terkadang dilontarkan oleh para remaja yang sedang kecewa. Nampaknya (sebagian?) tidak terlalu serius. Maklumlah mereka belum banyak pengalaman, pemahaman, ilmu, dan kurang sabaran.

Sebagai ilustrasi, berikut adalah contoh (pola) umum (penggalan atau ***point***) ungkapan-ungkapan (narasi) yang dimaksud di atas[27]:

a) *Dunia* itu tidak adil.

b) *Hidup* itu tidak adil (*life is unfair, why life is unfair,* atau *life is not fair*).

c) Mengapa *cinta* itu tidak adil? (*love is not fair* atau *why love is so unfair?*)[28].

d) Apakah *Tuhan* itu (benar-benar) ada? (*does God really exist?*)[29].

e) Mengapa *Engkau* membiarkan aku mengalami nasib buruk? *Apa dosaku* begitu besar sampai aku harus menderita seperti ini? (*Why do You let me suffer bad luck? Is my sin so great that I have to suffer like this?).*

f) Ya Tuhan, mengapa *Engkau* ciptakan hidupku seperti ini; penuh derita? Apakah aku tidak pantas mendapatkan kebahagiaan? (*Oh God, why have You created my life full of suffering? Don't I deserve happiness?*).

g) *Tuhan*, aku sudah berusaha sebaik mungkin, tapi mengapa hasilnya selalu buruk? Apakah Engkau tidak mendengarkan doaku? (*God, I've tried my best, but why are the results always bad? Don't You hear my prayer?*)[30].

h) *Tuhan* itu tidak adil[31] (*God is faithful but not fair, why God is so unfair,* atau *why God isn't fair?*).

i) Ada yang bisa menolong saya?[32] Apa Tuhan tau saya tersiksa? Apa Tuhan tau aku kesakitan? Apa Tuhan membenciku? Tapi kenapa aku dibiarkan?Apa aku dilahirkan hanya untuk mengakhiri? Aku sendirian, aku berjuang sendiri[33].

---

[27] Butir-butir ini hanya (sebagian) contoh saja.

[28] Perhatikan penggalan lirik lagu "*First Love*"-nya Nikka Costa yang terkenal pada tahun 1983-an.

[29] Perhatikan penggalan lirik lagu "*Alone Again (Naturally)*"-nya Gilbert O'Sullivan yang terkenal pada tahun 1972-an (… *Leaving me to doubt. Talk about God in His mercy. Who, if He really does exist. Why did He desert me?*...). Perhatikan pula, pada pustaka (Detik, 2020), dimana seorang artis (di dalam sebuah percakapan) pernah berujar "*Kalau emang lo ada dan lu sayang sama umat lu, kenapa gue dibikin kayak begini? Jadi, aku sangat penuh kebencian waktu itu*".

[30] Di dalam pustaka (Adinda, 2023), *artis Jessica Mila sempat blak-blakan merasa kecewa kepada Tuhan lantaran penyakit kanker yang mengintai keluarganya. Dituturkan bintang Imperfect itu, rasa kecewa tersebut muncul usai adiknya divonis mengidap kanker dan tak lama meninggal meski sudah menjalani sejumlah perawatan*.

[31] Pada pustaka (JPNN, 2023), *aktris Angela Gilsha mengaku sempat merasa kecewa kepada Tuhan setelah sang adik meninggal dunia. Saat itu, dia mulai mempertanyakan tentang tuhan yang dianggap tidak adil pada hidupnya*.

[32] Di dalam pustaka (Adhiyasa, 2022), Ericko Lim mengaku kecewa dengan Tuhan. Sebab, ia merasa Tuhan tidak menolongnya saat dirinya susah.

[33] Kutipan ini (penggalan dari beberapa kalimat) diambil dari pustaka (Mardiansyah, 2024) yang mengutip catatan harian orang yang diberitakan.

j) Ya Allah, *Engkau* ada enggak sih? Saya *cape,* udah gak kuat lagi[34].

Kita dapat mengetahui dan mencatat ungkapan-ungkapan itu dari berbagai sumber; pembicaraan langsung (tanya-jawab), studi literatur (novel, cerita pendek/berseri, puisi, catatan harian/diari[35], dan lain sejenisnya), membaca *postingan* di aplikasi media sosial, mendengarkan percakapan orang-orang[36] yang sedang berkumpul (*nongkrong*, ngobrol, dan diskusi) dimana saja, menonton film/video, dan/atau *searching* di jaringan internet. Yang jelas, akan banyak didapatkan contoh *curhatan* seperti itu di *google*, media sosial, *youtube*, *tiktok*, dan lain sejenisnya. Dengan mengetikkan ungkapan seperti di atas sebagai kata kunci, akan didapatkan banyak *link* berita, artikel, audio, atau video yang berisi siapa saja yang pernah berucap (berpendapat/*bercurhat*) seperti itu; sebagian dari mereka adalah orang yang cukup dikenal oleh publik.

Contoh-contoh *curhatan* di atas, jika *dilontarkan* dengan serius dan dipahami oleh yang bersangkutan, mencerminkan rasa *ketidak-puasan*, *kekecewaan*, atau bahkan *kemarahan* yang sangat terhadap kehidupan yang bersangkutan beserta (kemungkinan) *kecemburuannya* terhadap kehidupan orang lain yang dianggapnya lebih beruntung. Wajar saja, namanya juga manusia; makhluk yang suka *berkeluh-kesah* dan sering *menengok* ke kiri, kanan, depan, dan/atau ke belakang sebagai perbandingan hingga akhirnya muncullah peribahasa "*rumput tetangga selalu lebih hijau*". Meskipun demikian, tentu saja, kadar rasa-rasa itu sangat bervariasi di antara manusia. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak (signifikan) orang seperti itu (fenomenanya tidak seperti gunung es[37] dimana volume di bawah airnya [yang tidak terlihat] jauh lebih besar ketimbang yang nampak di permukaan[38]) hingga situasinya tidak separah yang kita duga.

[34] Ini penggalan kalimat (*curhatan*) yang dilontarkan oleh Panji Petualang (sebagaimana ditayangkan di video Yuotube di menit/detik ke 21.50 sampai 21.57, *channel* "Malam Mencekam" [https://www.youtube.com/watch?v=ZaVV_JFqoH0]) ketika menjumpai suatu titik dimana kondisi ekonominya sulit.

[35] Ungkapan ini terkadang muncul di dalam pesan atau catatan harian (diari) dari orang-orang yang akhirnya berputus asa (sebagian hingga bunuh diri).

[36] Orang bilang "mencuri-dengar".

[37] Gambar, sebagai ilustrasi, mengenai gunung es ini dicuplik dari https://manhattanmentalhealthcounseling.com/spotting-your-anger-iceberg-can-help-prevent-your-mood-from-sinking/.

[38] Potensi bahayanya (yang belum muncul) cukup besar.

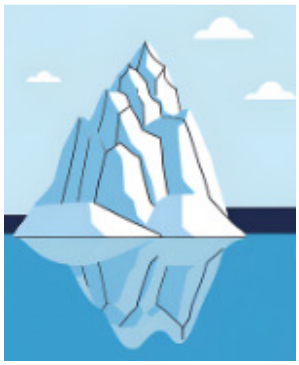

Gambar 4: Fenomena Gunung Es

Pada awalnya, sebagian dari rasa-rasa ketidak-puasan itu memang tidak memiliki *alamat* atau subjek yang jelas; fakta mengenai apa yang menyebabkannya pun dan ditujukan kepada siapa keluhannya pun tidak jelas. Bisa jadi memang demikian adanya; yang bersangkutan benar-benar belum memahami masalahnya secara jelas hingga tidak mengetahui harus menyalahkan siapa. Tetapi bisa jadi juga tidak, karena yang bersangkutan sebenarnya telah memahami masalahnya dengan baik tetapi masih ingin *menyamarkan subjek* yang dipersalahkannya; pihak lain dibiarkannya menebak-nebak. Jika yang bersangkutan berterus-terang, dengan menyebutkan subjeknya, pikirnya, mungkin saja akan ada pihak yang akan tersinggung, marah, menyerang, menganggapnya bersikap terlalu *naif,* atau bahkan tersenyum sendiri; ada resikonya.

Jadi, rasa-rasa *ketidak-puasan*, *kekecewaan*, atau *kemarahan* itu sebenarnya ditujukan kepada (subjek) siapa kah? *Kepada keadaan (cinta, dunia, hidup) kah*? *Kepada manusia kah*? *Kepada siapa tepatnya*? Yang paling parah, sebagian dari mereka jelas-jelas mengalamatkan *rasa-rasa* itu kepada penciptanya dengan mempertanyakan atau menyatakan bahwa "Apakah *Tuhan itu benar-benar ada*" atau "*Tuhan itu tidak adil*"; minimal (mereka) *mengkritisi* atau mempertanyakan keadilan (versi) *Tuhannya* sehubungan dengan beberapa fenomena yang terjadi; terutama yang terkait dengan perlakuan (*kesetaraan di antara manusia*), *masalah-masalah sosial, ekonomi, kesempatan kerja, kebencanaan, musibah, "kecacatan" (kekurangan /kelemahan fisik atau mental)*, dan lain sejenisnya.

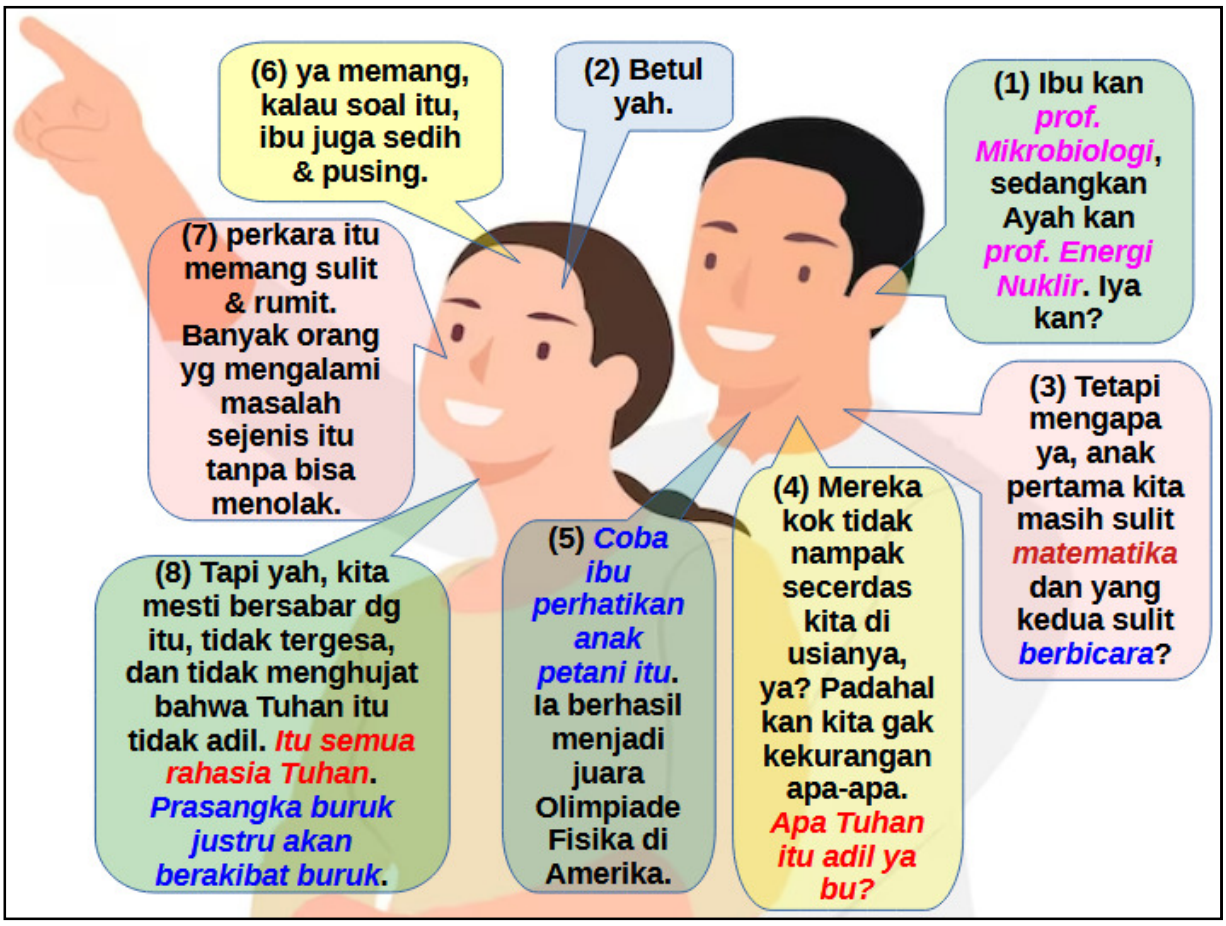

Gambar 5: Fenomena-Fenomena Perbedaan & Rahasia Tuhan

DALIL-DALIL

Tuhan itu Maha Adil[39], sekaligus memerintahkan manusia untuk berbuat keadilan di muka bumi ini. Selain itu, Tuhan juga menyatakan bahwa *Beliau* itu tidak (pernah) *menzolimi* (sedikit pun) hamba-hambanya. Keyakinan mengenai hal ini sangat penting. Jadi, *janganlah berburuk sangka*[40] *kepada Tuhan*, apa pun kejadian yang dialami oleh manusia. Gak percaya? Perhatikan dalil-dalil di bawah ini.

3. Tuhan itu Maha Adil dan Memerintahkan Perbuatan Adil/Keadilan

Fitrah manusia itu baik. Jadi, kaidahnya, sebelum mereka terbukti berbuat buruk, tidak sesuai aturan, bersalah, tidak-adil, dan lain sejenisnya, maka kita tetap perlu berprasangka baik padanya. Tetapi memang, tetap diperlukan sikap kehati-hatian, sebab tidak ada jaminan bahwa setiap manusia (biasa[41]) akan selalu berprilaku baik, benar, jujur, adil, atau menjunjung kebenaran dan keadilan. Manusia biasa bisa berprilaku adil, tetapi juga dapat bertindak tidak adil di lain waktu, tempat, dan kasus. Hanya saja, memang, manusia telah diperintahkan untuk selalu berprilaku baik dan adil oleh Tuhannya.

Lain dengan manusia, terdapat banyak *hujjah* atau *dalil* yang menyatakan bahwa Tuhan (Allah) itu adil (Maha Adil) dan memerintahkan manusia untuk selalu berlaku adil. Hampir semua manusia sepakat dengan hal ini. Inilah kontranya dengan pendapat *instan* segelintir (*oknum*) manusia yang secara tergesa dan *gegabah* menuduh-Nya (pernah berlaku) tidak adil. Oleh sebab itu, berikut ini adalah (sebagian[42] dari) *dalil*, *hujjah*, ketentuan, keterangan, atau alasan yang menyatakan bahwa Tuhan (Allah) itu Maha Adil (dan tidak zolim) sekaligus memerintahkan[43] kepada manusia agar selalu berbuat adil dan menegakkan keadilan di muka bumi ini:

---

[39] Perhatikan dalil-dalinya pada bab 3) di bawah.

[40] Sebaliknya, selalu berbaik-sangka-lah kepada Tuhan (Allah). Memang, hal ini sangat tidak (selalu) mudah bagi manusia. Sehubungan dengan pentingnya hal ini, terdapat hadist penting riwayat dari Abu Hurairah RA yang menyatakan (bermakna) bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman *"Aku (akan) sesuai dengan prasangka hamba-Ku terhadap-Ku. Aku akan bersamanya jika ia berdoa kepada-Ku*".

[41] Manusia bukan Nabi dan/atau Rosul.

[42] Tulisan ini hanya membahasnya (menuliskannya) sebagian saja; hasil pencarian (studi literatur) penulis.

[43] Mendelegasikan (melimpahkan atau menugaskan) perbuatan adil dan (proses-proses penegakkan /penyelenggaraan) keadilan kepada manusia.

a) Allah SWT. (Tuhan) memiliki 99 nama (sebutan) yang baik; *asmaul husna*[44]. Di antara nama-nama itu tercantum *Al-Adl* yang berarti Yang Maha Adil, dan *Al-Muqsith* yang berarti Yang Maha Pemberi Keadilan. Jadi, jelas bahwa *Tuhan itu Maha Adil*.
b) "Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil?"; (*QS At-Tin* [95]: 8).
c) "… Allah, malaikat, dan orang yang berilmu menegakkan keadilan.."; (*QS Al-Imron* [3]: 18).
d) "…Telah sempurna kalimat Tuhanmu (Al-Quran) dengan (mengandung) kebenaran dan keadilan…"; (*QS Al-An'am* [6]: 115).
e) "…dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (*keadilan*) agar manusia berlaku adil..."; (*QS Al-Hadid* [57]: 25).
f) "… Jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah…"; (*QS An-Nisa* [4]: 135).
g) "… Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil…"; (*QS An-Nisa* [4]: 58).
h) "… Janganlah (karena) *kebencianmu* terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil…"; (*QS Al-Maidah* [5]: 8).
i) "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebaikan…"; (*QS An-Nahl* [16]: 90).
j) "… bersikaplah adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil"; (*QS Al-Hujurot* [49]: 9).
k) "Sesungguhnya Allah *tidak menzolimi* manusia sedikit pun, tetapi manusialah yang menzolimi diri sendiri"; (*QS Al-Yunus* [10]: 44).
l) "… Tuhanmu *sama sekali tidak menzolimi* hamba-hamba-Nya";(*QS Al-Fussilat* [41]: 46).
m) "*Tidak ada paksaan* dalam (menganut agama) Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat…"; QS Al-Baqoroh [2]: 256.
n) "*Seandainya Tuhanmu menghendaki*, tentulah semua orang di bumi ini seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi Muhammad SAW) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin?"; QS Yunus [10]: 99.

Selain Maha Adil dan juga penegak/pemberi/penjamin keadilan itu sendiri, Tuhan (Allah) juga bersifat (terkait keadilan)[45]:

1) Maha Benar, *Al-Haq* (QS An-Nuur [24]: 25).
2) Maha Pengasih, Penyayang, Mengasihi (mencintai), *Ar-Rohman*, *Ar-Rohiim, Al-Waduud* (QS Al-Fatihah [1]: 1, QS Al-Baqoroh [2]: 163, QS Al-Hud [11]: 90).
3) Maha Menyaksikan, *As-Syahiid* (QS An-Nisa [4]: 166, QS Al-Fath [48]: 28).
4) Maha Bijaksana, Menetapkan, *Al-Hakim*, *Al-Hakam* (QS Al-Imron [3]: 18, QS Al-An'am [6]: 114).
5) Maha Mendengar, *As-Samii'* (QS Al-An'am [6]: 115).
6) Maha Mengetahui, *Al-'Aliim* (QS Al-An'am [6]: 115).

[44] Perhatikan Al-Quran (surat ke 7, *Al-A'raf*) ayat 180: Allah memiliki asmaul-husna (nama-nama yang baik), maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebutnya (asmaul-husna) …
[45] Penulis hanya menuliskannya sedikit (sebagian) saja contohnya, khususnya yang menurut penulis sangat berhubungan erat dengan sifat Maha Adil-Nya.

7) Maha Melihat, *Al-Bashiir* (QS Al-Hujurot [49]: 18).
8) Maha Penyantun, *Al-Haliim* (QS Al-Imron [3]: 155).
9) Maha Lembut/Halus, *Al-Lathiif* (QS Al-Hajj [22]: 63).
10) Maha Syabar, *As-Shob*uur (QS Al-Baqoroh [2]: 153).
11) Maha Menghitung/Memperhitungkan, *Al-Muhshii, Al-Hasiib* (QS Al-Jin [72]: 28, QS An-Nisa [4]: 86).
12) Maha Pembalas Budi/Menghargai, *As-Syakuur* (QS At-Taghobun [64]: 17).
13) Maha Pemberi Ampun, *Al-Ghofuur, Al-Ghoffar* (QS AZ-Zumar [39]: 53, QS Al-Ghofir [40]: 42).
14) Maha Pemberi Pembalasan, *Al-Muntaqim* (QS Az-Zukhruf [43]: 41, QS As-Sajdah[32]: 22).
15) Maha Mandiri & Berkehendak, Mangatur (Mengurus), *Al-Qoyyuum* (QS Al-Baqoroh [2]: 255).
16) Dan lainnya.

Seperti telah disebutkan, *meyakini bahwa Tuhan itu Maha Adil dan Tuhan tidak sedikit pun pernah menzolimi manusia (hamba-hambanya) adalah sangat penting*[46].

[46] Menurut penulis, keyakinan ini juga termasuk sebagai bagian dari *aqidah* (keyakinan yang sangat mendasar).

MOTIF

Tentu saja niat atau motifasi merupakan hal penting dan menentukan dalam banyak urusan. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan *pencerahan* sederhana bagi orang-orang yang dengan mudahnya (tergesa dan *gegabah*) *menilai* (*menuduh*) bahwa cinta, hidup, dunia, keadaan, situasi, kondisi, manusia, atau bahkan Tuhan itu tidak adil. Dengan *pencerahan* ini, diharapkan, siapa saja akan berpikiran positif (khususnya berprasangka baik dan bersyukur dengan kondisi dan apa pun yang dimilikinya). Sebab, sering kali, di lain pihak, pemahaman mengenai aspek adil/keadilan memerlukan *ilmu*, *wawasan*, *kedewasaan*, *waktu*, *pengalaman*, dan *mekanisme* (*proses*) yang tidak dipahami oleh manusia.

4. Motif

Seperti telah disinggung bahwa motifasi awal penulisan adalah untuk memberikan jawaban sederhana (*renungan*) bagi *beliau*, meskipun nampaknya sudah terlambat. Mungkin saja, pada saat ini, kondisinya sudah berbeda hingga tujuan *itu* sudah tidak relevan lagi. Penulis berharap, pada saat ini, pandangan *beliau* sudah banyak berubah, jauh lebih baik, positif, *berdamai* dengan diri sendiri, dan berprasangka baik; terutama terhadap hidup, dunia, dan Tuhannya; Tuhan itu Maha Adil dan tidak zolim. Sehubungan dengan hal ini, di lain pihak, maka cukup *naif* jika tulisan ini sekedar dimaksudkan untuk menanggapi *curhatan* seseorang yang tengah jengkel, marah, atau kecewa berat.

Ternyata, seperti telah disebutkan, berdasarkan penelitian kecil penulis, tidak sedikit orang yang berpendapat, bernarasi, atau *bercurhat* dengan *point-point* seperti itu. Cukup banyak orang seperti *beliau* itu di luar sana, dan sebagian dari mereka itu orang yang sukses dalam berkarir, berpikiran logis, pintar, cerdas, dan dikenal luas oleh publik; mereka adalah orang-orang yang populer. Perhatikanlah *content curhatan mereka* di berbagai media (*online*) dan situs/aplikasi media sosial. Jadi, hal ini juga merupakan tantangan yang besar bagi penulis. Oleh sebab itu, motif pembahasan mengenai hal ini menjadi sangat kuat; konteks dan lingkupnya lebih luas, dan total potensi manfaatnya juga menjadi lebih besar. *Potensinya*, banyak orang bisa *pulih*, *sadar*, dan "*sembuh*", atau bahkan *terhindar dari bahaya besar*[47].

[47] Bahaya yang dimaksud telah diuraikan pada paragraf terakhir bab 3 dan bab 4.

Dampak dari perasaan tidak diperlakukan secara adil, dizolimi, merasa tidak puas, marah, atau kecewa berat, terutama pada kasus-kasus dimana yang bersangkutan sulit mendapatkan (harapan) "kompensasinya" yang sebanding, sangat bervariasi; mulai dari yang ringan (tidak menimbulkan masalah yang signifikan bagi yang bersangkutan) hingga yang paling parah (membahayakan yang bersangkutan). Oleh sebab itu, paling tidak, yang bersangkutan perlu diingatkan secara dini bahwa (yakinlah) Tuhan (Allah) itu Maha Adil, dan Beliau akan menyempurnakan keadilan-Nya dengan cara-Nya sendiri pada waktunya[48]. Sementara itu, manusia hanya diperintahkan untuk bersyabar (dalam menghadapinya) sambil berusaha (mencapai keadilan) dan berbuat yang baik-baik saja.

[48] Entah kapan. Manusia tidak dapat menjawab kapan waktunya.

MAKNA/DEFINISI

Berbicara mengenai (istilah, kasus, masalah, atau fenomena) adil/keadilan, tentu saja terlebih dahulu diperlukan makna atau definisinya. Dengan memahaminya satu-demi-satu, maka kita dapat memilihnya yang paling tepat, "*pas*", relevan, atau paling sesuai dengan konteks masalahnya. Oleh sebab itu, bahasan berikut ini adalah mengenai beberapa makna atau definisi istilah adil/keadilan.

5. Makna (Definisi) Adil/Keadilan

Sebelum masuk terlalu jauh, tentu saja kita perlu terlebih dahulu membahas apa itu adil atau keadilan, apalagi dalil-dalilnya telah disebutkan sebelumnya (bab 3). Pembahasan materi itu pada umumnya dimulai dengan pendekatan makna (pengertian/definisi) kata (istilah) yang bersangkutan. Pada dasarnya, *keadilan – yang sering dipermasalahkan, disalah-artikan, dicari, diperdebatkan, dikritisi, dan/atau diperjuangkan oleh manusia* – adalah kata sederhana yang sering terdengar di kehidupan sehari-hari. Kata itu justru sering diucapkan oleh siapa saja yang tengah merasa *jengkel*, *kecewa*, *cemburu*, *iri hati*, *sakit hati*, *marah*, *dirugikan*, *dizolimi*, dan/atau *diperlakukan tidak adil*.

Cukup banyak fakta yang menunjukkan bahwa sering terjadi perbedaan persepsi, pengertian, penafsiran, atau pemahaman mengenai makna adil/keadilan di antara para pihak; terlepas dari pihak mana yang benar. Artinya, dari kasus sederhana saja, setidaknya terdapat beberapa versi mengenai istilah adil/keadilan; (1) versi pihak yang merasa diperlakukan tidak adil, (2) versi pihak yang dituntut keadilannya, dan (3) versi yang dianggap "*standard*" (umum, referensi)[49]. Jika setiap pihak tetap berpegang teguh pada versinya sendiri, maka tidak akan terjadi kesepahaman bersama; kasusnya tidak pernah akan terselesaikan.

Sehubungan dengan banyaknya perbedaan pemahaman, persepsi, atau pemaknaan terhadap kata "*adil*" (*keadilan)*, maka sudah banyak orang yang mendefinisikan kata itu. Oleh sebab itu, sebagai "*pijakan*" untuk "*menilai*" (menakar) suatu kasus, perkara, pengaduan, atau

[49] Versi-versi makna, definisi, dan implementasi (tindakan) adil/keadilan yang biasa dianggap sebagai "standard" oleh manusia pun bisa lebih dari satu, apalagi dengan mempertimbangkan konteks dan lingkup permasalahannya.

keluhan, maka berikut ini adalah beberapa contoh makna, pengertian, atau definisi[50] mengenai kata "*adil*" (*keadilan*) yang dikutip dari berbagai sumber[51]:

a) Adil, di dalam bahasa Arab[52], bermakna *di tengah-tengah*, *lurus*, *jujur*, atau *tulus*.

b) Adil adalah *sama berat*, *tidak berat sebelah*, *tidak memihak*, *berpihak kepada yang benar*, *berpegang pada kebenaran*, *sepatutnya*, atau *tidak sewenang-wenang*. Sementara itu, *keadilan* juga dimaknai sebagai *sifat perlakuan atau perbuatan yang adil* (KBBI, 2023).

c) Adil adalah *menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya*, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa *semua orang sama kedudukannya di depan hukum* (SKB, 2009).

d) Adil adalah *keadaan (kondisi) yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku* (Prof. Dr. (HC) Notonegoro, SH.[53])[54].

e) Adil (keadilan) adalah *perbuatan yang didasarkan pada perjanjian (atau peraturan) yang telah disepakati* (Thomas Hobbes[55])[56].

f) *Keadilan* adalah *tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak dan sedikit; memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan haknya* (Aristoteles[57])[58]. *Keadilan tidak berarti bahwa setiap orang mendapat bagian yang sama*.

g) Adil/keadilan[59] adalah kondisi/situasi (*ideal*[60] dan bersifat *abstrak*) dimana *aktivitas*, *prilaku*, *atau perbuatan yang menjadi perhatian tidak bertentangan dengan aspek-aspek hukum*[61],

---

[50] Sebagian pihak (pakar, organisasi, atau institusi) mendefinisikan kata "adil" atau "keadilan" secara tidak sederhana (cukup panjang, kompleks, dan detil) hingga tidak mudah untuk dipahami dengan mudah. Oleh sebab itu, definisi yang seperti itu tidak dimasukkan (dikutip) ke dalam tulisan ini. Sebagai pengganti, penulis hanya mencantumkan beberapa definisi yang dianggap sederhana.

[51] Di buku ini penulis hanya menyajikan sebagian kecil saja definisi mengenai adil atau keadilan sebagai contoh /sampel. Sebab, makna atau definisi mengenai adil/keadilan akan sangat banyak; banyak orang/pihak/lembaga yang mendefinisikannya.

[52] Kata "adil" dalam bahasa Indonesia berasal (diserap) dari bahasa Arab.

[53] Beliau adalah pemikir dan akademisi di bidang hukum di Indonesia. Beliau disematkan sebagai orang pertama yang mendekati falsafah negara/Pancasila secara filosofis. Beliau adalah guru besar yang mengajar di Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada (UGM), Jogjakarta.

[54] Dicuplik dari pustaka (Kum, 2023).

[55] Beliau adalah seorang akhli filsafat, sejarah, dan ilmuan yang berkebangsaan Inggris. Ia terkenal karena filsafat politiknya yang muncul dalam karnyanya yang berjudul "Leviathan" dan terbit pada tahun 1651.

[56] ibid.

[57] Beliau adalah seorang akhli filsafat Yunani; murid Plato ketika di Athena. Semasa hidupnya, beliau telah menulis beberapa karya filsafat dan ilmu terkait ilmu-ilmu fisika, politik, etika, biologi, dan psikologi.

[58] Ibid.

[59] Definisi tambahan ini diformulasikan sendiri oleh penulis.

[60] Tentu saja kondisi/situasi ideal seperti ini tidak (selalu) mudah terwujud. Sebab, banyak terdapat tipe/jenis dan atau tingkatan aspek-aspek hukum, moral, dan etika. Sebagian dari itu bisa jadi nampak berbeda atau sedikit

moral, akhlak, etika, dan/atau "aturan mainnya"[62]; segala sesuatunya diletakkan pada tempatnya atau sesuai dengan haknya sehingga tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan/berkeberatan karenanya.

h) *Keadilan* adalah memberikan kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya tanpa mereka meminta, tidak berat sebelah, atau tidak memikah salah satu pihak, mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan salah, bertindak jujur, dan tetap *menurut peraturan yang telah ditetapkan* (Ibnu Taymiyyah[63])[64].

i) Adil adalah kondisi/situasi dimana tercapai kesamaan (kesetaraan) hak[65].

6. Definisi Tambahan Pertama

Definisi-definisi di atas (bab 5), menurut penulis, masih memiliki *"celah"* (belum lengkap) jika digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan banyak kasus yang semakin luas dan kompleks. Oleh sebab itu, dengan memperhatikan:

(1) Variasi, konten, dan cakupan beberapa kasus nyata di lapangan.

(2) Tujuan untuk mendudukan atau menjelaskan kasus-kasus yang lebih luas.

(3) Keberadaan beberapa definisi (makna) adil/keadilan di atas (pada bab 5), terutama *points* d) e) g) dan h); keadaan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan perbuatan yang didasarkan pada perjanjian/peraturan yang telah disepakati.

maka penulis merasa perlu untuk mengusulkan (eksplisit) definisi tambahan bagi adil/keadilan; yaitu *situasi, kondisi, keadaan, prilaku, atau perbuatan yang sesuai (relevan) dengan "aturan*

---

bertentangan hingga akan menggundang persepsi yang berbeda pula berikut perdebatannya; apalagi jika hal itu menyangkut budaya, prilaku, kebiasaan, kepentingan, dan lain sejenisnya. Selain itu, setiap orang berpotensi untuk memiliki kepentingan dan pendapatnya sendiri. Inilah yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya konflik (sebagian pihak menganggap suatu hal/perbuatan tidak adil karena mereka merasa dirugikan); perlu "diadili".

[61] Aspek hukum, biasanya, selalu diprioritaskan pelibatannya untuk menilai apakah suatu peristiwa sudah memenuhi unsur-unsur keadilan atau tidak, baru kemudian aspek-aspek yang lain seperti halnya moral, akhlak, *aturan main*, etika, dan lain sebagainya.

[62] Meskipun demikian, sebagian dari hal ini bisa bersifat relatif; sesuai dengan lingkup waktu, lokasi, dan konteksnya. Karena bisa saja suatu hal dianggap benar (baik, tepat, atau adil) pada suatu lokasi, waktu, dan konteks tertentu, sementara di lain lokasi, waktu, atau kontek bisa saja hal itu dianggap tidak benar (baik, tepat, atau adil).

[63] Sering disebutkan dengan nama Ibnu Taimiyah. Beliau adalah ulama, cendekiawan, dan pemikir Islam (lahir 1263 M, dan wafat 1328 M). Beliau terkenal dengan karya-karyanya di bidang-bidang agama, fiqih, teologi, dan filsafat.

[64] Ibid.

[65] Definisi ini bersesuaian dengan definisi-definisi versi (KBBI, 2023), (SKB, 2009), dan makna yang terkandung di dalam QS An-Nisa(4):3,58,129.

mainnya"; norma, hukum, peraturan, perjanjian, budaya, kearifan lokal, akhlak, moral, dan /atau etika (baik yang tertulis/resmi maupun yang tidak tertulis [lisan/tidak resmi])[66].

> *Pemahaman* atas *aturan main* adalah sangat penting. Meskipun demikian, (aspek) *kepatuhan* terhadap aturan mainnya pun ("*menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangan, atau setidaknya perbuatannya tidak bertentangan dengan aturan main*") jauh lebih penting dan menentukan. Pada kasus yang ekstrim, orang yang memahami aturan main tetapi tidak patuh terhadapnya, maka ia akan terkena dampak negatifnya (sangsinya). Sebaliknya, orang yang tidak memahami aturan main tetapi (secara sadar atau tidak sadar) mematuhinya, maka ia akan mendapatkan dampak baiknya. Itulah aspek objektivitas atau keadilannya. *Yang terbaik adalah orang yang memahami sekaligus mematuhi aturan mainnya, sementara yang terburuk adalah orang yang tidak (mau) memahami dan juga tidak (mau) mematuhi aturan mainnya*.

Definisi tambahan ini mengandung dua aspek; yang pertama adalah *peraturan* dan/atau *perjanjian* (ketentuan yang mencakup *hak* dan *kewajiban* para pihaknya), dan yang kedua adalah *hukum* (sebab-akibat). Aspek yang pertama sudah jelas, dan cukup banyak contoh kasusnya. Sedangkan aspek yang kedua merupakan ketentuan manusia[67] dan hukum *Allah* (Tuhan) yang berlaku di alam semesta ini (termasuk manusia beserta lingkungan hidupnya); sebagian di antaranya (hukum sebab-akibat) telah diwujudkan dalam bentuk *hukum-hukum fisika, kimia, biologi, matematika, sosial, ekonomi, dan lain sejenisnya*. Sebagian orang menyebut aspek yang terakhir ini sebagai *sunnatullah*. Jika diperhatikan lebih jauh, maka definisi tambahan ini juga memenuhi (bersesuaian dengan) makna-makna yang terkandung di dalam butir-butir definisi pada bab 5 di atas (butir-butir a, b, c, d, e, f, g, dan h).

> "*Aturan main*"[68] biasanya bersesuaian dan/atau merujuk (didasarkan) pada (sumber-sumber) *hukum agama* (syara)[69], *hukum adat* (kebiasaan atau budaya)[70], dan/atau *hukum akal* (termasuk hukum alam atau sunnatullah di dalamnya)[71].

[66] Karena bentuk "aturan main" yang dikenali itu bisa lebih dari satu hingga ada kemungkinan terjadi "benturan", maka para pihak harus mampu mengurutkannya sesuai dengan konteks, urgensi, atau prioritasnya.
[67] Terutama yang menyangkut moral, akhlak, etika, budaya, kearifan lokal, dan lain sejenisnya.
[68] Memang, pada kenyataannya, bisa jadi juga ada "*aturan main*" yang dibuat berdasarkan pertimbangan atau kemauan (demi tujuan tertentu) seseorang atau sekelompok orang tertentu saja yang tidak berdasarkan hukum agama, hukum adat, dan hukum akal (yang bersifat universal).
[69] Hukum yang bersumber dari Tuhan, disampaikan melalui kitab suci, nabi, atau ajaran resmi agama.
[70] Aturan atau norma hukum yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan masyarakat secara turun-temurun, diakui dan dihormati sebagai hukum yang mengikat dalam komunitas yang bersangkutan, meskipun tidak selalu tertulis secara resmi.

Catatan:

1) Aspek pertama pada definisi tambahan (bab 6 ini) dan juga butir-butir d, e, g, h (pada bab 5) di atas sebenarnya memiliki cakupan/konteks yang cukup luas dan perlu dipahami dengan baik, yaitu: **[a]** yang mengikat *secara khusus* (perjanjian yang mengikat para pihak, atau peraturan yang berlaku pada lingkup/batas [struktur-struktur organisasi atau sub-organisasi]) tertentu seperti halnya perjanjian *jual-beli*, *kerja-sama*, *kontrak-kerja*, *peraturan internal organisasi*, peraturan sekolah/kelompok, peraturan panitia, peraturan perusahaan, peraturan di lingkungan desa, RT/RW, dan lain sejenisnya; **[b]** yang berlaku *secara umum* (agak luas) dengan berbagai tingkatan dan lingkupnya seperti halnya undang-undang (UU), peraturan pemerintah, presiden, menteri, daerah, lalu-lintas, dan lain sejenisnya; dan **[c]** yang *tidak tertulis (non-formal)* seperti halnya perjanjian/kesepakatan/peraturan lisan, sopan-santun, norma, adat, budaya, kearifan lokal[72], dan lain sejenisnya.
2) Aspek kedua pada definisi tambahan (bab 6) ini, yang belum dibahas sebelumnya, juga memiliki cakupan yang tak kalah penting dan luasnya, dan juga perlu dipahami; menyangkut hukum kausalitas yang berlaku di alam semesta ini yang antara lain mencakup hukum-hukum fisika, kimia, biologi, elektronika, sosial, lalu-lintas, dan lain sejenisnya.

Sebagian dari masalah atau kasus bersifat kompleks; tidak selalu mudah untuk "didudukkan", dipahami, dan akhirnya diterima dengan lapang dada oleh semua orang. Di dalamnya bisa jadi terlibat subjektifitas, emosional, dan lebih dari satu "aturan main". Dengan demikian, masalah semacam itu perlu dipelajari secara menyeluruh, teliti, dan hati-hati hingga keraguan, ketidak-pastiannya, atau kesalahan pemahaman terhadapnya tidak terlalu besar (pada akhirnya tidak ada pihak yang dirugikan).

Setiap orang belum tentu memiliki ketertarikan, sudut pandang, atau perhatian yang sama; ada saja perbedaannya. Selain itu, pengalaman, pembelajaran, kasus, masalah, dan konteks yang dihadapi oleh manusia hampir selalu berbeda-beda. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika pada akhirnya terdapat lebih dari satu pemahaman atau rumusan makna (definisi) mengenai suatu objek atau subjek, termasuk istilah mengenai "adil" (keadilan).

Dengan demikian, untuk menilai kasus-kasus (apakah terjadi peristiwa ketidak-adilan atau menilai sejauh mana keadilannya) diperlukan pemahaman, definisi, atau makna (adil) yang

[71] Hukum yang dibuat atau ditetapkan berdasarkan logika atau rasio (pengamatan dan penelitian) manusia, yang bersifat universal, dapat diterima oleh siapa pun yang berpikir secara lurus.
[72] Memang *point* ini tidak pasti atau tetap, tetapi terkadang bersifat subjektif, dinamis, temporal, dan juga lokal; bisa berbeda untuk setiap daerah dan perioda waktu. Oleh sebab itu, kita perlu berhati-hati bila menyangkut hal ini.

paling dekat/sesuai/relevan dengan konteks, masalah, atau kasusnya; sebagai (dasar) pertimbangan. Oleh sebab itu, pada tulisan ini, penulis menghadirkan beberapa contoh definisi atau makna mengenai adil/keadilan sebagai rujukan.

Di lain pihak, penulis berpendapat bahwa, belum ada definisi (tunggal & sederhana) yang mendeskripsikan (atau merumuskan) apa itu adil (keadilan) untuk semua kasus /konteks/masalah dengan mudah, jelas, memuaskan, dan sempurna.

7. Pengandaian Makna Keadilan sebagai Sikon yang Serbasama

Ketika mengalami peristiwa yang tidak nyaman dan merasa tidak diperlakukan secara adil (dizolimi), mungkin saja beberapa orang akan berpikiran bahwa *adil atau keadilan itu adalah situasi atau kondisi yang sama atau serba-sama*. Jika pemahaman ini diformulasikan, maka salah satu bentuk definisinya adalah "*keadilan adalah situasi (kondisi) yang (serba) sama*" (untuk semua manusia). Tentu saja definisi ini menjadi tidak rasional, tidak konsisten, dan juga tidak sesuai dengan kenyataan hidup yang telah lama berlangsung. Sebab; (1) manusia terdiri dari pria & wanita (tidak sama), (2) jumlah anak setiap pasangan berbeda-beda, (3) makanan (kesukaan) setiap orang juga berbeda-beda, (4) penghasilan setiap manusia berbeda-beda, (5) nasib/takdir setiap manusia berbeda-beda, (6) tantangan hidup setiap manusia berbeda-beda, (7) manusia lahir di waktu, tempat, dan lingkungan yang berbeda, (8) umur setiap manusia juga berbeda-beda, (9) kebutuhan manusia berbeda-beda, (10) situasi dan kondisi setiap manusia berlainan, dan seterusnya. Jadi, *makna keadilan atau adil yang mensyaratkan situasi atau kondisi yang serba sama (secara luas) adalah tidak mungkin, cacat logika, tidak realistis, dan akan banyak mengingkari kodrat, karunia, dan kenikmatan yang sebenarnya sudah terjadi dan tersedia di alam semesta ini*. Jadi, *definisi seperti ini akan tertolak sedari awal*. Definisi seperti ini, bisa jadi, merupakan hasil perenungan orang-orang yang tengah tergesa, *gegabah*, *kecewa berat*, *frustasi*, marah, dan/atau berpikiran "*menyimpang*".

Memang, cukup banyak fenomena yang menunjukkan adanya (pola) kesamaan pada lingkup tertentu (sebagian). Mungkin saja hal ini yang telah menginspirasikan pemaknaan istilah adil/keadilan sebagai situasi atau kondisi yang serba sama (sebagai misal: seragam sekolah putih-abuabu[73], sebagian orang sarapan nasi-goreng[74], gaji golongan X adalah Rp. 5 juta per-bulan[75],

[73] Sebagian yang lain berseragam putih-merah, putih-biru, batik, dan bahkan berpakaian bebas tetapi tetap rapi dan menjaga kesopanan.
[74] Sebagian yang lain makan selain nasi goreng.

jatah karyawan Y adalah rumah tipe 21[76], dan lain sejenisnya). Tetapi lingkup fenomena ini cukup terbatas, terjadi karena kebetulan, sesuai dengan ketentuan/aturan tertentu, dan sama sekali tidak mencerminkan makna adil/keadilannya secara umum (universal); tidak dapat digeneralisir (menjadi suatu definisi). (Sebagian pola) situasi/kondisi yang sama yang dimaksud itu berkaitan dengan pemahaman dan ketaatan/pemenuhan terhadap aturan mainnya (peraturan tertentu). Jadi, *point-nya, fenomena kesamaan (atau keserupaan pada lingkup tertentu) itu tidak selalu merupakan situasi atau kondisi yang memang benar-benar sama dan terjadi secara umum, melainkan terjadi karena pemahaman dan kepatuhan terhadap suatu aturan main*.

[75] Gajinya memang bisa sama sesuai aturan, tetapi total sisanya bisa berbeda karena beberapa faktor; kebutuhan, jumlah tanggungan, gayahidup, belanja, penghasilan lain, tabungan, warisan, dan lain sejenisnya.
[76] Jatah defaultnya bisa jadi demikian, tetapi jika ia memiliki kebutuhan yang lebih besar dan kebetulan juga memiliki sisa uang yang cukup, maka ia bisa jadi akhirnya ia membeli rumah tipe 45 atau 2 unit tipe 21.

KUMPULAN CONTOH KASUS

Sebagai *pembelajaran* untuk menakar, menilai, mengevaluasi, atau merenungkan aspek-aspek adil atau keadilan, tentu saja diperlukan contoh-contoh kasus nyata. Sehubungan dengan hal ini, sebagai ilustrasi, berikut ini adalah beberapa contoh kasusnya.

8. Kasus Bapak dengan Anak-Anaknya

Pak Amir dan bu Dewi (pasangan suami-istri) memiliki 4 anak. Yang pertama, Toto 18 tahun kelas 3 SMA; yang kedua Titi 17 tahun kelas 2 SMA; yang ketiga Santi 13 tahun kelas 1 SMP; dan yang bungsu Asep 7 tahun kelas 1 SD. Pak Amir yang berprofesi sebagai pengusaha properti besar ini, setiap pagi di awal hari kerjanya, selalu memberikan uang saku yang berbeda pada anak-anaknya; berturut-turut (sesuai urutan kelahiran anak): 50rb, 40rb, 20rb, dan 10rb. Tentu saja perbedaan nilai uang saku ini dapat menimbulkan kecemburuan di antara keempat anak-anak pak Amir.

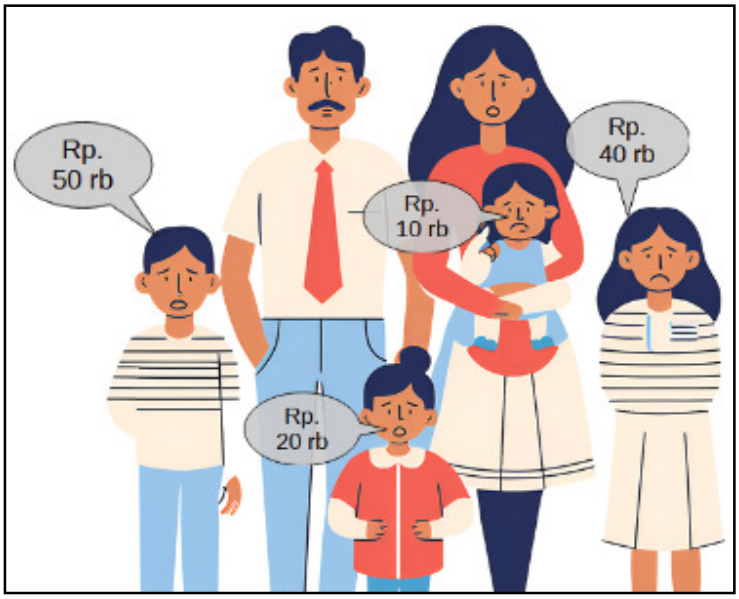

Gambar 6: Fenomena Perbedaan Uang Saku

Setelah beberapa minggu mendapatkan uang saku, anak kedua dan keempatnya protes kepada bapaknya. Titi protes karena pembagian uang sakunya dinilainya tidak adil; terlalu kecil jika dibandingkan dengan kakaknya, karena lokasi sekolahnya lebih jauh (perlu biaya kendaraan umum) sedangkan sekolah kakaknya lebih dekat dan naik motor sendiri pula. Akhirnya, ia mengusulkan pembagian uang-uang sakunya menjadi 50rb, 60rb, 20rb, dan 10rb. Sementara

anak keempatnya juga protes dan ingin mendapatkan keadilan yang lebih baik baginya dengan usulan pembagian uang-uang saku menjadi 50rb, 40rb, 20rb, dan 20rb karena ia perlu tambahan uang saku akibat harga permen kesukaannya naik harganya. Mendengar usulan-usulan kedua saudaranya ini, maka dua saudara yang lain pun mengusulkan perubahan (kenaikan) nilai-nilai uang saku karena keduanya menilai tidak adil jika hanya dua usulan yang dipenuhi sementara dirinya tidak mengalami peningkatan.

Anggapan bahwa orang tua tidak adil (*unfair*) oleh anak-anaknya memang terkadang terjadi. Hal ini disebabkan karena perbedaan kebutuhan setiap anaknya (baik versi si bapak maupun versi anak-anaknya) dan sedikit rasa *iri* di antara anak-anaknya yang terkadang menyertainya. Meskipun demikian, keadilan pada konteks seperti ini berlingkup internal keluarga, lokal, fleksibel (tidak merujuk pada aturan atau perjanjian dengan porsi/kuantitas tertentu yang pasti), *relatif*, *tarik-ulur*, *tidak formal*, dan *dapat dikompromikan* atau didiskusikan di antara mereka; dengan pertimbangan utama kebutuhan setiap anak dan kesanggupan bapaknya. Makna adil/keadilan pada kasus ini lebih mendekati (meskipun tidak *pas banget*) definisi (umumnya) yang diberikan oleh (KBBI, 2023); yaitu *sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak*, dan seterusnya, atau juga *sesuai dengan "peraturan" (kemampuan) orang tua* (lebih dekat kepada definisi versi Notonegoro, SH di atas). Akhirnya, sebagai misal, bisa saja semua anaknya merasa puas dan menerima (*diperlakukan adil [fair]*) dengan pembagian uang saku masing-masing yang sebesar 75rb, 75rb, 25rb, 20rb.

Konteks atau lingkup masalah ini adalah keluarga yang bersangkutan (dan *bapaknya sebagai subjek tertuduh*). Dengan demikian, pihak lain, termasuk tetangga, ketua RT, sekertaris RW, atau elemen-elemen pemerintah pun tidak memiliki hak untuk campur-tangan pada kasus seperti ini. Persoalan ini relatif ringan, lokal, sempit, dan (aspek keadilannya) tidak sulit dipecahkan[77]. *Dengan komunikasi yang baik dan pemberian pengertian pada anak-anaknya, persoalan ini akan cepat selesai; akhirnya, semua anaknya merasa diperlakukan secara adil* pada saat itu juga dan kebutuhan masing-masing terpenuhi.

[77] Lain halnya dengan masalah pembagian *harta waris* yang meskipun memiliki lingkup (sempit) yang sama (urusan keluarga), terkadang menyebabkan perselisihan (besar) di antara mereka hanya karena perbedaan *aturan main* (pembagian harta) yang ingin digunakan (apakah hukum Islam/waris, hukum adat, pembagian sama rata, dan lain sejenisnya).

9. Kasus-Kasus *Remaja yang Sedang Jatuh Cinta & Persaingan*

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian dari *hati* manusia pernah *oleng* atau bahkan *terguncang* hebat hanya karena masalah *cinta*. Jika urusannya tidak saling-bersambut dan guncangannya cukup besar, maka kecewa-beratlah yang bersangkutan. Sebagai misal, seorang remaja puteri (A) menganggap bahwa *hidup ini tidak adil padanya* hanya karena baru-baru ini cintanya ditolak oleh seorang pria (B) yang ditaksirnya. Si pria itu (B), sebaliknya, tidak lama kemudian, justru menerima cinta teman si remaja puteri itu (C). Makin kecewalah si A. Kasus semacam ini biasa terjadi di kalangan remaja. Remaja puteri itu (A) merasa diperlakukan tidak adil karena kebaikannya selama ini ternyata tidak diperhitungkan oleh si pria itu (hingga tidak sesuai harapan A). Kemudian, ia (si A) merasa *emosi*, *jengkel*, *marah*, *malu*, dan/atau *ngambek*, sementara ia belum memiliki pandangan (pemahaman, ilmu, dan pengalaman) yang luas; masih *mentah* tetapi sudah *gegabah* dengan kata-katanya.

Persoalannya, sebenarnya, cukup sederhana. Penolakan (cinta) dari seseorang (pada kasus ini) sama sekali tidak mengindikasikan adanya unsur ketidak-adilan. Tidak ada hak yang tidak dipenuhi, dan juga tidak ada ketidak-sesuaian antara perbuatan dengan perjanjian (*aturan main*) yang telah disepakati. Di lain pihak, tidak ada satu pun makna keadilan (yang telah disebutkan di atas) yang benar-benar "*pas*" untuk "mengadili" kasus ini. Jadi, sebenarnya, perkara ini tidak ada kaitannya dengan adil atau keadilan. Selain itu, tentu saja tak ada lembaga pengadilan yang mau mengadili perkara semacam ini. Para petugas pengadilan akan tersenyum simpul jika dihadapkan pada perkara seperti ini.

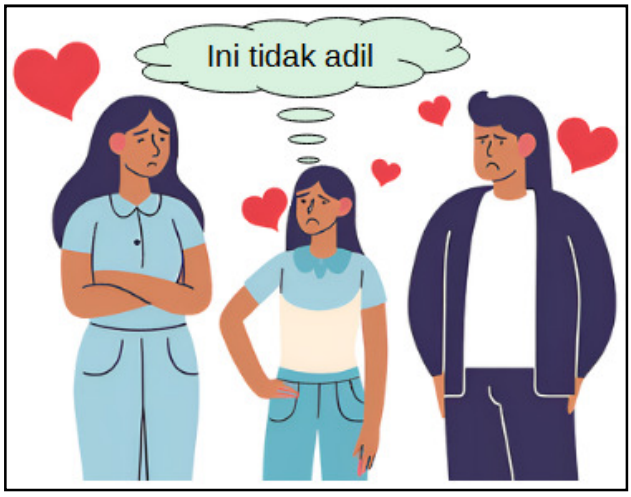

Gambar 7: Fenomena Penerimaan & Penolakkan Cinta

Si remaja putri (A) itulah yang justru *mengada-ada* dengan "*mendefinisikan*" sendiri makna keadilan versinya; *adil adalah membalas cintanya (sesuai harapannya)*[78]. Jika definisi ini yang digunakan, maka bagaimana dengan hak si pria itu; *tentu saja menjadi tidak adil (paksaan cinta) bagi si pria itu berikut teman dan keluarganya*. Si pria itu tentu saja juga memiliki hak yang sama untuk mencintai dan/atau menolak cinta dari seseorang. Jadi, tuduhan (*dunia itu tidak adil*) si remaja itu sama sekali tidak berdasar. Dan, jika dinyatakan secara serius, sebenarnya, tuduhan atau keluhan itu "*berbahaya*" bagi dirinya sendiri meskipun tidak merujuk pada subjek (tersangka) yang jelas. Jadi, peristiwa itu sebenarnya sudah adil (cerminan keadilan); perhatikan salah satu definisi yang tercantum di dalam kesimpulan butir 19 di bawah. Oleh sebab itu, seharusnya, ada pihak (terutama orang tuanya) yang dapat menjelaskan hal ini dengan baik padanya.

========== 000 ==========

Masalah percintaan tentu saja tidak dimonopoli oleh para remaja, justru orang-orang dewasalah yang lebih intensif. Orang dewasa lebih dekat kepada wujud cinta yang sejati; yaitu pernikahan. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika sebenarnya potensi keluhan, curhatan, atau "protes" yang serius (terkait masalah cinta atau perjodohan) jauh lebih besar terjadi pada orang-orang dewasa! Gak percaya? Mari kita simak contoh kasus ini.

Sebagai pemisalan, Ida adalah seorang anak tunggal yang cantik, manis, tetapi lahir di keluarga miskin. Ayahnya adalah penjual bubur-ayam keliling dengan gerobak-dorongnya, sementara ibunya bekerja sebagai buruh cuci. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan yang sempit, padat, dan kumuh. Di lingkungan seperti itu, agak sulit untuk mendapatkan kenyamanan untuk belajar, beristirahat, dan bermain; pasti ada saja gangguannya. Suasananya selalu ramai, cuacanya panas yang membuat badan gerah, dan hampir tidak tersedia fasilitas umum untuk bersantai. Selain itu, Ida sudah terbiasa hidup sendirian di rumah; tidak punya adik dan kakak, dan kedua orang tuanya pun sibuk bekerja. Meskipun demikian, kedua orangtuanya telah mendidiknya agar rajin, kuat (tidak mengeluh), dan mandiri.

Dengan segala keterbatasannya itu, terutama pada sisi ekonominya, ia sangat prihatin. Ia tidak ingin hidup dalam kondisi seperti itu lagi kelak. Oleh sebab itu, juga atas nasihat kedua

[78] Ia tidak menyadari bahwa makna adil atau keadilan versinya itu mengandung (potensi unsur-unsur) bahaya (hal yang tidak baik) bagi dirinya sendiri.

orang tuanya, ia sangat termotivasi hingga bertekad kuat dan rajin belajar untuk meraih prestasi dan tingkat pendidikan yang tinggi. Akhirnya, hasil memang tidak mengingkari proses dan kerja keras seseorang. Ida selalu mendapatkan ranking terbaik di sekolahnya; dari SD hingga SMA. Jika tidak menempati juara 1, biasanya, ia menempati juara umum ke 2 atau paling rendah ke 3 di sekolahnya. Tidak itu saja, berkat prestasi baik akademiknya itu, ia selalu menempati sekolah-sekolah negeri favorit di kotanya.

Setelah menjadi juara umum di SD negeri, ia berhasil masuk ke SMP negeri favorit dengan mudah. Kemudian, dengan kemampuannya yang baik dalam beradaptasi dan belajar keras, ia pun menjadi juara umum selama 3 tahun bertutur-turut di SMP negeri favorit itu. Selain itu, yang cukup membanggakan, ia pun selalu memperoleh beasiswa. Kebutuhan buku, seragam, dan uang sakunya dapat tercukupi. Bahkan, dengan kelebihan uang sakunya itu, sekali-kali ia mentraktir kedua orangtuanya makan di restoran. Berbahagialah ia karenanya, hingga motivasi belajarnya pun makin pesat.

Singkat cerita, karena motivasi hidup dan belajarnya yang kuat, mandiri, disiplin, kerja keras, dan kemajuan prestasi-demi-prestasinya itu, Ida pun berhasil memasuki SMA negeri favorit, perguruan tinggi negeri yang bergengsi dengan berbagai beasiswa yang menyertainya, dan akhirnya (setelah lulus kuliah program S1) bekerja di perusahaan terkenal (milik pemerintah) dengan gaji yang cukup besar. Tidak lama kemudian, ia pun mendapatkan kesempatan sekolah lanjutan setingkat magister manajemen (S2 MM) di luar negeri selama 2 tahun dan (setelah diwisuda) memperoleh promosi jabatan sebagai manajer di perusahaannya. Tentu saja Ida merasa senang dan kedua orang tuanya pun turut berbahagia. Kedua orangtuanya terbukti berhasil mendidik anak gadis tunggalnya itu.

Waktu berjalan tidak terasa, tahun-demi-tahun. Kondisi perekonomian Ida dan keluarnya sudah jauh membaik pada saat ini. Kehidupan terasa nyaman. Sejak kuliah dan mendapatkan beasiswa pun, Ida sudah memindahkan kedua orang tuanya ke rumah kontrakan yang lebih nyaman. Bahkan tepat di tahun keduanya bekerja, ia sudah mampu membelikan rumah pribadi bagi kedua orang tuanya. Apalagi ketika ia sudah menempati posisi manajer di perusahaannya. Makin besarlah potensinya untuk membahagiakan dan menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya.

Tak sadar bahwa waktu berlalu sekian lama dengan cepat hingga tibalah di usianya yang ke 35 tahun. Ida masih terlarut di dalam berkarir di lingkungan yang sangat nyaman. Tak terasa

kerutan di wajahnya mulai muncul sedikit saja, untuk pertama kalinya. Berat badannya pun mulai stabil di atas angka idealnya. Kebiasaan menggunakan kacamata baca pun dimulai. Di usia ini, ia baru tersadar bahwa ia juga memiliki kebutuhan lain yang sangat penting, yaitu berkeluarga (memiliki suami dan anak-anak). Hal ini juga dipicu oleh pertanyaan kedua orang tuanya "*kapan kamu menikah, nak? selama ini kamu selalu mendatangi undangan pernikahan teman-temanmu, kapan giliranmua mengundang mereka, nak? lihat tuh, sebagian dari anak-nak temanmu sudah duduk di kelas 6 SD*". Sejak itu, *mulai bertambahlah ubannya sehelai*; mulai bertanya-tanya dan berfikir untuk hal yang satu ini.

Banyak pertanyaan muncul di benaknya sehubungan dengan hal ini. Mengapa saya belum juga menikah di usia ini? Bukankah aku cukup manis, cerdas, dan wajahku pun cantik seperti kata kedua orangtuaku, semua temanku, dan bahkan kata bosku? Selain itu, aku *kan* rajin, pintar, berkecukupan, berhasil dalam karir, dan telah berbakti sekian lama kepada kedua orangtuaku hingga mereka dapat hidup layak di hari tuanya. Mengapa semua ini bisa terjadi? Apakah aku tidak menarik bagi para pria? Apakah teman-teman wanitaku lebih baik dan menarik di mata pria meskipun mereka tidak secantik, semanis, dan sesukses aku? *Mengapa dulu itu Tuhan tidak memberikan jodoh padaku di usia-usia pertengahan dua-puluhan tahun sebagaimana kebanyakan teman wanitaku? Apakah salahku? Apakah itu adil?*

Tentu saja manusia akan sulit untuk menjawab secara eksak dan benar untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Hanya Tuhan saja yang mengetahui dan dapat menjawabnya dengan sempurna. Meskipun demikian, mungkin saja ada manusia yang bisa menjawabnya dalam kadar-kadar tertentu secara parsial[79]. Sebagai misal, bisa jadi, mereka adalah orangtua, teman, sahabat, guru, atau bahkan kerabatnya. Mereka bisa jadi mampu memberikan sedikit nasihat atau pencerahan yang membuatnya tersadar dan akhirnya memahami sebagian dari masalah berikut solusinya.

Tuhan itu Maha Adil. Tidak percaya? *Perhatikan saja akibat dan hasil kesungguhan dan kerja kerasmu itu sejak SD hingga di tempat kerja. Itu semua telah membawamu pada suatu prestasi dan pencapaian yang sangat baik*. Semua orang mengakuinya. *Hasil tidak mengingkari usahanya*. *Itulah salah satu (akibat) hukum (aturan main) Tuhan yang adil dan telah engkau buktikan dan nikmati sendiri*. Demikian pula halnya dengan pengabdianmu pada kedua orangtuamu yang cukup baik itu; akhirnya mereka dapat hidup layak di masa tuanya (yang

[79] Bisa dimaklum jika sebagian orang tidak setuju dengan pernyataan ini.

sebagian) dengan perantaraan kebaikan dan pemberianmu. Mereka merasa sangat bangga dan *ridho* padamu. Apakah itu adil? Adil kan? Tuhan telah mengabulkan permohonan, doa, usahamu, dan kamupun telah melihat buktinya. *Nikmat mana lagi yang dapat engkau dustakan?* Tuhan itu Maha Adil.

Bagaimana dengan masalah perjodohan? Ini masalah lain, dengan *aturan main* yang *agak laen* pula; unik dan menyangkut "*transaksi*" dengan para pria (dan sebagian terkait dengan keluarga). Ini lebih rumit. Untuk menjawabnya, secara parsial pun, sebagai pendekatan, seseorang perlu meneliti secara objektif historinya di beberapa sisi/pihak. Sebagai misal, sejak dulu itu, karena memang sudah memiliki modal dasar cantik dan manis, sebenarnya, si Ida ini sudah "ditaksir" oleh banyak pria sejak duduk di awal SMA hingga kuliah dan akhirnya bekerja. Banyak pria yang "*mengantri*". Meskipun demikian, Ida tidak menghiraukan mereka, acuh saja, tidak menanggapi sama sekali, dan tetap serius belajar dengan segala motivasinya yang sudah tinggi itu. Jadi, semua sinyal dan pendekatan cinta mereka ditolaknya tanpa basa-basi yang netral dan diplomatis. Tidak ada waktu untuk itu semua! Sebagian temannya pun menganggap Ida sangat ambisius. Ia selalu merasa optimis terkait hal itu dengan berkata "*masih banyak kok pria yang naksir saya*. *Kalau mereka butuh, mereka pasti akan datang juga pada waktunya. Kalau sudah jodoh, pasti mereka tidak akan menana-mana*". Anggapan dan kebiasaan ini pun terus berlangsung hingga ia kuliah dan akhirnya bekerja hingga pada saat ini.

Ida tidak menyadari bahwa *sikap-sikap pengabaian* (karena alasan-alasan tidak ada waktu bermain, bergaul yang cukup, kurang perhatian, dan/atau harus bekerja keras untuk mencapai prestasi dan memenuhi kebutuhan materi) terhadap isyarat-isyarat cinta para teman prianya menyebabkan mereka enggan meneruskannya ke jenjang yang lebih serius. Niat baik & mulia mereka pun *pupus* prematur, tetapi kemudian akhirnya beruntung dapat menemukan jalannya pada gadis-gadis lain sebagai tambatan. Selain itu, yang tidak disadari oleh Ida sejak awal, *dalam "skenario" yang mungkin terjadi*, pada pandangan kebanyakan pria muda Indonesia, prestasi, jabatan, pendapatan, kesibukan, dan kemandirian yang tinggi (yang sebagian besar akhirnya berkonsekuensi logis pada pendapatan yang besar, kekayaan, pangkat, atau jabatan yang cukup tinggi) pada seorang wanita bukanlah faktor penggerak variabel "*ketertarikan*". Bahkan pada beberapa kasus, *dalam "skenario" yang juga mungkin terjadi*, faktor-faktor itu justru menjadi *hambatan* bagi minat pria. Terutama yang tidak *selevel* dengannya. Pikir mereka, bagaimana mereka akan/dapat mengatasi, mengendalikan, mengatur,

dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, pergaulan, karir, dan pengalaman wanita seperti itu. Apakah ia mampu? Selain itu, kebanyakan pria menganggap bahwa usia (wanita) akan merubah fisik dan psikis wanita secara signifikan. Sanggupkah para pria sebaya atau bahkan yang lebih muda darinya mengatasi (potensi) masalah ini?

Secara umum, jumlah wanita selalu lebih banyak dari pria. Setiap tahun, makin banyak wanita yang memasuksi usia dewasa dan pernikahan (*supply bertambah*). Sementara itu, di lain pihak, khususnya di Indonesia, *dalam "skenario" yang mungkin terjadi*, banyak pria yang lebih menyukai wanita (untuk menikah) di usia dua-puluhan tahun. Pada kelompok usia ini, banyak potensi "keunggulan" wanita hingga dianggap *pas* untuk menikah. Tetapi ketika wanitanya sudah menginjak usia matang ke 35 tahun (atau bahkan lebih tinggi lagi), maka sebagian dari potensi keunggulan itu memudar secara perlahan, sementara potensi jumlah pria muda dan *single* yang (berpotensi) menjadi peminatnya pun mengalami penurunan (*demand berkurang*). Kompetisi perjodohan wanita di kelompok usia ini semakin ketat seiring dengan waktu. *Masuk akal kan?* Sebagian dari "*resiko*" pada kondisi ini adalah "ditaksirnya" si wanita *matang* dan berkarir baik ini oleh para pria yang sudah matang pula, atau bahkan lebih senior; baik dari sisi karir, pengalaman, usia, dan status (termasuk para bujangan, duda yang berusia di atas 40 tahunan, dan/atau bahkan pria yang telah beristri). *Gak apa-apa kan?* Apalagi jika si wanita tidak berkeberatan. Pria muda (yang berusia dua-puluhan tahun atau awal tiga-puluhan tahun) *single* di Indonesia, secara umum, cenderung enggan (tidak memprioritaskan) menikah dengan wanita yang lebih dewasa/tua, lebih matang, lebih berpengalaman, lebih berkarir (sibuk hingga memiliki beban, agak serius, agak kaku, dan kurang memiliki waktu untuk mengurus rumah tangga), dan juga lebih mandiri; pria adalah pemimpin rumah tangga. Sebaliknya, secara umum, *dalam "skenario" yang mungkin terjadi*, wanita Indonesia justru cenderung enggan (tidak memprioritaskan) menikah dengan pria yang lebih muda, kurang matang, tidak berpengalaman, tidak lebih kaya, pendapatannya lebih kecil, lebih pendek, dan juga tidak mandiri.

Jadi, bagaimana dengan para pria *single* yang berusia dua-puluh-tahunan hingga awal tiga-puluh-tahunan di Indonesia? Tentu saja mereka cenderung bersikap seperti di atas; lebih memprioritaskan wanita-wanita yang masih dalam kelompok usia yang telah disebutkan, yang punya waktu, sudah siap dan memang mau mengurus rumah tangga, berstatus *single* dan masih gadis, usianya tidak lebih tua darinya, mau memanjakan suami, bisa memasak, dan tanpa beban tertentu. Meskipun demikian, peluang Ida (dengan segala kondisinya) untuk ditaksir dan

kemudian menikah dengan seorang pria tentu saja masih ada, terutama sekali pada pria-pria yang sebaya atau bahkan lebih tua darinya. Optimislah meskipun kondisinya sering kali tidak mudah ditebak. Apalagi jika Ida memperluas pencarian jodohnya hingga ke luar negeri ini; pria asing (barat/bule) tidak terlalu sensitif pada usia dan kemandirian wanitanya. Secara umum, yang mereka cari adalah yang menarik dan berstatus *single*.

Fenomena (*terduga*) "*keterlambatan*"[80] menikah atau bahkan (akhirnya) tidak berhasil menikah sama sekali, terutama jika yang bersangkutan memang telah berusaha, tidaklah membuktikan bahwa Tuhan itu tidak adil. Pada masalah ini terkait *aturan main antar-manusia* yang bersifat halus, lentur, kompleks, tawar-menawar, dan bergantung pada pilihan/prilaku masing-masing. Ini semua perlu dipenuhi. Jika tidak, tentu saja ada konsekuensinya. Jadi, keterlambatan menikahnya seseorang itu, jika juga harus dicarikan penjelasannya, maka hal itu juga akan *kembali* kepada (histori) prilaku yang bersangkutan. Tidak ada yang harus dipersalahkan. Jangan salahkan siapa-siapa dengan berkata "*apakah salahku?*" *atau* "*apakah itu adil?*". *Yang diperlukan adalah kejujuran, perenungan, dan kebesaran hati dalam menerima resiko perbuatan sendiri*[81]; *perbaikilah cara-pikir dan prilakumu, atau setidaknya sesuaikanlah perbuatanmu dengan keinginan, cita-cita, dan/atau kebutuhanmu (agar tercapai)*. Meskipun demikian, karena satu dan lain hal, memang tidak semua keinginan, cita-cita, atau kebutuhan kita akan selalu/pasti tercapai (terpenuhi); biasanya ada saja yang tidak sesuai harapan. Sehubungan dengan hal ini, dalam beberapa hal, keterangan (termasuk histori) dari pihak lain mengenai diri kita lebih objektif dari pada penjelasan yang berasal dari kita sendiri[82]. Sebagian dari ketidak-tahuan, ketergesaan, ketidak-sadaran, kekecewaan, atau kekurang-pahaman terhadap suatu masalah (terkadang) menyebabkan orang menuduh bahwa Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu Maha Adil. Kebebasan dan pilihan telah diberikan dan kemudian hasilnya pun telah dinikmati oleh manusia, sekarang tinggal menerima efek-sampingnya; *trade-off*. *Jika Tuhan telah terbukti adil dalam urusan raihan pencapaian, prestasi, pendapatan, karir, dan pengabdian kepada orangtua, masa sih, Tuhan tidak adil dalam perkara perjodohan?* Gunakanlah akal sehat dan

[80] Tidak menikah sama sekali atau akhirnya menikah di usia yang lebih tua dari pada yang diharapkan.
[81] Suatu (*histori*) *perbuatan* itu bisa jadi bersifat *multi-efek* (baik pada jangka pendek maupun untuk jangka panjang); bisa baik (*mendukung*) untuk rencana kita *yang ini*, tetapi juga ternyata buruk (*menghambat*) untuk rencana kita *yang itu*. Dan, hal ini sering kali tidak disadari sedari awal hingga akhirnya berbuah dan tidak dapat diperbaiki lagi; terlanjur berbuah (*nasi sudah jadi bubur*).
[82] Yang cenderung lupa dan subjektif.

konsistensi. Jika diilustrasikan secara sangat sederhana, maka kondisi yang bersangkutan dapat digambarkan seperti berikut.

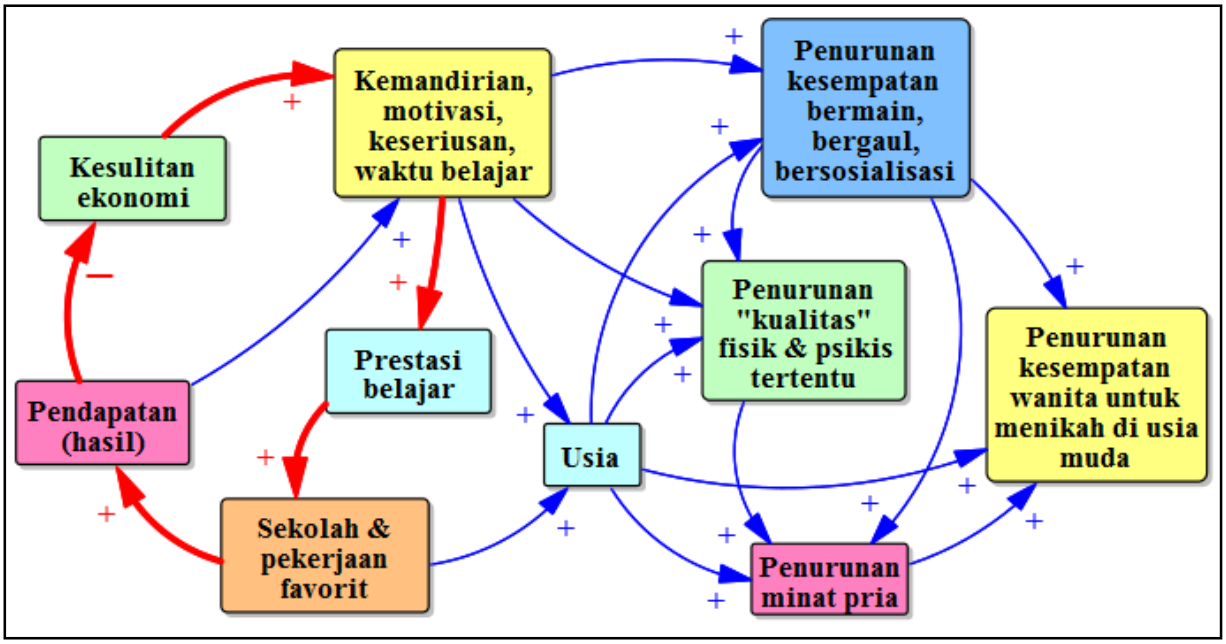

Gambar 8: Faktor Sebab-Akibat Sederhana

========== 000 ==========

Selain soal *percintaan*, tentu saja para remaja dan orang dewasa juga sangat potensial dalam mengalami *masalah persaingan* antar sesamanya. Sebagai misal, si A, B, dan C adalah murid-murid pintar dan berbakat di SMA favorit di suatu kota. Mereka bersaing ketat dalam prestasi dan nilai-nilai demi meraih gelar "*siswa terbaik*" di sekolahnya; mereka berebut untuk menduduki juara pertama. Selama 2 tahun sebelumnya (kelas 1 dan 2), si C selalu menjadi juara umum pertama; diikuti oleh B (juara umum ke-2), dan A (juara umum ke-3). Pada tahun ketiga ini, mereka pun masih bersaing. Tetapi sayangnya, pada semester terakhir (khususnya 12 hari menjelang ujian akhir), C mengalami sakit tipus hingga harus dirawat 7 hari di rumah sakit *plus* istirahat di rumah selama 3 hari untuk pemulihan; sesuai dengan rekomendasi dari dokternya. Tentu saja, pengaruh dari ketidak-hadirannya selama 10 hari terakhir beserta proses adaptasi kembalinya di sekolah pada saat-saat akhir itu (2 hari) sangat signifikan; sangat mempengaruhi kinerja/prestasinya. Sementara itu, di lain pihak, si B juga agak terguncang dengan masalah yang menimpa orangtuanya. Ibu si B dinyatakan (oleh dokter) menderita penyakit kanker ganas

stadium-4 ketika 5 hari menjelang ujian akhirnya. Oleh sebab itu, si ibu segera dirawat di ruang intensif. Tentu saja, sehubungan dengan hal ini, tenaga, perhatian, dan konsentrasi si B banyak terkuras oleh persoalan kesehatan ibunya.

Singkat cerita, persiapan B dan C jauh dari maksimal dalam menghadapi ujian akhir yang sangat menentukan. Sementara itu si A seperti biasa; dapat bekerja keras tanpa hambatan yang berarti (optimal). Akhirnya, dapat ditebak, ketika hasil-hasilnya diumumkan beberapa minggu kemudian, yang menempati juara umum pertama di persaingan akhir ini adalah: A (pertama), D (kedua), B (ketiga), dan C (keempat). Melihat kenyataan ini, si C mengeluh "*kok seperti ini jadinya?*", "*apakah Tuhan itu adil?*".

Persoalan ini sebenarnya biasa saja dan sederhana; masalah turunnya nilai yang kemudian berubah menjadi *ranking*. Meskipun demikian, turunnya *ranking* (dari 1 ke 4) sama sekali tidak mengindikasikan adanya peristiwa ketidak-adilan; keluhan itu tidak relevan. Jika diperhatikan, aturan mainnya sudah jelas bahwa: (1) yang menempati juara pertama hanya seorang saja (meskipun banyak yang berharap); (2) dasar penentuan juara (*ranking*) didasarkan pada nilai rata-rata hasil ujian (objektif); (3) sekolah dan setiap guru di situ tentu saja memberikan kesempatan yang sama besar pada setiap siswanya (tanpa *pandang bulu*) untuk meraih prestasi dan mendapatkan (gelar kehormatan) juara umum. Dengan demikian, pada kasus ini, tidak ada hak yang tidak dipenuhi dan tidak ada ketidak-sesuaian (perbuatan) dengan ketentuan/perjanjian yang telah disepakati. Kasus perebutan juara umum ini merupakan "perkara dunia" yang sederhana, jelas, dan sudah adil. Kebanyakan orang akan menyetujui hal ini. Jika saja ada yang merasa tidak puas dengan hal ini, maka silahkan tanyakan (apa dan bagaimana) makna atau definisi keadilan versinya. *Gawat* jika si C mengada-ada dengan "*mendefinisikan*" sendiri makna keadilan versinya[83]; *adil adalah C menjadi juara umum pertama di sekolahnya dan tidak mengalami sakit (sesuai harapannya).*

Mungkin, dengan kenyataan ini, yang sebenarnya dikeluhkan oleh si C adalah mengapa ia mendapatkan "musibah" tepat pada waktu dimana ia justru sangat memerlukan waktu dan sarana untuk mendapatkan apa yang diharapkannya (menjadi juara umum pertama). Tentu saja hal ini wewenang Tuhan yang memiliki kebebasan (kekuasaan) untuk memberikan "*musibah*" (yang dapat dipandang baik, buruk, senang, susah, dan lain sejenisnya oleh manusia) bagi siapa

[83] Jika hal ini yang dilakukan (*masalah hulu*), maka justru akan *menimbulkan ketidak-adilan* (subjektivitas) dan juga akan menimbulkan protes dari pihak-pihak yang lain (*masalah hilir atau turunan*).

saja dan kapan saja. Dan, yang pernah, sedang, dan akan diberi "musibah" itu tentu saja sudah banyak manusia; kita hanya menunggu giliran saja. Inilah *point* persoalannya; masalah pribadi. Keluhan ini pun bisa jadi tidak objektif, karena, jika saja musibah (sakit tipus) yang telah menimpanya itu tetap terjadi tetapi ia (masih) berhasil mendapatkan gelar juara umum pertama (nilainya masih menjadi yang terbaik), tentu saja si C tidak akan mengeluhkan (aspek) keadilan Tuhannya; ceritanya menjadi lain.

"Musibah", meskipun berat, adalah hal biasa bagi manusia (termasuk bagi C dan B); selalu dipergilirkan sebagai ujian dan memiliki rahasia tersendiri. Hanya Tuhan yang mengetahui hal ini. Meskipun sangat berat[84], sepatutnya, adanya musibah tidak menjadikan manusia *menebak-nebak*, berputus-asa, berprasangka buruk, atau mengeluhkan keadilan Tuhan; terlalu dini, tergesa, dan *gegabah* dalam kondisi minim informasi & pengetahuan. Sebaliknya, jika yang bersangkutan bersyabar, berlapang-dada, dan berprasangka baik, ada ganjaran besar yang menantinya pada suatu saat. Dan, sebagian dari musibah itu, jika dipandang dari sisi lain atau direnungkan hingga didapatkan hikmahnya, maka bisa jadi hal itu justru akan dianggap menguntungkan dan disyukuri oleh yang bersangkutan suatu saat. Karena itulah kita perlu menghindari ketergesaan (prasangka) dalam menghadapi masalah yang tidak dipahami sepenuhnya. Jadi, pada kasus ini, berbaik-sangkalah, apalagi keluhan ini ditujukan kepada Tuhan.

========== 000 ==========

Selain masalah *percintaan* dan *persaingan*, seperti telah disinggung, tentu saja para remaja juga potensial dalam mengalami *musibah* (yang bersifat langsung atau tidak langsung) sebagaimana pada umumnya manusia; terlepas dari apa pun bentuknya. Sebagai misal, musibah itu dapat berupa adik kecilnya yang masih balita meninggal dunia karena menderita suatu penyakit secara mendadak. Dengan musibah ini, semua anggota keluarganya sangat bersedih, termasuk si remaja ini yang sangat terpukul karena ia menyayangi adik satu-satunya itu. Selain itu, adik kecilnya itu lucu, sangat menggemaskan, dan menjadi manusia yang paling merindukan kedatangannya setelah pulang sekolah.

Dengan kematian adik satu-satunya itu, seolah, kebahagian telah terenggut secara paksa dari si remaja itu. Pada saat itu, ia tidak dapat membayangkan bagaimana menjalani sisa usia

[84] Bisa dimengerti bahwa mengalami musibah adalah berat; tidak mudah untuk dirasakan.

remajanya (tanpa kehadiran adiknya). Ia merasakan kesedihan yang mendalam hingga terkadang ia berfikir dan bertanya-tanya "mengapa adikku yang baik dan lucu itu lebih dahulu dipanggil oleh Tuhan? Apa sih salahnya? Apakah Tuhan tidak menyayanginya, padahal kami sangat menyayanginya? Apakah Tuhan bersikap adil pada kami dan adikku yang masih kecil itu?".

"Wajar" saja jika pertanyaan-pertanyaan seperti itu terlontar dari seorang remaja. Mungkin bisa dimaklum karena ia belum dewasa; wawasannya masih sempit. Meskipun demikian, jika diperhatikan lebih dalam, pertanyaan-pertanyaan tersebut juga memuat *konten* yang *terlalu jauh*; keluhannya (ketidak-terimaannya) kepada Tuhan. Bisa berbahaya. Tentu saja, sehubungan dengan hal ini, ada sebagian orang (orangtuanya, kakaknya, kerabatnya, gurunya, atau bahkan tetangganya) yang sebetulnya mampu (dalam kadar tertentu) menjelaskan hal ini untuk menghiburnya agar tidak larut bersedih dan tidak asal berbicara. Memang, penjelasan manusia atas suatu musibah (ketentuan Tuhan) cenderung parsial dan tidak terhindar dari perkiraan, asumsi, ketidak-tahuan, dan harapannya. Pengetahuan manusia tidak banyak; tidak semua hal bisa dijelaskan secara eksak dan pasti benar. Jika pada saat itu si remaja itu masih juga tidak dapat diredakan (tidak puas), maka silahkan tanyakan (apa) makna atau definisi keadilan versinya. *Gawat* jika ia mendefinisikannya bahwa *keadilan adalah adiknya sehat walafiat dan tidak meninggal pada saat itu (sesuai harapannya)*[85].

Dengan memperhatikan kondisi objektif (keluarga dan lingkungannya) pada saat itu, sebagian orang tentu saja dapat menjelaskan bahwa peristiwa itu adalah "*wajar/biasa saja*" (bisa terjadi pada siapa pun) dan bisa dianggap sebagai yang terbaik baginya dan keluarganya meskipun nampak memilukan secara lahiriah. Ketentuan itu (termasuk *rejeki, jodoh, musibah, kematian, senang, susah, sakit, nasib, takdir*, dan lain sejenisnya) berasal dari Allah; tidak terhindarkan, dipergilirkan, dan juga tidak akan tertukar di antara manusia. Semuanya memang harus terjadi pada saatnya. Yakinlah bahwa hal itu yang terbaik, Tuhan Maha Adil. *Kesimpulan atau penjelasan yang sama pun sebenarnya dapat dibuat sendiri (dengan penuh kesadaran) oleh si remaja itu ketika ia dewasa; dengan mengingat-ingat kembali (merekonstruksi histori) kondisi objektif (dirinya, keluarganya, dan lingkungannya) pada saat musibah itu terjadi*.

Jadi, misalnya, pada saat itu, kondisi objektifnya, memang sedang terjadi wabah penyakit yang menyerang dan menelan korban-korban balita. Di desanya, sebelumnya, sudah 6 balita

[85] Apakah itu yang terbaik? Bagaimana dengan orang lain (balita, anak, remaja, dan orangtua) yang telah mengalami musibah yang sama, bolehkah? Banyak pertanyaan yang dapat dilontarkan terkait dengan definisi yang sangat spesifik/personal seperti ini.

yang meninggal dunia karena sebab penyakit yang sama. Balita-balita yang masih hidup tetapi mengidap penyakit ini mengalami kerusakan parah permanen pada beberapa anggota tubuhnya. Berdasarkan perkiraan beberapa dokter, jika balita-balita ini pun mampu hidup sampai dewasa, dengan pengobatan yang intensif pun, yang bersangkutan cenderung akan mengalami banyak keterbatasan (cacat seumur hidup). Sementara pada saat itu, keuangan keluarga pun sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu, pada kondisi itu, peristiwa meninggalnya sang adik, dengan berprasangka baik (pandangan positif), maka banyak orang (dewasa dan terpelajar) menilai bahwa yang telah terjadi adalah yang terbaik; Tuhan itu Maha Adil, Pengasih, dan Penyayang. Berpandangan tidak baik dan negatif pun akan percuma; tidak akan memperbaiki keadaan, cenderung merusak diri sendiri, dan juga tanpa dasar yang kuat.

========== 000 ==========

Di usia-usia remaja[86], (rasa-rasa) ketidak-puasan, kejengkelan, kekesalan, kemarahan, atau kekecewaan[87] sering kali dinyatakan dalam bentuk ungkapan-ungkapan ketidak-adilan (merasa terzolimi dan menyalahkan pihak lain atau kondisi lingkungan[88]). Padahal, secara umum, hal itu tidak perlu. Sebab, (latar-belakang rasa) kekecewaan tidak identik dengan peristiwa ketidak-adilan (yang dianggap sebagai faktor sebab). Sementara, peristiwanya itu sendiri belum dapat dipastikan (masih terduga) mengandung unsur ketidak-adilan. Sebagian dari (latar-belakang rasa) kekecewaan itu, setelah *direnungkan dengan baik*, bisa jadi benar-benar disebabkan oleh perbuatan sendiri (baik sebagai individu maupun kelompok) atau takdir semata bagi manusia[89]. Dan jika yang bersangkutan menyadari hal ini, maka ungkapan-ungkapan ketidak-adilan pada kasus ini menjadi sangat tidak relevan, subjektif, cerminan pemikiran yang sempit, dan tidak pantas dibesar-besarkan apalagi disebar-luaskan.

Salah satu contoh kasus yang menarik adalah kehadiran lagu "*The End of the World*" yang telah dipopulerkan oleh Skeeter Davis pada tahun 1962. Lirik lagu pop itu menceritakan (perasaan) emosi, jengkel, kecewa, marah, dan sedih seseorang karena putusnya/kehilangan

[86] Di usia dewasa pun kemungkinan besar tidak jauh berbeda.
[87] Apa pun penyebabnya.
[88] Bisa jadi subjek/pelakunya tidak disebutkan.
[89] Yang tidak dapat dihindarinya.

(hubungan)[90] cinta (dengan seseorang) yang menyebabkannya (seolah[91]) dunia telah berakhir (baginya). Meskipun demikian, ia terheran-heran (bertanya-tanya tidak mengerti) ketika menyadari bahwa di luar sana (ternyata) tidak ada perubahan apa-apa (seolah tidak ada yang berempati padanya); semuanya masih baik-baik saja: matahari masih bersinar, air laut masih mengalir ke pantai, burung-burung masih berkicau, dan lain sejenisnya (pokoknya dunia masih berputar seperti biasanya). Lagu ini memperlihatkan kemungkinan *betapa piciknya* (pemikiran) manusia ketika mereka tergesa, emosi, jengkel, kecewa, sedih, marah, dan lain sejenisnya[92].

10. Kasus Bos dengan Tiga Pekerjanya

Pak Joni adalah seorang pemilik (bos) di sebuah toko material bangunan. Pada suatu hari, sekitar jam 07.00 pagi, datanglah pemuda A ke ruangan kerjanya untuk minta pekerjaan padanya. Setelah berbincang sesaat, disepakatilah (perjanjian) bahwa *A akan bekerja di hari itu juga mulai jam 07.00 hingga 17.00 dengan upah Rp. 150 ribu*. Sesaat setelah A keluar ruangan itu, bos Joni juga kedatangan pemuda B dengan maksud yang sama; yaitu minta pekerjaan. Akhirnya, beberapa saat kemudian, seperti yang pertama, disepakatilah bahwa *B akan bekerja di hari itu juga mulai jam 08.00 hingga 17.00 dengan upah Rp. 150 ribu*. Beberapa puluh menit kemudian, datanglah pemuda C dengan maksud yang sama. Seperti halnya dengan A dan B, akhirnya juga terjadi kesepakatan antara pak Joni dengan C yang menyatakan bahwa *C akan bekerja pada hari itu juga mulai dari jam 09.00 hingga 17.00 dengan upah Rp. 150 ribu*.

[90] Bisa jadi karena persoalan di antara mereka yang tidak dapat diselesaikan, atau karena yang bersangkutan pindah ke tempat yang cukup jauh atau bahkan meninggal dunia (berpisah selamanya).
[91] Menurut perasaannya.
[92] Pada kondisi ini, manusia sulit berfikir waras hingga penilaiannya cenderung subjektif dan picik/sempit; penilaiannya (mengenai adil/tidaknya suatu kasus) tidak patut dipertimbangkan.

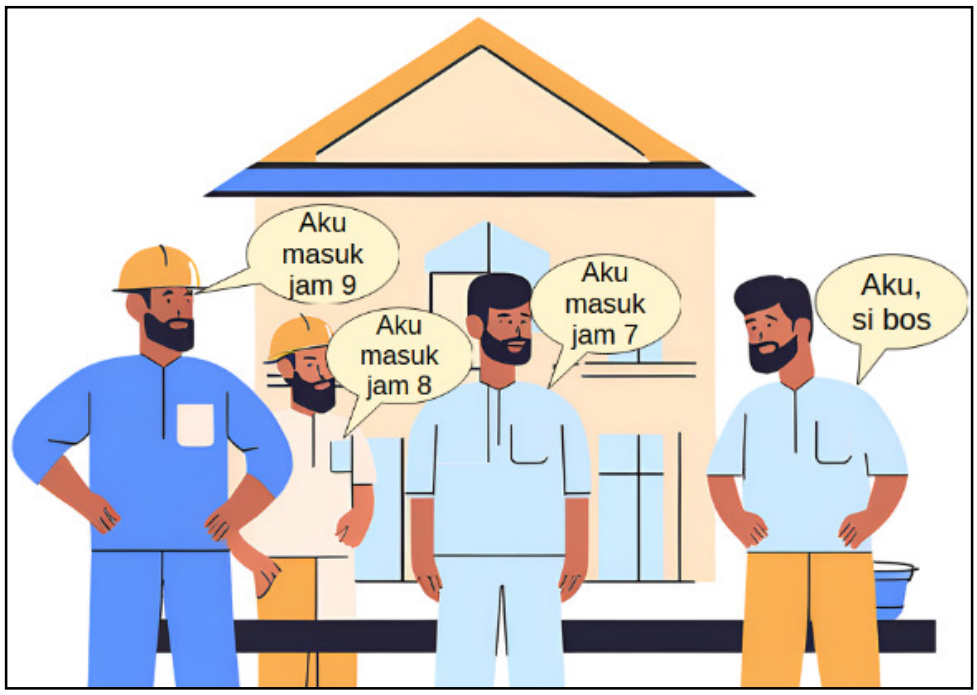

Gambar 9: Fenomena Perbedaan Ketentuan/Kontrak/Aturan Main Antar Pegawai

Singkat cerita, setelah jam kerja usai (jam 17.05) dan toko materialnya ditutup, maka berkumpullah pak Joni dan ketiga pemuda itu (A, B, dan C) di ruang kerja pak Joni. Kemudian, beliau membagikan upah masing-masing secara terbuka hingga mereka saling mengetahui besaran upah masing-masing. Seketika itu juga, A dan B bergumam senada di hati masing-masing "*mengapa upah kami bertiga menjadi sama besar, padahal kami mulai kerja dengan waktu-waktu yang berbeda. Sementara itu di lain pihak, di pekerjaan ini saya lebih berpengalaman (akhli) dari pada si C. Artinya, rate masing-masing dinilai berbeda dong. Kalau pun berbeda, seharusnya kan, saya yang paling besar upahnya. Wah, bos Joni tidak adil nih*".

Tentu saja anggapan bahwa seorang bos bisa saja bertindak "tidak adil" (*unfair*) versi karyawan ini sudah biasa; wajar saja. Meskipun demikian, pada kasus seperti ini, setiap pekerja harus kembali (merujuk dengan teliti) kepada perjanjian/kontrak kerja (*aturan main*)[93] masing-masing (dengan pihak pemberi kerja). Perjanjian (internal) ini mengikat setiap pekerja dengan pihak pemberi kerjanya; *tidak ada kaitan (pengaruh/korelasi) antara perjanjian kerja yang satu*

[93] Penentu adil-tidaknya.

dengan yang lainnya[94]. Dengan demikian, rujukan yang tepat bagi kasus ini adalah definisi-definisi keadilan butir-butir c, d, e, g, h (bab 5) dan definisi tambahan (bab 6). Ada pun perbedaan jam kerja dan upah yang diberikan oleh bosnya ini, yang menjadi bahan perdebatan atau diskusi pada kasus ini, tidak ada kaitannya dengan aspek adil/keadilan yang dipertanyakan. Persoalan ini tidak sulit. Bos itu sudah berlaku adil (bertindak [menggaji] sesuai ketentuan atau perjanjian kerjanya).

Pelajaran pentingnya adalah, dari kasus ini, pertimbangkanlah dengan baik isi kontrak atau perjanjiannya sebelum benar-benar disepakati bersama. Jika keberatan, ada satu dan lain hal yang dianggap merugikan (tidak berkenan), maka dikusikanlah pada saat itu juga. Jika tidak terjadi kesepakatan, tidak masalah, mungkin hal itu lebih baik terjadi; berarti tidak akan ada pihak yang dizolimi nantinya. Janganlah rasa kecewa – sebagai misal karena mengetahui (sering *tanya/tengok* sana-sini)[95] adanya kontrak/perjanjian pihak lain yang lebih baik (diuntungkan) – menyebabkan munculnya tuduhan (tanpa dasar) adanya perbuatan yang tidak adil.

11. Kasus Pedagang Tahu Goreng

Pak Andi adalah seorang pedagang tahu goreng yang mangkal di depan kampus SMA. Dari rumahnya, setiap hari, ia selalu membawa 250 tahu goreng dengan harga jual Rp. 2000 per-tahu. Lapak dagangannya selalu dipenuhi oleh siswa-siswi sekolah itu ketika jam istirahat (10.00) dan jam pulang sekolah (13.00); dagangannya selalu laris dan habis terjual. Jadi seharusnya, secara matematis, jika tahunya laku semua, ketika pulang, maka ia akan membawa uang Rp. 500 ribu. Meskipun demikian, ketika tiba di rumah dan dihitung, jumlah uangnya tidak pernah mencapai Rp. 500 ribu; tetapi berada pada kisaran antara 460 hingga 480 ribu rupiah. Artinya, baik secara sengaja maupun tidak, ada 20 hingga 10 tahu yang tidak terbayar; cukup besar bagi pedagang kecil. Terkadang, ia mengeluhkan hal ini di dalam hati "*kok saya yang pedagang kecil ini masih saja diperlakukan tidak adil ya?*".

[94] Hal ini mirip dengan ketentuan Tuhan bagi suatu individu yang tidak ada kaitannya dengan ketentuan-ketentuan Tuhan bagi individu-individu yang lain. Manusia tidak boleh/pantas protes apalagi menganggap-Nya tidak adil karena hal ini. Memang ada bedanya; pada perjanjian/kontrak kerja, manusia (calon karyawan) memiliki peran (minimal menyetujui atau menolaknya). Tetapi pada ketentuan Tuhan, manusia tidak memiliki peran apa pun selain hanya menerimanya (menjalankannya).

[95] Pada situasi/kondisi tertentu, ketidak-tahuan justru akan menenangkan hati (membahagiakan). Sebaliknya, pada situasi/kondisi tertentu pula, pengetahuan mengenai sesuatu justru akan meresahkan.

Pedagang ini jelas telah diperlakukan tidak adil atau *dizolimi*[96]; sebagian pembeli tidak membayar 20 hingga 10 tahu goreng yang telah diambilnya. Ketentuan ("*aturan main*") keadilan pada kasus ini adalah "*setiap orang yang mengambil (membeli atau memakan) dagangannya harus membayar Rp. 2000 per-tahu*". Makna adil/keadilan pada kasus ini bersesuaian dengan definisi-definisi pada butir-butir c, d, e, g, h (bab 5) dan definisi tambahan (bab 6). Tetapi bolehkah pedagang ini menyalahkan Tuhan karena (seolah) *Beliau* membiarkan[97] kezoliman ini terjadi sekian lama? Tentu saja tidak! *Tidak fair dong*. *Yang melakukan kezoliman ini adalah oknum-oknum pelajar (manusia), jadi sungguh naif jika ia juga menyalahkan Tuhan*. Selain itu, pertanyaannya adalah pantaskan pedagang ini "*menyuruh*" Tuhan untuk menegakkan keadilan padahal oknum-oknum pelajar sekolah itulah yang melakukan kezolimannya dan manusia[98] pula (si korban dan pihak-pihak yang berwenang) yang telah diberi mandat (pelimpahan) untuk menegakkan keadilan pada kasus ini? Jadi, jangan *gegabah* dan menuduh sembarangan.

Apakah si pedagang itu bisa "memaksakan" untuk menegakkan keadilan dan pasti segera mendapatkan keadilan untuk kasus yang telah terjadi? Tentu saja jawabannya bergantung pada situasinya (sangat tidak mudah), apalagi jika ia tidak mengetahui siapa saja pelakunya, kapan melakukannya, dan berapa rupiah yang sudah diakibatkannya. Jadi peristiwa (masa lalu) ini bukan lagi urusan manusia; persoalannya belum selesai di dunia.

Secara umum, mengenai bagaimana mekanismenya dan kapan waktu pelaksanaan adil /keadilannya, serahkan saja pada Tuhan; manusia tidak mungkin memahami hal seperti ini secara baik, benar, dan lengkap. Tunggu saja proses "*penyempurnaan keadilan*" dari Tuhan. Meskipun demikian, memang manusia wajib berusaha, sebagai misal dengan mengupayakan keadilannya lebih baik (untuk yang akan datang), dengan mengawasi setiap transaksi yang berlangsung (siapa yang mengambil harus segera membayarnya). Upaya si pedagang untuk menegakkan keadilan adalah tindakan yang terpuji.

12. Kasus Bos dengan Para Karyawan di Perusahaannya

Pada aturan internal perusahaan objektivitas pasti selalu diupayakan. Apalagi jika lembaganya juga tunduk pada aturan eksternal. Dengan demikian, secara logis, aturan itu juga

[96] Sebagai keterangan tambahan bagi kasus ini, perhatikan pula definisi tambahan ketiga pada bab 35 di bawah.
[97] Dalam batas-batas tertentu.
[98] Jika kasusnya memang harus diselesaikan pada saat itu juga (di dunia).

harus ditegakkan. Meskipun demikian, terkadang, ada saja "*ketidak-normalan*" (hambatannya) dalam pelaksanaannya yang berakibat pada kerugian (ketidak-adilan) bagi sebagian pihak.

Sebagai contoh, jika si bos lebih dulu menaikkan jabatan (yang berakibat pada kenaikan tunjangan/gaji) karyawan junior dengan mengabaikan karyawan yang lebih senior tanpa pertimbangan yang wajar (pencapaian, prestasi, pengalaman kerja, dan lain sejenisnya), maka si bos dapat dikatakan telah berlaku tidak adil (*unfair*); *tidak mematuhi aturan main perusahaan* (yang berakibat pada keuntungan seorang karyawan sekaligus kerugian bagi karyawan lain). Demikian pula halnya jika seorang atasan menunda kenaikan pangkat, menurunkan jabatan, atau bahkan memecat karyawan *tanpa alasan yang wajar*. Perbuatan itu tidak adil (tidak memenuhi aturan perusahaan dan hak karyawan); tidak sesuai dengan makna keadilan (butir-butir d, e, g, dan h pada bab 5 dan juga yang dibahas pada bab 6). Persoalan adil atau keadilan sebenarnya cukup jelas, tetapi implementasinya terkadang tidak mulus; ada saja tantangannya.

Persoalan ketidak-adilan semacam ini (yang mungkin melibatkan peraturan internal, subjektifitas, dan/atau selera pribadi atasan) bisa saja terjadi. Apalagi jika karyawan yang bersangkutan tidak mengetahui dengan baik aturan dan hak/kewajiban yang berlaku di perusahaannya. Meskipun demikian, persoalan ini seharusnya dapat diselesaikan dengan baik. Banyak variasi masalah untuk kasus semacam ini; mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks.

Pada sebagian kasus, karyawan berada pada posisi tawar yang lemah hingga akhirnya cenderung menerima apa pun yang menjadi keputusan atasan atau lembaganya. Akhirnya, pada kasus dimana karyawan masih dirugikan (hak-haknya tidak dipenuhi dengan baik atau tetap diperlakukan tidak adil) dan mereka tidak dapat menuntutnya lebih jauh lagi, maka yang dapat dilakukan adalah hanya menunggu dengan syabar proses "*penyempurnaan keadilan*" itu sendiri yang entah kapan terjadinya dan bagaimana mekanismenya (perhatikan definisi tambahan ketiga pada bab 35); di luar kemampuan manusia.

13. Kasus Karyawan dengan Gaji Dibawah UMR

Mirip dengan persoalan sebelumnya, tetapi cakupan organisasi bisnisnya lebih luas, dan lembaganya lebih besar. Pada kondisi ini, jika lembaga pemberi kerjanya juga tunduk pada aturan yang bersifat standard dan berlaku lebih luas (nasional atau bahkan internasional), maka aturan standard (eksternal) ini pun menjadi penentu (*aturan main*) aspek keadilannya (butir d bab

5) di samping peraturan yang berlaku secara internal dan telah disekapati bersama (butir e, g, dan h bab 5 dan bab 6).

Misalkan, pada suatu hari pak Adi melamar di perusahaan swasta. Di sesi wawancaranya, ia menyatakan bersedia mengerjakan tugas-tugasnya jika bergaji Rp. 2.5 juta perbulannya. Dan, ternyata itulah yang akhirnya menjadi kesepakatan tertulisnya dengan pemilik perusahaan (bos). Singkat cerita, sampailah ia (bekerja) di awal bulan keempat. Pada saat itu, ia baru menyadari bahwa ketentuan UMR (atauran standard/eksternal: *upah minimum regional*) di wilayah itu (sebagai misal) sebesar Rp. 4.5 juta. Dengan demikian, ia merasa dirugikan selama 3 bulan ini; jika merujuk pada ketentuan UMR, maka haknya belum dibayarkan Rp. 6 juta.

Karena merasa diperlakukan tidak adil[99], ia menghadap si bos untuk meminta kekurangan gajinya sekaligus ingin meng-*update* status gajinya dari Rp. 2.5 menjadi Rp. 4.5; sesuai ketentuan UMR. Tentu saja sang bos (yang sebenarnya sudah mengetahui aturan UMR ini sedari awal) tidak menyetujui hal ini. Si bos hanya mau menunaikan apa yang tertuang di dalam teks kesepakatan bersama (perjanjian kerja). Perdebatan mengenai adil/keadilan ini pun bisa berliku dengan potensi-potensi kejadian/kasus seperti berikut:

a) Si bos langsung menerima; kekurangan gaji sebesar Rp. 6 juta langsung dibayarkan, dan perjanjian kerja di-*update* hingga sesuai UMR (untuk gaji bulan-bulan berikutnya). *Keadilan tercapai* (disepakati kedua pihak).
b) Si bos menerima; perjanjian kerja di-*update*, tetapi hal itu baru mulai diberlakukan sejak bulan ke-4; kekurangan gaji sebelumnya tidak dibayarkan. Jika kedua pihak sepakat tanpa keluhan, maka keadilan dianggap sudah tercapai meskipun "*tidak sempurna*"; kemungkinan besar masih perlu penyempurnaan (di luar kemampuan manusia).
c) Si bos tidak menerima (apa pun alasannya), jadi aturan internal tetap tidak bersesuaian dengan aturan UMR yang lebih tinggi; karyawan dipersilahkan mengundurkan diri jika tidak sepakat. *Keadilan tidak tercapai*. Pada kasus ini, sebagian karyawan bisa jadi keluar dan segera mencari pekerjaan di perusahaan lain dengan gaji yang sesuai dengan UMR, sementara yang lain bisa jadi memilih tetap bekerja di situ karena mereka pikir tidak mudah untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang sesuai dengan UMR. Bagaimana aspek keadilan pada kasus ini? Tentu saja jawabannya tidak mudah, bersyabarlah dan serahkan saja pada

[99] Sebagai pertimbangan, perhatikan definisi tambahan ketiga pada bab 35 di bawah.

Tuhan mengenai kapan dan mekanisme-Nya. Persoalan ini bisa lebih rumit lagi jika terdapat aturan main lainnya (termasuk yang lisan atau non-formal) yang dilibatkan.

14. Kasus Pemikiran Pengemis Tua

Di siang yang terik di pinggir suatu jalan besar, seorang pengemis tua beristirahat di bawah pohon yang rindang. Sambil *merem-melek*, ia merenungkan hidupnya yang malang dan miskin, sementara banyak orang yang lalu-lalang dan berkendaraan roda-4 di jalan sekitarnya. Ia berfikir, hidup ini tidak adil, masa hanya aku saja yang menderita sedangkan mereka tidak. Mereka bisa berbelanja sesukanya sambil naik kendaraan mewah setiap hari, sementara aku seperti ini. *Baiknya, yang adil itu, sesama manusia, semuanya sama atau serba sama*; termasuk senang atau susah, kaya atau miskin, sehat atau sakit, kenyang atau lapar, pintar atau bodoh, dan lain sejenisnya pada saat yang sama.

Seperti halnya pengemis itu, tentu saja masih ada orang yang berasumsi bahwa adil atau keadilan itu berarti (serba) sama. Sebab, jika saja masih terdapat perbedaan, maka hal itu akan menimbulkan kecemburuan atau (bibit-bibit) ketidak-adilan. Benarkah demikian? Mari kita lihat contoh-contoh kasus pengandaiannya. Sebagian dari konsekuensi (pengandaian) bahwa adil itu[100] (serba) sama, adalah: [1] hanya ada satu jenis kelamin; [2] tanggal lahir & kematiannya (umur) sama; [3] makanan & minumannya sama (contoh: nasi, daging ayam, tahu goreng, sayur asem, dan segelas air putih); [4] rumahnya sama (contoh: T45/90); [5] ilmunya sama (contoh: hanya berbahasa Indonesia & matematika); [6] hobinya sama (contoh: berkebun & bermain sepeda); dan [7] uang sakunya sama (misalkan Rp. 15 juta per-bulan).

Tentu saja (pengandaian) keadilan versi ini tidak akan pernah terjadi; sama sekali tidak masuk akal. Hal ini disebabkan karena ketidak-sesuaiannya dengan kenyataan hidup yang telah, sedang, dan akan terjadi; perhatikan sebagian dari contoh konsekuensi atas pengandaian keadilan versi itu. Tentu saja keadilan versi ini tidak masuk akal, apalagi konteksnya kehidupan, luas, global, menyangkut orang banyak, dan mau-tidak-mau juga akan menyangkut (kekuasan dan kemandirian) Tuhan[101]; sebagian besar manusia juga tidak akan setuju dengan definisi ini. Oleh

[100] Sebagian besar manusia tidak menyadari seluruh konsekuensi dari pengandaiannya itu. Konsekuensi yang ditulis ini hanya sedikit saja.

[101] Karena Tuhan-lah yang mengatur dan menguasai dunia atau kehidupan, maka pada konteks ini, banyak orang yang akan menuduh si pengemis tua itu sebenarnya secara tidak langsung (implisit) menuduh bahwa Tuhan telah berlaku tidak adil padanya. Tentu saja hal ini merupakan perkara besar!

sebab itu, konsep adil/keadilan seperti versi ini akan tertolak sedari awal; sama sekali tidak dapat diterima (sesuai dengan bahasan bab 7 di atas).

15. Kasus Penguasaan Lahan/Bangunan yang Melebihi Batasnya

Kasus-kasus pagar/bangunan yang melewati batas-batas kepemilikan lahannya terkadang terjadi di kompleks perumahan, perkebunan, persawahan, dan lainnya. Sebagai contoh sederhana, karena kebutuhan garasi atau bangunan yang lebih luas, maka sang pemilik memperpanjang-luas bangunan atau pagarnya hingga melebihi batas-batas kepemilikannya sebagaimana tertera di dalam sertifikatnya. Perbuatan ini tentu saja melanggar hukum atau melanggar hak (pihak lain); perbuatan yang jelas-jelas tergolong sebagai ketidak-adilan.

Pada kasus ini, makna keadilannya sesuai dengan butir c), d), e), f), g), h) bab 5 dan bab 6 (definisi tambahan pertama). Singkatnya, definisi ini menyangkut hak dan aturan mainnya. Hak-nya (batas-batasnya) tercantum pada sertifikatnya, sementara itu aturan mainnya adalah *setiap pihak menguasai*[102] *tanah dan bangunan pada batas-batas haknya saja*[103]. Perhatikan, sekedar contoh, pasal-pasal pada UU nomor 5 tahun 1960 tentang "Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria" dan lain sejenisnya. Jika tidak sesuai dengan hak dan/atau aturan mainnya, maka kasusnya dapat disebut sebagai ketidak-adilan (kezoliman).

[102] Membangun, menyewakan, memperjual-belikan, dan lain sejenisnya.
[103] Tentu saja masih ada beberapa aturan main, hukum, atau peraturan yang terkait dengan hal ini.

Gambar 10: Fenomena Bangunan (Garasi) Melebihi Batas-Batasnya

Secara umum, kemungkinannya, kasus ini terkait dua hal: (1) yang terkait dengan lahan umum (fasilitas umum, bersama, atau milik pemerintah/negara) atau (2) yang terkait dengan lahan milik (pribadi) sesama warga. Kasus-kasus yang terkait dengan hak sesama warga negara akan relatif cepat responnya. Pihak yang dirugikan segera akan menggugatnya; mulai dari sekedar pemberian somasi (peringatan), *jotosan*, atau langsung menuntutnya ke pengadilan. Hasil-hasil gugatan pada kasus-kasus semacam ini tentu saja bervariasi; mulai dari yang mendapatkan *keadilan "sempurna"* hingga yang *tidak adil sama sekali*. Bagi kasus-kasus selain "keadilan sempurna" (dan selesai di dunia) paska pengadilan, kasusnya (beserta kemungkinan dampaknya) akan terus berlangsung (*open*) baik di dunia mau pun paska dunia, entah bagaimana mekanisme atau prosesnya; serahkan saja pada Tuhan; di luar kemampuan manusia.

Sementara itu, kasus-kasus penyerobotan lahan-lahan umum, sebagian, didiamkan saja. Sebagian orang, meskipun mengetahui bahwa hal itu salah (menyalahi aturan), agak segan untuk mempersoalkannya, toh mereka tidak dirugikan. Mereka menganggap bahwa itu urusan pribadi si pelanggar hak dengan pemerintah atau Tuhannya. Sementara itu, pada sebagian kasus, jika ada yang protes dengan ketidak-adilan ini, maka dengan percaya dirinya, si penyerobot lahan akan berkata "*Pak RT/RW dan Tuhan saja diam, mengapa anda mempermasalahkannya?*". Inilah

kata-kata *ngawur, bodoh, galak,* dan *sombong* yang terkadang keluar dari mulut-mulut para pelaku. Sebagian urusan publik "dikondisikan" sedemikian rupa hingga akhirnya (seolah) menjadi urusan pribadi. Maka *lengkaplah sudah rasa keengganan para warga untuk saling bernasihat tentang kebaikan, hak, dan kebenaran terhadap sesama manusia*. *Kontrol sosial meredup*.

Kasus seperti ini bisa jadi tidak sampai ke meja hijau. Pada kondisi kontrol sosial lemah, siapa yang mau, siap repot, dan berkorban waktu, harta, dan energi untuk membela kasus seperti ini? Para tetangga sebelahnya pun, yang mungkin agak dirugikan, cenderung enggan menerima resikonya. Oleh sebab itu, sebagian dari kasus ini bisa jadi akan "*membeku*" hingga lahan-nya kemudian beralih status kepemilikan; masalahnya cenderung makin "terbenam"[104]. Kita mungkin saja dapat menunggu kelanjutan kasus ini hingga datangnya penyempurnaan keadilan dari Tuhan (perhatikan definisi tambahan ketiga pada bab 35); tetapi entah kapan waktunya dan bagaimana mekanismenya. Mungkin, kita masih dapat menyaksikannya dengan munculnya warga-warga yang menjunjung tinggi keadilan, tegas, dan berani hingga akhirnya dapat menegakkan keadilan di situ, atau kita masih harus menunggu kesempurnaan keadilan-Nya hingga di luar dunia.

16. Kasus Knalpot & Raungan Suara Motor yang Menggangu

Sebagian orang mungkin saja pernah berbuat nakal atau *bandel* ketika remaja. Di antara bentuk kenakalan itu adalah menggunakan motor balap[105] di jalanan umum atau mengganti *knalpot* standardnya dan kemudian memutar-mutar *handle gas* motornya (ketika mesinnya hidup) hingga menimbulkan suara nyaring yang meraung-raung; sangat mengganggu tetangga dan masyarakat secara umum. Apakah hal ini dapat dimasukkan ke dalam konteks masalah adil/keadilan? Tentu saja bisa, bahkan sangat pantas. Perbuatan yang sangat mengganggu dan merusak ketertiban umum (zolim) ini tidak sesuai dengan "*aturan main*" dimana dan kapan pun; baik berdasarkan aturan resmi (peraturan lalu-lintas, pengguna jalan, peraturan daerah, dan lain sejenisnya) maupun yang tidak resmi (budaya, kearifan lokal, peraturan RT/RW, dan lain sejenisnya). Perbuatan ini jelas tidak adil. Makna adil/keadilan untuk kasus ini sudah tercakup pada bab 5 dan 6 di atas; terkait kesesuaian dengan aturan main yang berlaku umum di masyarakat.

[104] Kecuali jika pemilik baru mengetahui masalahnya dan kemudian berhasil mengembalikan kondisinya pada yang seharusnya hingga tercapailah keadilan yang "sempurna" untuk kasus ini.
[105] Yang suaranya nyaring/keras dan biasanya hanya diperbolehkan digunakan untuk bapalan di sirkuit (khusus).

Perbuatan ini, secara umum, jelas tidak adil (zolim); sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Meskipun demikian, di beberapa tempat, kasus-kasus seperti ini tidak dianggap serius, dianggap wajar saja; dimaafkan. Apalagi jika hal itu dilakukan di dalam bengkel motor. Tetapi apakah memang benar-benar demikian adanya? Sementara itu, sebaliknya, di tempat-tempat lainnya (khususnya di kompleks perumahan yang padat) perbuatan ini dianggap bermasalah hingga mengundang reaksi masyarakat yang beragam; marah, geram, main hakim-sendiri, dan lain sejenisnya. Memang, perbuatan ini hampir tidak pernah menyebabkan para pelakunya diseret ke meja hijau. Tetapi seharusnya, pelakunya segera sadar diri dan segera menghentikan perbuatannya sebelum sewaktu-waktu terjadi reaksi masyarakat yang tak terduga. Seharusnya, aparat (RT/RW, satpam, polisi) dan/atau para tetangganya segera memperingatkan atau menghentikannya. Jika perbuatan ini terus berlangsung, maka yang mereka tunggu hanyalah proses "*penyempurnaan keadilan*"[106] itu sendiri (perhatikan definisi tambahan ketiga pada bab 35) oleh Tuhannya dengan cara yang tidak mudah dipahami oleh manusia. Sebenarnya, jika memahami hal ini, seharusnya, para pelaku harus merasa kawatir dengan akibatnya yang tidak disangka-sangka nantinya.

Gambar 11: Fenomena Polusi-Polusi Suara & Udara yang Mengganggu Masyarakat

17. Kasus Seseorang yang Dituduh Mencuri

Beberapa media pernah memberitakan bahwa pihak yang berwajib pernah salah dalam menangkap tersangka pelaku pencurian atau kejahatan. Yang berwajib mendapatkan informasi

[106] Baik yang melibatkan manusia maupun tidak, dan entah kapan waktunya.

dari korban pencurian. Ia menuduh tersangka telah mencuri harta bendanya. Oleh sebab itu, tersangka mengalami *fitnahan* (dituduh mencuri padahal tidak melakukannya), pemukulan oleh masyarakat (pelaku main hakim sendiri), wajah dan badannya "babak belur", dipenjara selama dua bulan[107], dan nama baiknya hancur hingga kemudian tidak mudah untuk mencari pekerjaan dan jodoh. Pokoknya, karena fitnahan dan siksaannya itu, si tersangka mengalami penderitaan besar dan hebat.

Kasus ini akhirnya masuk ke pengadilan. Katakanlah, akhirnya, setelah berproses sekian bulan yang penuh dengan ketegangan, ia divonis tidak (terbukti) bersalah. Sementara para pelaku yang sebenarnya belum juga diketahui apalagi tertangkap. Bagaimana dengan aspek adil atau keadilan pada kasus ini? Tentu saja tidak sempurna; bahkan masih jauh. Si korban dan si tersalah-sangka masih belum diperlakukan adil; kehormatan dan harta bendanya belum kembali. Bagi dia, keadilan adalah situasi yang sesuai dengan aturan main (hukum) dan haknya (harta benda); sesuai definisi pada butir-butir d, g, h (bab 5) dan tambahan (bab 6). Sementara itu, bagi si tersalah-sangka pun demikian. Baginya, keadilan merupakan situasi yang sesuai dengan aturan main (hukum) dan haknya (kehormatan dan keselamatan jiwa dan raganya beserta nama baik dan harapan hidupnya dalam jangka panjang); sesuai definisi pada butir-butir d, g, h (bab 5) dan tambahan (bab 6). Inilah yang belum dikembalikan hingga pada saat itu.

Sebagian dari aspek keadilan memang telah ditunaikan (aparat keamanan dan pengadilan) dengan keputusan yang benar; si tersangka dinyatakan tidak bersalah (bebas). Kemudian kasus ini dianggap selesai (*closed*). Tetapi apakah situasinya benar-benar demikian? Sebagian aspek masih terbuka hingga entah kapan (belum selesai); si pelaku belum juga ditemukan, belum mengembalikan barang curian, apalagi dihukum, sedangkan si penuduh[108] belum dihukum, si pelaku pemukulan[109] belum dihukum, sedangkan si tervonis bebas (tersangka) masih menderita kerugian besar dan merasakan penderitaan dalam waktu yang tidak sebentar. Jadi, masalah ini memang belum selesai, tetapi sudah bukan urusan si tervonis bebas itu lagi. Ia perlu bersyabar untuk mendapatkan sisa-sisa keadilan yang diharapkan (perhatikan definisi tambahan ketiga pada bab 35). Hanya Tuhan yang dapat menyempurnakan kasus keadilan dengan mekanisme dan waktu yang kebanyakan manusia tidak akan dapat memahaminya.

[107] Ketika menunggu prosesnya sebelum benar-benar diadili di pengadilan.
[108] Yang menyebabkan salah tuduh dan orang lain yang tidak bersalah justru menerima hukuman dan kesulitan.
[109] Pelaku main hakim sendiri.

18. Kasus Menara Rumah Ibadah yang Tersambar Petir

Di suatu kawasan terdapat beberapa gedung bermenara yang besar dan tinggi yang lokasinya tepat bersebelahan. Yang pertama adalah *mall* besar berlantai 8. Di dalamnya terdapat banyak toko yang menjual barang-barang yang dianggap oleh sebagian orang "tidak baik" atau "meragukan" (dianggap buruk dan tidak disukai oleh banyak orang). Sementara itu, tidak jauh dari *mall* itu, terdapat sebuah rumah ibadah yang tinggi menaranya lebih rendah 1 meter dari pada tinggi *mall* besar itu. Pada suatu musim hujan, terjadilah hujan besar beserta kilat dan petirnya yang menyambar-nyambar.

Tidak disangka-sangka, pada saat itu, petir-petir itu menyambar area itu hingga menara itu terbakar, patah, jatuh, dan akhirnya hancur. Sementara *mall* besar yang berdiri tidak jauh darinya masih aman dan tidak terdampak apa pun. Keesokan paginya, ketika hujan dan petir telah reda, pengurus rumah ibadah memeriksa reruntuhan menaranya. Setelah mengamati, di hati masing-masing, mereka protes "*mengapa menara (bagian dari rumah ibadah) kami tersambar petir dan akhirnya hancur, sedangkan bangunan yang barada di sebelahnya dan berisi "(unsur-unsur) keburukan" itu (seolah) dibiarkan selamat. Apakah ini adil?*". Pemikiran atau asumsi (dalam hati) mereka bisa jadi benar, tetapi bisa jadi juga salah. Periksalah lebih teliti faktanya di lapangan sebelum berkesimpulan terlalu dini dan sempit.

Gambar 12: Fenomena Sambaran Petir pada Bangunan-Bangunan

Singkat cerita, mereka menginspeksi reruntuhan menara itu secara teliti. Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa menara itu sama sekali tidak disertai dengan alat penangkal petir, sedangkan *mall* besar itu sudah dilengkapi perangkat itu. Jadi, meskipun lokasinya berdekatan dan sama-sama tersambar petir, maka dampaknya berbeda. Makna adil atau keadilan, pada kasus ini, adalah sesuai dengan butir-butir d dan g (bab 5) dan bab 6; *situasi/kondisi yang sesuai dengan aturan mainnya (hukum kausalitas, khususnya hukum fisika)*. Pada bangunan yang berpenangkal petir, arus listrik yang sangat besar itu segera ditangkap oleh elemen logam dan kemudian disalurkan melalui kabel-kabel yang panjang, dan akhirnya diserap bumi (*ground*) dengan cepat dan aman. Sementara pada bangunan yang tidak berpenangkal petir, arus listrik yang sangat besar itu langsung diterima apa adanya oleh bangunan itu sendiri untuk beberapa saat (hingga tersengat, terbakar, jatuh, dan hancur) sebelum akhirnya (sisanya) juga diserap oleh permukaan bumi.

Sebagian manusia bisa jadi tidak menyadari esensi dari kasus-kasus semacam ini. Pada kasus ini, makna keadilan yang didasarkan pada kesesuaian atau kepatuhan atas aturan mainnya (dalam hal ini kausalitas hukum fisika) "*dimenangkan*" atas makna keadilan yang didasarkan pada asumsi adanya suatu unsur keburukan. Ingat, manusia beserta lingkungannya terikat pada hukum kausalitas alami ini. Kita tidak boleh menganggap remeh hukum ini. Yang meremehkan, biasanya, akan terkena ujian terkait.

19. Kasus Tumbuhan yang Tidak Berkembang Baik

Mungkin ada yang pernah mengamati pertumbuhan tanaman. Misalkan, si A menanam biji buah tertentu di halaman rumahnya. Tanahnya diberi pupuk dan tanamannya disirami 3 hari sekali. Sementara si B, tetangga sebelah si A, pada saat yang sama, juga menanam biji buah yang sama dengan cara melemparkan begitu saja [110] biji buahnya ke tanah pekarangannya. Enam bulan kemudian, mereka saling melihat perkembangan tanaman buah masing-masing.

[110] Agak asal-asalan.

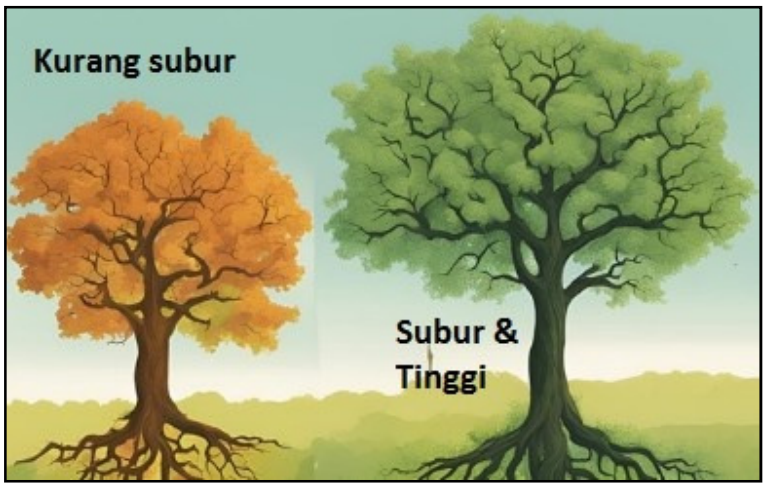

Gambar 13: Fenomena Perbedaan Tingkat Pertumbuhan Tanaman

Tidak disangka-sangka, justru tanaman B berkembang lebih baik. Tingginya mencapai 63cm dengan daun-daunnya yang lebat meskipun tanahnya tidak diberi pupuk dan hanya mengandalkan asupan air dari hujan saja. Sementara tanaman A, tingginya hanya 59cm dengan daun-daunnya yang tidak selebat tanaman B. Keduanya (A dan B) tentu saja merasa heran. Kemudian si A bergumam dalam hati, "*apakah ini adil?*". Tentu saja jawaban detil dan ilmiah atas pertanyaan ini tidak mudah, meskipun "bocoran" jawaban kasarannya sudah ada[111]. Kita tidak mengetahui semua untaian (detil) sebab-akibatnya (hukum kausalitas) hingga kejadiannya menjadi seperti itu. Hanya Tuhan yang mengetahuinya.

Manusia hanya bisa menganalisa. Meskipun demikian, untuk mendapatkan jawaban yang masuk akal (meskipun bersifat parsial), mereka perlu mengamati kondisi objektifnya sambil mengingat-ingat kembali kejadian yang telah lalu (apakah tanahnya pernah digemburkan, apakah tanamannya pernah disiram, apakah pada periode itu musim hujan [airnya banyak]) dan juga menyelidiki tanah (apakah sudah gembur, apakah subur, apakah kandungan air dan unsur haranya [nutrisi bagi tumbuhan] cukup) masing-masing.

Sebagai misal, hasil pengamatan A dan B menyatakan bahwa pada masa 6 bulan itu: (1) kandungan air di kedua lahan itu cukup dan juga musim hujan; (2) tanah kedua lahan itu cukup gembur dan juga lahan bekas sawah; (3) kandungan unsur hara di pekarangan B lebih besar; dan (4) penerimaan cahaya matahari tanaman B lebih besar (tanaman A berada di bawah pohon yang rindang sedangkan tanaman B langsung disinari matahari [terbuka]). Dengan (pendekatan) hasil

[111] Bocoran jawabannya adalah adil.

penelitian ini mereka menjadi paham. Aturan main (hukum fisika, kimia, bilogi) mengenai kecepatan pertumbuhan kedua tanaman ini menjadi hakimnya. Ternyata situasi tanaman B lebih baik dari pada A. Akhirnya A mengakui keadilan itu berdasarkan (pendekatan) kesesuaian dengan aturan mainnya. Meskipun demikian, banyak kasus sejenis yang masih belum terjawab.

20. Kasus Anak Baik & yang Kurang Baik

Kasus ini sebenarnya mirip dengan kasus tanaman di atas. Mungkin saja kita secara tidak sengaja pernah pengamati kondisi lingkungan dalam jangka panjang. Sebagai warga, biasanya kita mengenal beberapa tetangga yang tinggalnya cukup berdekatan. Sebagian dari karakter, sifat, dan pencapaian tetangga terkadang juga diketahui oleh masing-masing. Selain itu, karena hidup bersama selama bertahun-tahun, maka sebagian dari berita baik dan/atau buruk (pada tingkatan tertentu) juga diketahui bersama. Ada saja caranya, apalagi pada saat ini telah hadir alat-alat komunikasi tanpa kabel, aplikasi media sosial, dan grupnya.

Berdasarkan itu semua, wajar saja jika kita sama-sama memahami mana yang baik dan mana pula yang dianggap tidak/kurang baik. Sehubungan dengan hal ini, maka sebagian orang akan heran jika mendapati kenyataan (kasus) bahwa seorang anak (sebut saja A) yang dulunya berpendidikan baik dan diurus dengan baik oleh keluarnya yang sangat berkecukupan itu, pada usia dewasanya justru menjadi kurang baik. Sedangkan anak yang lain (sebut saja B) yang dahulunya berpendidikan lebih rendah dan kurang diperhatikan oleh keluarganya yang miskin itu, pada usia dewasanya menjadi lebih baik dan maju (jauh lebih baik dari si A). Tentu saja para tetangga atau mantan tetangganya[112] heran dengan kenyataan ini. Apakah hal ini adil, tanya mereka di hati masing-masing.

Manusia tentu saja tidak dapat menjawab pertanyaan ini dengan detil, tuntas, dan pasti benar meskipun ada saja "*bocorannya*" (adil). Informasi yang beredar dari tetangga hanya bisa menjawabnya secara parsial dan itu pun belum tentu benar. Manusia tidak mengetahui detil faktor sebab-akibatnya hingga kejadiannya bisa seperti itu. Hanya Tuhan yang mengetahuinya. Meskipun demikian, sebagai pendekatan, jika memang sangat diperlukan, untuk mencari jawabannya, kita perlu mengingat-ingat kembali kejadian-kejadian (histori) pada masa yang lalu dan memeriksa kondisi objektifnya. Siapa tau, dengan pendekatan ini, ada saja jawaban (alasan pembenaran) yang menguatkan bahwa hal itu memang wajar saja terjadi (adil). Salah satu

[112] Pernah tinggal di lingkungan yang sama tetapi akhirnya pindah rumah.

kemungkinannya adalah memang hal sudah adil, karena si B (tanpa terlihat, terdengar, sepengetahuan, atau sepengamatan para tetangganya) lebih *memahami dan mematuhi* "*aturan main*" yang ada di dalam hidup ini. Meskipun demikian, memang, banyak kasus sejenis yang masih belum terjawab dan memuaskan.

21. Orang Baik & Pintar dengan Anaknya yang Cacat

Kita mungkin pernah mendengar kabar mengenai kelahiran anak-anak cacat yang berasal dari keluarga kaya (kelompok menengah ke atas), dan kelahiran anak-anak sehat, pintar, dan cerdas yang berasal dari keluarga yang tidak mampu (kelompok menengah ke bawah). Apakah ini adil? Tentu saja sangat sulit untuk menjawab alasannya, meskipun "b*ocorannya*" ada (adil). Banyak misterinya, dan ini adalah urusan Tuhan. Manusia tidak akan sanggup untuk menjelaskan hal ini secara baik, detil, dan tuntas. Yang bisa dilakukan manusia, jika memang diperlukan, adalah menyelidiki kasus-demi-kasusnya berdasarkan pendekatan pengamatan (histori semasa hidupnya) dan ilmunya; secara parsial (pendekatan). Mungkin saja, berdasarkan penyelidikan kasus-kasus itu, akan ada sedikit jawaban (parsial); meskipun juga tidak pasti dan juga tidak memuaskan.

22. Kasus Pembunuhan Ganda

Berita kriminal mengenai pembunuhan tentu saja sudah sering terdengar. Banyak surat kabar (media cetak dan *online*) dan TV yang memberitakannya. Katakanlah, pada suatu kasus, terdapat seorang perampok yang selama 7 tahun terakhir ini telah membunuh 18 orang di beberapa TKP[113]; Ia telah melakukan beberapa kali perampokkan. Ke-18 korban jiwa tersebut adalah para pemilik harta (yang dirampok) beserta anggota keluarganya yang secara kebetulan juga berada di TKP pada saat kejadian. Meskipun demikian, akhirnya perampok ini tertangkap dan kemudian diadili. Vonis pengadilan menyatakan bahwa ia dihukum 25 tahun penjara dan setelah itu kasus ditutup atau dianggap selesai (*closed*); keadilan telah ditegakkan (perampok masih mendekam di penjara hingga saat ini).

Tetapi benarkah kondisinya seperti itu (keadilan pernah ditegakkan)? Jawabannya ya, karena prosesnya memang pernah dilakukan. Tetapi hal itu ternyata tidak cukup. Proses/hasil-hasilnya masih jauh dari harapan. Sejumlah harta yang dirampok tidak pernah kembali kepada para pemiliknya atau ke akhli warisnya, sedangkan 18 korban jiwa itu tidak mendapatkan

[113] Tempat kejadian perkara.

kompensasi apa-apa atas kematiannya (mati sia-sia). Kasus ini jelas masih tidak adil paska pengadilan. Oleh sebab itu, *tidak perlu lagi dibahas apa itu makna keadilan beserta aturan main pada kasus ini*. *Hukuman 25 tahun penjara pada kasus seperti ini tidak sebanding dengan kerusakan/kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatannya*. Kita hanya bisa menunggu proses "penyempurnaan keadilan" versi Tuhan yang entah kapan dan bagaimana mekanismenya (perhatikan definisi tambahan ketiga pada bab 35).

23. Kasus Gembong/Bandar Narkoba

Berita mengenai tertangkapnya gembong/bandar besar narkoba juga sering dimuat media masa dan TV. Salah satu modusnya adalah mereka mengimportnya dari luar negeri, kemudian diedarkan ke beberapa bandar kecil, dan akhirnya bandar kecil itulah yang menjualnya ke pengguna akhir. Peredaran narkoba oleh bandar-bandar ini telah merusak generasi muda baik secara fisik maupun mental. Para korbannya, yang kebanyakan para pelajar dan mahasiswa itu[114], menderita: (1) uang pribadi dan/atau orang tuanya terkuras dan jika masih memerlukannya terkadang ia mencuri uang temannya (pelaku kriminal); (2) menjadi kecanduan, *sakau*, dan sakit parah (direhabilitasi selama 1 tahun di tempat khusus) atau kemudian meninggal; (3) tidak dapat melanjutkan hidupnya kembali secara normal (sekolah, kuliah, atau kerjanya berhenti /dipecat); dan (4) menjadi bergantung pada orang lain (masih hidup, tidak berdaya/tidak menghasilkan, tetapi masih memerlukan perawatan dan makanan).

Singkat cerita, gembong narkobanya tertangkap dan kemudian dihukum penjara selama 15 tahun, dan kasusnya dianggap selesai (*closed*). Kasus ini jelas masih tidak adil, meskipun telah diadili. Oleh sebab itu, *tidak perlu lagi dibahas apa itu makna keadilan beserta aturan main pada kasus ini. Hukuman 15 tahun penjara pada kasus ini jelas tidak sebanding dengan kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatannya*. Tetapi jika pertanyaannya adalah "apakah proses keadilannya pernah ditegakkan?" Jawabannya pasti ya, seperti pada kasus pembunuhan ganda di atas; karena prosesnya memang pernah dilakukan. Tetapi hal itu tentu saja tidak cukup. Ketidak-adilan masih terjadi paska pengadilan di dunia (perhatikan definisi tambahan ketiga pada bab 35). Proses dan hasil-hasilnya juga masih jauh dari harapan. Kita hanya bisa menunggu proses "penyempurnaan keadilan" versi Tuhan yang entah kapan dan bagaimana mekanismenya.

[114] Selain oknum-oknum pelajar dan mahasiswa tentu saja terdapat kalangan lain seperti halnya oknum-oknum para karyawan, eksekutif, pengusaha, dan lain sejenisnya.

24. Korban Kecelakaan Lalulintas

Di suatu siang, seorang pejalan kaki tiba-tiba tertabrak motor yang melaju dengan kencang. Akhirnya, si korban meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara si pengendara motor yang ternyata masih dipengaruhi oleh minuman keras (beralkohol) itu hanya terjatuh dari motornya dengan sedikit lecet-lecet pada kaki dan tangannya. Tak lama kemudian, tiga petugas lalulintas dan keamanan beserta beberapa orang yang kebetulan pada saat itu berada di sekitar itu datang dan merubung mereka. Ramailah suasananya, jalanan di sekitarnya pun menjadi macet.

Ketika para petugas menanyakan kronologis kejadiannya, seorang teman korban yang pada saat itu kebetulan juga berjalan tepat di samping korban (menjadi saksi utama) menyatakan bahwa mereka berdua berjalan biasa saja di *zebra-cross* bersama dengan yang lain dengan lampu (lalulintas) hijau menyala menghadap ke arahnya. Sementara itu (pada arah yang lain), lampu (lalulintas) yang dihadapi oleh si pengendara motor yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi itu adalah merah menyala. Akhirnya, tabrakan maut pun itu tidak terhindarkan. Kesaksian ini pun dibenarkan oleh beberapa orang yang turut menyaksikan kejadiannya di tempat itu.

> Salah satu bentuk "*aturan main*" adalah *aturan lalu-lintas*, dan aturan ini bisa jadi memiliki perbedaan/variasi detil di setiap area, wilayah, negara, dan/atau periode waktu. Meskipun aturan ini bersifat lokal, temporal, relatif, atau *duniawi*, aturan ini tetap harus dipatuhi dan *tidak boleh disepelekan* karena mengikat unsur-unsur pengguna jalan (lalulintas) yang terdapat di sekitarnya. Selain itu, aturan ini juga merupakan ketentuan atau "*kesepakatan*" yang harus dipahami dan ditaati bersama. Maka, berhati-hatilah dengan aturan main seperti ini yang banyak orang menganggapnya bersifat duniawi agar tidak menjadi "*batu sandungan*" (dengan adanya korban yang penderitaannya signifikan [bisa jadi terkait harta, benda, jiwa, kehormatan, dan tidak mudah untuk dimaafkan begitu saja]); terjadi ketidak-keadilan (kezoliman).

Seketika itu juga, si pengendara motor itu terbukti telah bertindak *tidak adil* (melakukan *kezoliman*) atau *bersalah* karena tidak mematuhi "*aturan main*" dalam berlalulintas hingga (pada kasus ini) menyebabkan korban kematian. Meskipun si pelaku berdalih bahwa pada saat itu ia dalam pengaruh minuman keras[115], ia tetap dinyatakan bersalah dan kemudian ditahan untuk sementara di kantor polisi. Singkat cerita, di pengadilan, si pemotor mabuk itu pun terbukti

[115] Minum minuman keras (beralkohol) hingga menyebabkan kehilangan akal, kesadaran, dan pengendalian diri hingga akhirnya menyebabkan tindakannya mengakibatkan korban (kematian) merupakan bahasan tersendiri.

kembali bersalah (pelanggaran lalu lintas) atau *telah bertindak tidak adil*[116] dan kemudian dihukum penjara selama 3 tahun. Kasusnya dianggap selesai (*closed*); secara resmi.

Jika direnungkan, kasus ini sudah jelas masih belum benar-benar adil (perhatikan definisi tambahan ketiga pada bab 35); keluarga korban masih mempermasalahkannya. *Keputusan resmi hukuman 3 tahun penjara pada kasus ini jelas tidak sebanding dengan kematian korbannya*. Tetapi jika pertanyaannya adalah "apakah keadilan pernah ditegakkan?" Jawabannya "ya", karena prosesnya memang pernah dilakukan dan dinyatakan selesai (*closed*). Tetapi hal itu tentu saja tidak cukup. Ketidak-adilan masih terjadi paska pengadilan. Proses dan hasil-hasilnya juga masih jauh dari harapan. Jadi, kita hanya dapat menunggu proses "penyempurnaan keadilan" versi Tuhan yang entah kapan dan bagaimana mekanismenya.

25. Kasus-Kasus Sejenis

Tentu saja masih banyak kasus/misteri (terkait manusia atau sesama manusia[117]) dimana banyak orang (terutama sebagai korban, pengamat, atau analis) belum memahami masalahnya sepenuhnya dan juga masih mempertanyakan aspek-aspek keadilan di dalamnya. Di antara kasus-kasus itu adalah:

a) Anak sholeh yang dilahirkan dari keluarga penjahat (miras dan narkoba) *versus* anak nakal yang berasal dari keluarga baik-baik.
b) Seorang profesor yang dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin *versus* anak cacat mental berasal dari keluarga cerdik-cendekia.
c) Peperangan yang dimenangkan oleh sekelompok orang bersenjata minim atau tradisional (yang mengalahkan yang bersenjata modern).
d) Seorang bandar narkoba yang telah membunuh belasan orang dan juga seorang koruptor yang masih saja belum tertangkap selama 10 tahun, dan bahkan salah seorang di antaranya pernah kedapatan (terlihat) nonton pertandingan (olahraga) tenis, sementara itu di lain pihak, seorang pencuri ayam sudah tertangkap hanya dalam waktu 2 jam saja hingga akhirnya langsung dihukum masuk bui selama 5 bulan.

[116] Dalam pengertian tidak mematuhi "*aturan main*" yang berlaku (hukum berlalulintas) [hingga mengakibatkan korban kematian].
[117] Yang sebagian dari kasus/masalah keadilan ini tidak selesai di dunia.

e) Seorang pedagang tempe yang sulit untuk mendapatkan keuntungan di atas Rp. 100 ribu per-hari sementara di lapak sebelahnya terdapat seorang pedagang tahu yang dengan mudahnya mendapatkan keuntungan Rp. 750 ribu per-harinya.
f) Seorang pejabat telah terbukti korupsi sebesar Rp. 5 milyar, kemudian dihukum penjara selama 4 tahun saja. Setelah masa tahanan berakhir, ia bebas *melenggang* ke rumahnya dan bergembira bersama keluarganya dengan sisa uang korupsinya sekitar Rp. 4 milyar.
g) Seorang penjahat telah memperkosa istri seorang petani hingga akhirnya dihukum penjara selama 1 tahun. Setelah masa tahanan berakhir, ia bebas dan dapat berkumpul lagi dengan teman dan keluarganya. Sementara itu, si suami korban masih merasa terhina, si korban masih menderita trauma berat selama 1 tahun paska kejadian, dan kemudian ia diceraikan pula oleh suaminya setelah 2 tahun sejak peristiwa itu.
h) Seorang yang berusaha melerai suatu perkelahian antar-remaja yang terjadi di depan rumahnya justru kemudian menjadi korban pembunuhan para remaja tersebut.
i) Seorang anggota satpam yang memergoki peristiwa pencurian (buah-buah) kelapa sawit (di suatu perkebunan) menjadi korban pengeroyokan sadis bapak dan anak (komplotan pencuri) hingga tewas di tempat kejadian perkara.
j) Seorang dengan mudahnya memiliki tiga orang istri, sementara itu, adik kandungnya (juga laki-laki) masih saja *menjomblo* (belum pernah menikah) di usianya yang ke 40 tahun.

Tentu saja itu semua, secara umum, merupakan urusan (rahasia) Tuhan. *Beliau* pula yang akan menyempurnakannya; cepat atau lambat dengan mekanisme-Nya. Manusia hanya diperintahkan untuk berupaya dan bekerja keras sebisanya. Memang, pada sebagian kasus, hasil kerja manusia, termasuk dalam urusan adil dan keadilan, belum memenuhi harapan. Pada banyak kasus, kita tidak mengetahui kausalitasnya, dan kausalitas mana pula yang akhirnya dianggap paling menentukan atas suatu kejadian.

26. Kasus Lomba Maraton yang Aneh & Keadilan Versinya

Pada suatu waktu, suatu kelompok kepanitiaan mengumumkan rencana lomba *maraton fun* sepanjang 42 km (25 *mile*) yang akan diselenggarakan pada rute-rute tertentu di hari minggu, 6 Desember 2026. Lomba ini gratis; peserta hanya perlu mendaftarkan nama dan alamatnya saja via aplikasi di *website*-nya atau datang ke kantor sekertariatnya. Singkat cerita, pada hari H-nya, berkumpullah sekitar 750an peserta (pria-wanita) di balai kota dimana titik awal (*start*) maraton

akan dimulai. Setengah-jam sebelum lomba dimulai, ketua panitia memberikan (kata) sambutan beserta beberapa *aturan main* yang berlaku di perlombaan itu. Kata beliau itu, pada lomba ini, kami akan memberikan hadiah-hadiah (rumah, mobil, dan motor) kepada 6 pemenang (katagori putra dan putri masing-masing juara 1, 2, dan 3). Selain itu, kata beliau juga, karena *event* ini adalah *maraton fun*, sesuai dengan pesan para sponsornya, *para peserta diperbolehkan mengikuti lomba lari ini apa adanya (berjalan dan/atau berlari seperti pada umumnya), menggunakan sepatu roda, skateboard, atau sepeda mini*. "Kami sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, hibah, dan sponsor", ujarnya pula.

Mendengar ketentuan yang *aneh* ini, tentu saja para peserta merasa bingung meskipun sebagian kecil (ada juga yang) *bersorak*. Sebagian peserta merasa bingung karena aturan lomba ini aneh dan unik; belum pernah terjadi di manapun. Sementara sebagian yang lain, di dalam kebingungannya itu, masih menyisakan rasa kegembiraan yang luar biasa. Mengapa? Sebab, secara kebetulan, mereka diantarkan oleh anggota keluarganya dengan kendaraan roda-4 dimana di dalamnya (secara tidak disengaja) terdapat sepatu roda, *skateboard*, atau sepeda mini milik anak-anaknya. Sekelompok kecil peserta ini akhirnya memutuskan untuk menggunakan alat bantu ini demi mendapatkan hadiah-hadiah yang besar itu.

Tentu saja sebagian besar peserta, meskipun mereka tergolong sebagai atlit profesional, merasa keberatan dengan aturan main yang aneh ini. Tetapi apa boleh buat, aturan main ini telah dibuat dan diumumkan oleh pihak yang berkuasa pada *event* ini; panitia. Jadi, penggunaan alat-alat bantu *sepatu roda*, *skateboard*, dan *sepeda mini* dianggap masih dalam *koridor* aturan main pada lomba maraton ini. *Dengan aturan main ini, meskipun masing-masing masih memiliki peluang untuk menang, sedari awal mereka sudah menyadari bahwa peluang bagi setiap peserta untuk meraih juara (mendapatkan hadiahnya) menjadi tidak lagi sama. Sebenarnya, mereka menyadari bahwa lomba yang aneh ini tidak adil secara eksak (berbias); adil secara umum atau relatif.* Para peserta lomba yang menggunakan alat-alat bantu *sepatu roda*, *skateboard*, atau *sepeda mini* dapat menghemat banyak waktu, tenaga (tidak cepat lelah), mendapatkan kecepatan gerak yang lebih tinggi, dan akhirnya dapat mencapai garis finis lebih cepat. Meskipun demikian, para peserta yang merasa keberatan pun akhirnya tetap mengikuti lomba maraton ini. Mereka semua berharap akan mendapatkan *keajaiban*, *menang*, dan *memperoleh hadiah-hadiah besar* itu. Mereka sangat membutuhkan hadiah-hadiah itu!

Akhirnya, beberapa jam kemudian, perlombaan *maraton fun* benar-benar dinyatakan selesai. Semua peserta berhasil mencapai garis finish dengan aman dan selamat. Dan benar saja, seperti yang telah diduga oleh sebagian besar para peserta lomba, pada kasus ini, baik juara dari katagori pria maupun wanita, juara 1, 2, dan 3-nya berturut-turut adalah para peserta yang menggunakan sepeda mini, sepatu roda, atau *skareboard*. Pada lomba itu, tidak ada peserta pelari murni yang mencapai juara 1, 2, dan 3 (pemenang). Meskipun demikian, setelah para juaranya telah diketahui dan kemudian mereka pun mendapatkan hadiah-hadiahnya, perlombaan maraton ini tetap dianggap "*adil*" karena (sejak dimulainya perlombaan) semua peserta telah (dianggap) "*setuju*" dengan "*aturan mainnya*" (yang telah dibuat oleh panitia) dan dengan *bebas memilih* (tanpa paksaan) mengambil keputusan untuk menyetujui dan mengikutinya; *tanpa paksaan* dan juga *tanpa kerugian* material. Jika seseorang (terutama yang telah mendaftar sebagai peserta tetapi akhirnya) tidak setuju dengan aturan mainnya (menganggapnya tidak *fair*), ia boleh dan bisa saja mengundurkan diri (akhirnya tidak *ikutan*) hingga tentu saja akan terlepas dari konteks lomba itu. Jadi, mau-tidak-mau, yang mengikuti lomba itu adalah para peserta yang menganggap bahwa lomba maraton itu "*adil*".

Point dari ilustrasi lomba *fun* maraton ini adalah bahwa kita bisa lebih memahami secara mendasar apa itu (makna) *ketidak-adilan*. Dan dengan membalik logikanya, maka dengan jelas pula kita dapat memahami apa itu *keadilan* di dalam sebuah perlombaan, persaingan, kompetisi, dan lain sejenisnya yang ditawarkan. Kuncinya adalah *pemahaman dan kepatuhan* terhadap *aturan mainnya* dan besarnya *peluang* atas pencapaian tujuannya (secara praktis pada kasus ini adalah menjadi juara dan mendapatkan hadiahnya); *pemahaman dan ketaatan atas aturan main akan menentukan sejauh mana peluang pencapaian tujuannya*. *Lomba maraton ini tetap dinyatakan adil (fair) karena (di dalamnya) secara umum tidak ada yang bertentangan dengan aturan mainnya.* Meskipun demikian, berdasarkan inspirasi lomba ini juga, kita dapat menemukan makna atau definisi mengenai adil (keadilan) yang nampaknya akan lebih baik sebagaimana diformulasikan pada bab 27 di bawah ini; jadi, *tidak sekedar mengandung aspek kesesuaian (tidak bertentangan) dengan aturan mainnya, tetapi juga perlu berisi aspek memiliki peluang yang sama besar untuk mencapai tujuannya*.

Para pembaca tidak perlu merasa aneh dengan "aturan main" pada lomba maraton yang gratis tetapi bisa dianggap aneh ini. *Di luar sana*, sebenarnya, masih banyak yang lebih aneh

lagi[118]. Dan hal itu sudah biasa dan telah berlangsung cukup lama. Hal-hal yang agak aneh itu terkadang terjadi di sektor-sektor persaingan (perlombaan atau kejuaraan), bisnis, jenjang karir, *tender* (pengadaan barang/jasa), pengadilan, pendidikan, persaingan politik, penerimaan karyawan/pegawai, pertandingan sepakbola, budaya/kearifan lokal, dan lain sejenisnya. Selain itu, memang, ironisnya, sebagian dari keanehan itu sudah dianggap wajar dan tidak melanggar hukum; boleh-boleh saja (masih dalam koridor yang diijinkan). Meskipun demikian, tetap, kita perlu selektif dan berhati-hati dalam mensikapinya.

[118] Salah satu "aturan main" yang aneh dan pernah didengar oleh penulis, berlaku pada konteks tertentu (sangat terbatas), adalah "*aturannya hanya satu, yaitu tidak ada aturan, alias bebas*". Ini adalah salah satu contoh *"aturan main" yang sangat berbahaya*.

DEFINISI TAMBAHAN

Kasus maraton yang aneh di atas telah membuka mata bahwa kita masih memerlukan formulasi, makna, atau (versi) definisi yang baru untuk kata "adil" atau "keadilan" secara eksplisit. Definisi tambahan ini (versi baru) diperlukan untuk menjelaskan beberapa fenomena yang masih belum terpenuhi atau terpuaskan jika didekati oleh definisi-definisi sebelumnya.

27. Definisi Tambahan Kedua

Definisi-definisi di atas (bab 5), termasuk tambahan pertama (bab 6), menurut penulis, masih memiliki *"celah"* (belum lengkap) jika digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan kasus-kasus tertentu; baik yang terkait dengan hubungan (subjek) sesama manusia maupun dengan Tuhannya. Oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan hal di atas dan inspirasi dari kasus lomba maraton yang aneh itu, maka penulis merasa perlu untuk mengusulkan (juga secara eksplisit) definisi (makna) versi tambahan lainnya sebagai pelengkap yang sudah ada (bab 5 dan 6 di atas); *adil adalah kondisi dimana tersedia peluang yang sama besar untuk memperoleh tujuan akhirnya tanpa melanggar aturan mainnya*. Meskipun demikian, *definisi ini*[119] *memiliki syarat bahwa makna adilnya (khususnya mengenai peluangnya) akan bersesuaian dengan tingkat pemahaman dan pemenuhan atas "aturan mainnya"*[120]*; keadilan tidak dapat ditafsirkan dan /atau dituntut begitu saja semaunya, tetapi ada syarat yang harus dipenuhinya (kepatuhan)*.

> Catatan: definisi tambahan kedua ini diperlukan untuk menjelaskan (mendekati) perkara-perkara yang tidak mudah diselesaikan oleh manusia semata (pada bahasan sebelumnya sering disebutkan dengan kalimat "*bukan urusan/kendali manusia lagi dan tunggulah penyempurnaan-Nya*").

[119] Tidak jauh berbeda dari makna/definisi tambahan yang dijelaskan pada bab 5 di atas; terdapat kesamaan unsur/bagian.

[120] Sebagai misal, si A yang malas/sering terlambat masuk kerja (tidak mematuhi/memenuhi "aturan main" di kantor) tidak dapat menuntut keadilan (semaunya) jika si Bos lebih memilih si B untuk lebih dahulu naik jabatan (promosi) karena si B lebih rajin, jujur, dan pintar (memenuhi "aturan main" di kantor). Karena perbedaan sikap /prilaku atas pemenuhan aturan itu, maka peluang A dan B menjadi berbeda meskipun pada awalnya sama. Demikian pula halnya pada konteks yang berhubungan dengan Tuhan. Pada awalnya, peluangnya sama semuanya (universal) dalam memperoleh pahala, rahmat, dan/atau ridho-Nya. Tetapi seiring dengan waktu & hidup manusia yang dinamis, maka peluang-peluang itu akan bersesuaian dengan sikap/prilaku manusia atas "aturan main" yang telah digariskan-Nya; sederhananya, ada yang memenuhi dan ada yang tidak. Akhirnya, nasib (kondisi) manusia akan berbeda-beda (sederhananya, mendapatkan pahala/rahmat/ridho-Nya atau tidak). Manusia bebas memilih tindakan yang (akan) dikerjakannya sendiri, tetapi ia tidak dapat menuntut keadilan semaunya (menurut versinya sendiri).

Dengan definisi tambahan ini, *pada konteks sesama manusia*, maka *bos*, atasan, pejabat, elemen pemerintah, atau pun "panitia" (pihak yang "*berkuasa*" dalam *penerimaan pegawai, juri pertandingan, perlombaan, kontes, tim penentu pangkat atau jabatan, dan lain sejenisnya*) akan disebut adil jika mereka membuat, merancang, dan kemudian melaksanakan (secara konsisten) *aturan main* (ketentuan atau peraturan) yang menjadikan setiap "*pesertanya*", secara teoritis (*di atas kertas*), memiliki peluang yang sama dalam memperoleh tujuannya (diterima kerja, menjadi juara, mendapatkan hadiah, memperoleh kesempatan promosi, kenaikan pangkat/karir, dan lain sejenisnya) selama mereka memahami dan mematuhinya. Jika tidak, maka mereka akan *didiskualifikasi*. Dengan demikian, status atau predikat para pesertanya (seperti halnya adanya hubungan kekeluargaan dengan bos, atasan, panitia, sogokan, titipan, rayuan, ancaman, dan lain sejenisnya) sama sekali tidak berpengaruh terhadap besaran peluang itu.

Dengan definisi ini pula, pada konteks hubungan manusia dengan subjek Tuhan, maka Tuhan (*Allah*) akan (selalu) memberikan kesempatan (peluang) yang sama (*keadilan*) bagi setiap individu (manusia) untuk memperoleh apa yang menjadi hadiah (hasil tujuan) hidupnya, yaitu memperoleh pahala/rahmat/*keridhoan*-Nya, selama mereka memahami dan mematuhi syarat, ketentuan, atau *aturan main-Nya*; yaitu beribadah[121] (*khususnya beriman kepada Allah & Rosul-Nya dan beramal soleh*). Jika tidak, maka mereka akan *didiskualifikasi* (peluang yang dijanjikan itu tidak berlaku lagi). Oleh sebab itu, setiap manusia harus benar-benar memahami aturan main ini sebelum mendalami tipe definisi adil & keadilan versi ini.

Jika kemudian manusia dipandang memahami aturan main ini, maka sesuai dengan tingkat kepatuhannya (amalannya), mereka (insya-Allah) akan diberi "*hadiah*" (*reward*); yaitu pahala, *keridhoan-Nya*, dan/atau *rahmat-Nya* (yang sebagian dari itu kelak akan berupa Surga). Konsekuensinya, dengan definisi ini pula, maka kepemilikan-kepemilikan manusia atas anak, suami, istri, harta, benda, tahta, pangkat, gelar, jabatan, kehormatan, kepintaran, kecerdasan, pekerjaan, kemampuan teknis, nilai, kecantikan, kegantengan, kesehatan, dan lain sejenisnya ***bukanlah*** (merupakan) ***parameter*** atau ***tolok-ukur*** yang diperhitungkan dalam "*menakar*" keadilan Tuhan (sebagaimana sering dipermasalahkan oleh banyak manusia).

[121] Secara umum, tujuan hidup (dalam pengertian tugas-tugas hidup di dunia) manusia adalah untuk beribadah kepada Allah; "tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaKu" (QS Azzariyat [51], ayat 56). Hal ini juga diperkuat dengan ketentuan bahwa sebenarnya manusia itu benar-benar dalam kondisi merugi, kecuali orang-orang yang beriman, beramal sholeh, san saling menasihati untuk hal-hal kebenaran dan kesabaran… (QS Al-Asr [103], ayat 2 dan 3).

Sebenarnya, Tuhan (Allah) itu sudah jelas Maha Adil; perhatikan dalil-dalil di atas (bab 3). Narasi menakar, menilai, mengukur, mengomentari, mengkritisi, menganalisis, atau mengevaluasi keadilan Tuhan itu, pada sudut pandang tertentu, dapat dianggap *tidak sopan atau tidak pantas*. Sebaliknya, berdasarkan pendapat, komentar, kritikan, penilaian, keluhan, atau "*curhatannya*" (mengenai aspek keadilan Tuhannya), justru manusialah yang perlu dan pantas dijadikan objek atau bahan penelitian (sosial) yang sangat menarik dan banyak manfaatnya.

Tuhan, di lain pihak, memiliki hak, kemandirian, dan kekuasaan (kebebasan) tersendiri untuk melebihkan kepemilikan-kepemilikan itu semua bagi sebagian manusia di atas manusia-manusia yang lain, terlepas dari upaya atau kerja-keras setiap manusia untuk memperolehnya. Setiap individu terikat pada ketentuan (kebebasan) tersendiri dari Tuhannya dari waktu-ke-waktu. Jadi, mereka hanya perlu "*berfokus diri*" dalam *berdoa'* dan *berupaya nyata* masing-masing dalam mencapai tujuannya dan tidak lagi (setidaknya mengurangi) "***menoleh ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang***". Manusia sangat dianjurkan untuk tidak merasa *iri, dengki, ria, sombong, ujub, dan takabur* terhadap manusia-manusia yang lain terkait hal ini sebagaimana (kasus) para pekerja (karyawan) yang juga disarankan untuk tidak merasa *iri, dengki, dan sombong* terhadap para pegawai yang lain (terkait status dan perjanjian kerja masing-masing); perhatikan kembali bahasan "kasus bos dengan ketiga pekerjanya". Selain itu, perbedaan *nasib* (terkait dengan status/kepemilikan/parameter yang telah disebutkan) di antara manusia di dunia bukanlah *hujjah*, *reason*, data, bukti, atau alasan yang dipertimbangkan dalam "*menilai*"[122] atau menakar aspek keadilan Tuhan. Itu semua tidak berpengaruh pada (aspek) keadilan Tuhan. Sebagian orang sering keliru dalam memandang hal ini. Oleh sebab itu, sekedar ilustrasi saja, *beberapa kenyataan seperti berikut ini*:

a) Pada suatu periode, perusahaan tekstil dan percetakan mengalami kemunduran (penutupan & PHK karyawan), sedangkan pada saat yang sama perusahaan tambang mengalami kemajuan (tumbuh dan berkembang pesat).
b) Beberapa negara besar (yang dulunya pernah menjadi penjajah) makin makmur dengan segala ketersediaan fasilitas bagi warganya, sementara beberapa negara lain (yang dulunya

[122] Memang, nampaknya, mengingat dalil-dalil yang telah disebutkan pada bab 3 di atas, "menilai" keadilan Tuhan bisa jadi tergolong sebagai perbuatan yang tidak sopan; tidak etis. Tetapi apa boleh buat, kata itu terpaksa digunakan untuk menjelaskan bahasan yang dimaksud kepada sebagian orang yang (karena sebab ketidak-tahuannya atau kekecewaannya) tidak/kurang meyakini (mempertanyakan) sifat keadilan Tuhan.

pernah dijajah) makin miskin dan menderita dengan segala kekurangan pangan, energi, sumber daya manusia yang handal, dan tingkat pendidikan rata-ratanya yang rendah.

c) Pada suatu masa, beberapa negara di Afrika mengalami kekeringan yang panjang, paceklik, dan krisis pangan, sementara beberapa negara di Eropa tengah mengalami musim panen gandum dan kentang yang banyak, sedangkan beberapa negara di Asia sedang mengalami gagal panel karena air hujan yang merendam sawah-sawahnya secara berlebihan.
d) Sebagian perusahaan hanya sanggup memberikan gaji sesuai dengan ketentuan UMR atau bahkan sedikit di bawahnya hingga para karyawannya masih tergolong miskin, sementara perusahaan yang lain telah menggaji karyawannya 10 kali lipat dari ketentuan UMR hingga mereka dapat hidup jauh lebih baik.
e) Sebagian sekolah memiliki *grade* (tinggi) tertentu hingga alumninya dengan mudah masuk ke perguruan tinggi favorit, sementara sekolah yang lain tidak memiliki *grade* itu hingga hanya segelintir saja alumninya yang mampu masuk ke perguruan tinggi favorit, di lain pihak siswa-siswa yang orang tuanya mampu (kaya) pada saat ini sangat dimudahkan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri favorit melalui jalur penerimaan ujian-mandiri.
f) Si A dilahirkan di keluarga miskin (buruh tani), sedangkan si B dilahirkan di keluarga yang sangat kaya (konglomerat pertambangan & perminyakan).
g) Si A yang dipandang oleh banyak temannya sebagai orang yang kurang baik, harapan dan doanya banyak terkabul. Sedangkan si B yang dipandang oleh banyak temannya sebagai orang yang baik, harapan dan doanya justru banyak yang belum terkabul.
h) Si C dilahirkan di lingkungan keluarga *menak* (bapaknya pejabat gubernur, ibunya pengusaha beras), sementara si D dilahirkan di lingkungan keluarga biasa saja (bapaknya seorang guru SD honorer dan ibunya sebagau ibu rumah tangga biasa).
i) Si E dilahirkan sebagai anak dari pemuka agama (ustad kondang), sedangkan si F dilahirkan sebagai anak mantan pembegal.
j) Si G berbadan sehat dengan IQ 135, sementara si H sering sakit-sakitan dengan IQ 85.
k) Si Amir sudah belajar keras tetapi nilai matematikanya masih di sekitar 75, sedangkan si Tono dengan usaha yang tidak terlalu serius pun selalu mendapatkan nilai matematika di atas 95.
l) Si Andi adalah karyawan junior yang sudah naik jabatan beberapa kali karena dukungan bapaknya yang menjadi pejabat eselon 1, sementara si Imam (karyawan yang lebih senior

dari Andi dan juga lebih berpengalaman) tidak pernah mengalami kenaikan jabatan di kantor yang sama.

m) Si Rendi selama hidupnya hanya berhasil memperoleh ijazah SD, sementara temannya (si Rustam) sudah bergelar Doktor (S3) ketika berusia 27 tahun.

n) Si Yanti tidak diterima di perusahaan X meskipun nilai rata-rata ujian akhirnya 82, sedangkan si Sinta diterima di perusahaan yang sama pada saat yang sama pula meskipun nilai rata-rata ujian akhirnya 74.

o) Si Anti berwajah cantik tetapi dilahirkan di keluarga miskin, sementara itu si Ranti jauh dari kata cantik meskipun dilahirkan di keluarga kaya dan sering melakukan perawatan wajah.

p) Keluarga kaya itu tidak memiliki anak seorang pun selama hidupnya meskipun sangat menginginkannya, sedangkan tetangga sebelahnya yang miskin itu telah dikarunia 4 anak laki-laki dan 3 anak perempuan selama hidupnya.

q) Keluarga kaya itu memiliki beberapa anak yang catat dan lemah mental, sementara itu tetangganya yang miskin memiliki anak-anak yang sehat dan cerdas.

r) Si AD yang sering mengendarai motor balapnya dengan ugal-ugalan di jalanan ternyata masih bisa menghirup udara segar di usianya yang ke 32 tahun. Sementara itu si OP (kawan kecilnya) yang lebih (bersifat) tenang dan berhati-hati justru telah meninggal dunia tertabrak truk gandeng di usianya yang ke 17 ketika sedang mengendarai motornya menuju ke sekolah.

s) Si X terkena musibah tertabrak mobil hingga patah kakinya, cacat permanen, dan tidak dapat bekerja lagi (pensiun dini). Sementara itu, pada saat yang sama, si Y (sahabat X) justru mendapatkan keberuntungan dengan mendapatkan hadiah rumah baru yang cukup mahal.

tidak menggugurkan atau tidak berpengaruh pada kenyataan bahwa Tuhan itu bersikap adil, Maha Adil, dan menyuruh manusia bersikap adil. Mereka semua (manusia) masih memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan pahala, rahmat, dan/atau *ridho-Nya* selama memahami dan mematuhi *aturan main-Nya* (petunjuk-Nya).

CONTOH KASUS DI JAMAN PARA NABI

Sebenarnya, sangat banyak contoh kasus terkait adil atau keadilan yang terjadi pada masa hidup para Nabi, apalagi jika juga disertakan contoh-contoh kasus pada jaman para sahabatnya. Terlalu banyak. Oleh sebab itu, sebagai ilustrasi, untuk sekedar menambah wawasan (pelajaran), berikut ini beberapa (hanya sebagian kecil) contoh kasus yang dimaksud.

28. Kisah Nabi Daud AS. & Sulaiman AS.

Daud A.S. merupakan seorang yang berilmu[123] dan hakim[124] yang bijaksana di samping juga berstatus sebagai Nabi dan raja, demikian pula halnya dengan Sulaiman A.S. yang merupakan anak kandungnya. Mereka berdua, pada beberapa kesempatan, terlibat dalam perkara yang mengharuskannya untuk mengambil keputusan (hukum atau keadilan) bagi masyarakatnya. Adapun beberapa contoh perkara yang dimaksud adalah:

a) Tanpa sepengetahuan pemilik dan para pengembalanya, sekelompok kambing masuk ke suatu lahan pertanian hingga akhirnya merusak tanaman siap panen yang berada di dalamnya. Esoknya, si petani (pemilik lahan) mengadukan hal ini pada Nabi Daud. Singkat cerita, setelah terjadi dialog (dan konfirmasi) antara Nabi Daud dengan pihak-pihak petani (yang merasa diperlakukan tidak adil) dan peternak (yang dituduh berlaku tidak adil), maka beliau memutuskan agar si peternak menyerahkan kambing-kambingnya[125] kepada si petani sebagai ganti-rugi yang dideritanya. Begitu mendengar keputusan ini, Nabi Sulaiman yang berada tidak jauh dari ayahnya memberikan saran yang lebih baik[126]; "*Kambing-kambing itu diserahkan kepada si petani untuk sementara waktu. Pada masa itu, si petani boleh mengambil susu, bulu, anak-anak kambing yang dilahirkan, dan manfaat lainnya dari kambing-kambing itu. Di lain pihak, pada masa itu juga, si peternak diharuskan mengolah tanah dan menanam jenis tanaman yang sama di lahan milik petani itu. Jika tanaman itu sudah tumbuh (kondisinya) seperti semula (siap panen tepat seperti sebelum dirusak oleh sekelompok kambing tersebut), maka tanaman itu harus segera dikembalikan ke petani (pemiliknya) dan kambing-kambing itu pun harus dikembalikan kepada peternaknya (pemiliknya)*". Akhirnya, saran beliau inilah yang menjadi keputusan akhir.

b) Pada suatu saat, terdapat 2 orang ibu yang masing-masing memiliki anak yang masih bayi. Kemudian, keduanya pergi ke ladang. Saat ke ladang itu, ke 2 bayi itu ditinggalkan di luar area ladangnya. Secara kebetulan, seekor serigala datang, menerkam, dan membawa salah satu dari bayi itu. Ketika si ibu yang lebih tua sampai ke tempat si bayi terlebih dahulu ia

[123] QS An-Naml [27]: 15.
[124] QS Shod [38]: 26.
[125] Sejumlah kambing yang harganya sesuai dengan jumlah kerugian yang ditimbulkannya.
[126] Perhatikan QS Al-Anbiya [21]: 78 & 79.

terkejut; bayinya hilang satu. Setelah berfikir sejenak, maka si ibu yang lebih tua itu berkata kepada si ibu yang lebih muda yang baru saja sampai di tempat itu "Tadi, srigala telah membawa anakmu, sedangkan yang ini adalah anakku". "Tidak, ia justru membawa anakmu, ini adalah anakku", balas ibu yang lebih muda. Ibu yang lebih muda merasa sangat yakin bahwa ini adalah anaknya, ia mengenal betul ciri-ciri anaknya[127]. Tetapi ibu yang lebih tua terus menyangkal dan mengaku bahwa itu adalah anaknya. Keduanya berselisih dan berebut bayi yang selamat itu. Akhirnya, mereka memutuskan untuk datang dan mengadu ke Nabi Daud. Mereka datang dengan membawa bayi yang diperebutkan itu. Mereka pun menceritakan kronologis kejadian tersebut kepada beliau. Nampaknya, si ibu yang lebih tua mampu menyampaikan argumennya dengan baik hingga Nabi Daud cenderung memutuskan bahwa bayi itu milik ibu yang lebih tua. Ibu yang lebih muda protes, tidak menerima keputusan ini. Tidak berbeda jauh dengan kasus sebelumnya, maka Nabi Sulaiman yang posisinya berada tidak jauh dari mereka mencoba untuk memberikan solusi (dengan seijin ayahnya). Sehubungan dengan hal ini, Nabi Sulaiman berkata "bawakanlah aku pisau (pedang), akan kubelah anak ini hingga menjadi dua agar kedua ibu ini mendapatkan bagian yang sama dari anak ini". Mendengar keputusan ini, si ibu yang lebih tua terdiam. Tetapi tepat pada saat pisau itu akan dihujamkan ke badan bayi itu, si ibu yang lebih muda memohon sambil menangis kepada Nabi Sulaiman "Jangan teruskan itu. Bayi itu memang anaknya. Biarkan anak itu menjadi miliknya. Biarkan si ibu itu yang mengurusnya". Mendengar ucapan ini, Nabi Sulaiman mengetahui bahwa sebenarnya bayi itu milik si ibu yang lebih muda. Beliau berfikir, setiap ibu tentu saja tidak menginginkan anaknya terluka atau menderita. Akhirnya, dengan persetujuan ayahnya, sebagai keputusan akhir, Nabi Sulaiman memberikan bayi itu kepada si ibu yang lebih muda[128].

c) Suatu saat, Nabi Daud dihadapkan pada perkara dimana seseorang (pria A) mengadukan saudaranya (pria B) yang masih bernafsu memiliki seekor kambing lagi yang menjadi miliknya (A) satu-satunya, padahal saudaranya (B) itu telah memiliki 99 kambing. Seseorang ini (A) merasa kalah dalam berargumentasi dengan saudaranya itu (merasa teraniaya) hingga kemudian mengadukan perkara ini kepada Nabi Daud. Tetapi kemudian, setelah memberikan keputusan atas perkara ini[129], Nabi Daud tersadar (memohon ampun dan bertobat) bahwa perkara itu sebenarnya merupakan *sindiran* (dari Tuhan) baginya yang telah memiliki 99 istri tetapi masih juga ingin menambahnya 1 lagi (untuk menggenapkannya menjadi 100)[130].

[127] Pada saat itu memang sulit untuk membuktikannya jika tidak ada saksi dan juga belum ada ilmu dan teknologi genetika seperti halnya pembuktian melalui DNA.
[128] Kisah ini dirangkum dari berbagai sumber yang merujuk pada: (1) HR Bukhori di dalam "Ahadisil Anbiya", biografi Sulaiman, 6/458 no. 3427; (2) "Kitabul Faroidh", jika seseorang wanita mengakui seorang anak, 12/55, no. 6769; (3) HR Muslim di dalam "Kitabul Aqdhiyah", perbedaan para mujtahid, 6/458 no. 3427; (4) HR Shahih Muslim dengan Syarah Nawawi, 12/380; dan (5) HR Nasa'I di dalam "Kitabul Qodho", 8/234. Referensi ini disebutkan di dalam pustaka (Sulaiman, …).
[129] QS Shod [38]: 24.
[130] Perhatikan QS Shod [38]: 22-26.

29. Kisah Nabi Musa AS.

Nabi Musa A.S. adalah manusia yang kritis, cerdas, dan besar rasa keingintahuannya. Selain itu, beliau ini pernah beberapa kali diberitakan berdialog dengan umatnya dan juga nabi-nabi lainnya[131]. Selain itu, beliau pun pernah diberitakan berdialog dengan Tuhan[132]. Sehubungan hal ini, maka berikut ini adalah ringkasan salah satu dari kisah beliau[133] yang nampaknya terkait dengan masalah keadilan.

Ketika berada di Bukit Thursina, Nabi Musa memohon kepada Tuhan agar diperlihatkan contoh peristiwa keadilan; sebagai pelajaran baginya. Meskipun Tuhan mengetahui bahwa manusia itu cenderung terburu-buru dan kurang sabaran, *Beliau* mengabulkannya. Kemudian, Tuhan memerintahkan Nabi Musa untuk pergi (dan bersembunyi) ke tempat yang agak tinggi di sekitar suatu oasis. Di tempat itu, Ia diperintahkan untuk menyaksikan beberapa peristiwa yang tidak lama lagi akan terjadi.

Gambar 14: Penunggang Kuda & Tas Kulitnya yang Terjatuh

[131] Beberapa contoh dialog nabi Musa dengan nabi-nabi lainnya dapat dilihat dari beberapa hadist.
[132] Perhatikan QS Al-A'raf [7]: 143; QS An-Nisa [4]: 164
[133] Kisah yang satu ini sudah banyak tersebar di berbagai media dengan redaksinya yang beragam. Oleh sebab itu, dan karena terlalu panjang juga, maka penulis hanya meringkasnya saja (dari berbagai sumber) hanya dalam beberapa paragraf saja. Meskipun demikian, sayangnya, dari publikasi *online* (jaringan internet), video di youtube, dan file PDF yang didapatkan, penulis belum mendapatkan dasar atau sandaran (informasi mengenai kitab) utama dari kisah itu; baik dari sumber riwayat hadists maupun Al-Quran. Padahal, pada pembuka kisah itu, sering disebutkan bahwa itu adalah sebuah riwayat. Jadi, mohon maaf sekali, pada kasus ini, jika penulis belum dapat menghadirkan sumber asli dari kisah itu. Mungkin pembaca dapat melengkapi informasi ini.

Betul saja, tidak lama kemudian, Nabi Musa melihat seorang penunggang kuda mendekati ke oasis itu. Pria ini turun dari kudanya, membersihkan diri, minum, dan beristirahat sejenak di bawah pohon yang rindang. Sementara itu, di salah satu sisi kudanya, tergantung sebuah tas kulit yang sedikit terbuka hingga menampakkan sebagian koin emas yang terdapat di dalamnya. Setelah puas beristirahat, lelaki itu pun kembali menaiki kudanya dan segera pergi. Sayangnya, tepat pada saat pria itu akan meninggalkan tempat itu, tas kulitnya terlepas, terjatuh, dan tertinggal di atas rumput di sekitar pohon rindang itu tanpa disadari oleh pemiliknya.

Melihat kejadian itu, Nabi Musa hendak berteriak memanggil penunggang kuda itu. Tetapi karena kudanya telah melaju dengan cepat, suaranya keras, dan jaraknya pun sudah cukup jauh, beliau mengurungkan niatnya. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang anak ke tempat yang semula disinggahi oleh si penunggang kuda. Anak itu melihat tas kulit yang tertinggal itu dan tidak lama kemudian segera membawanya pergi. Nabi Musa hampir saja berteriak untuk kedua kalinya untuk melarang anak itu mengambil tas yang bukan miliknya. Tetapi si anak itu sudah terlanjur pergi menjauh.

Gambar 15: Seorang Anak Mengambil Tas Kulit yang Tertinggal dan Pergi

Tidak lama kemudian, datanglah seorang kakek buta mendekati oasis itu. Nabi Musa mengetahui bahwa si kakek itu buta karena terlihat dari gerak-geriknya. Setelah puas minum, si kakek itu beristirahat sejenak di bawah pohon yang rindang itu. Singkat cerita, tiba-tiba, kembalilah si pria penunggang kuda yang tadi ke dekat pohon rindang itu dengan tergesa. Rupanya, ia telah menyadari bahwa tas kulitnya tertinggal di sekitar pohon itu. Ketika tas itu

tidak dijumpainya, bahkan melihat si kakek buta di situ, maka ia langsung menanyainya (menuduhnya) dengan kasar "Kau telah mengambil tas kulitku, kan? Ayo, mengaku saja! Siapa lagi pelakunya kalau bukan kau!" kata si pria itu.

"Bagaimana mungkin aku bisa tahu dan kemudian mengambil tas itu? Aku baru saja tiba di sini dan beristirahat. Lagipula, aku tidak bisa melihat" jawab si kakek. Si pria itu marah besar mendengar alasan si kakek itu, dan tanpa ragu lagi segera menghunuskan pedangnya. Akhirnya, si kakek itu ditebasnya hingga tewas. Setelah itu, si pria ini segera menggeledah pakaian (mayat) si kakek. Tetapi tas kulit yang dicarinya juga tidak ditemukan. Dengan kesal, pria itu meninggalkan oasis tersebut.

Nabi Musa terdiam melihat rentetan peristiwa itu. Setelah itu, beliau memohon agar Tuhan menerangkan kejadian ini. Sesaat kemudian, turunlah malaikat Jibril. Malaikat ini, sesuai perintah, menjelaskan bahwa anak yang membawa pergi tas kulit beserta isinya itu sebenarnya mengambil hak miliknya (akhli-warisnya). Sebab, ayah anak itu (almarhum) pernah bekerja pada si penunggang kuda itu. Tetapi selama bekerja, ayah anak itu tidak pernah mendapatkan upahnya sedikit pun. Jika dihitung, nilai koin-koin emas yang berada di dalam tas itu sebanding dengan (total) upah yang seharusnya telah dibayarkan oleh si penunggang kuda kepada ayah anak itu. Adapun si kakek buta yang mati ditebas oleh si penunggang kuda itu adalah pembunuh ayah si anak itu.

30. Kisah Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammad SAW terkenal karena sifat keadilannya. Sebenarnya, sangat banyak hadits/riwayat (perintah, saran, nasihat, dan keteladanan) mengenai kasus-kasus keadilan yang melibatkan *beliau* (beserta para sahabatnya) semasa hidupnya. Banyak literatur yang telah membahasnya. Salah satu riwayat yang cukup terkenal adalah pernyataan beliau yang tegas (untuk menegakkan keadilan) ketika menyangkut hukuman atas pencurian yang dilakukan oleh seorang wanita terhormat dari suku Makhzumiyah. Pernyataan beliau itu adalah "Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya"[134]. Meskipun demikian, sekedar ilustrasi, berikut ini sedikit riwayat ringkas beliau (mengenai kasus keadilan) yang tertuang di dalam pustaka (Abdur, 2022).

[134] Perhatikan Hadist Riwayat Bukhori No. 6788.

a) Rasulullah SAW. memutuskan perselisihan antara Abu Bakar dan Rabi`ah alAslami mengenai tanah yang di dalamnya terdapat pohon kurma yang tumbuhnya miring. Pohon itu, akar dan batangya tumbuh di tanah milik Rabi`ah, tetapi sebagian dari ranting-rantingnya masuk ke dalam area tanah milik Abu Bakar. Dengan kenyataan itu, masing-masing pihak mengakui bahwa pohon itu adalah miliknya. Lalu keduanya pergi (mengadukan masalah ini) kepada Rasulullah SAW. Pada kasus ini, *Beliau memutuskan bahwa ranting menjadi milik yang memiliki batang pohonnya*.

b) Khansa` binti Khaddam al-Ansyariyyah telah dinikahkan dengan seorang pria oleh bapaknya. Tadinya, ia merupakan seorang janda dan sebetulnya tidak menyetujui rencana pernikahan ini. Tetapi akhirnya ia datang kepada Rasulullah SAW untuk mengadukan masalahnya. *Pada kasus ini, akhirnya Beliau membatalkan pernikahan ini*. Kemudian, ia berkata kepada Rasulullah SAW "*sebetulnya saya tidak menolak sesuatu apapun yang diperbuat ayahku, tapi saya ingin mengajarkan kepada kaum perempuan bahwa mereka memiliki keputusan (hak) terhadap diri mereka sendiri*".

ANALISIS

Setelah muncul definisi-definisi tambahan, dengan tujuan untuk menambah penjelasan pada kasus-kasus di atas, maka juga diperlukan beberapa kasus untuk diuji-cobakan dan kemudian dianalisis. Akankah definisi-definisi tambahan di atas dapat memenuhi tujuannya? Selain itu, kita pun perlu menganalisis mengapa fenomena (terduga) ketidak-adilan masih sering nampak di muka bumi ini. Mari kita simak bahasan berikut ini.

31. Analisis Kasus Keluhan Gadis Pincang & Cacat

Di suatu desa, terdapat seorang gadis pincang[135] berusia 15 tahun yang sempat bersekolah hingga kelas 5 SD saja. Orang tuanya hidup miskin sebagai buruh tani. Oleh sebab itu, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mengerjakan pekerjaan rumah, sementara orang tuanya sibuk bekerja di sawah. Meskipun demikian, hampir setiap hari ia dapat melihat teman-temannya hidup normal (seolah) tanpa beban dan sangat menyenangkan sebagai remaja; memiliki orang tua yang berkecukupan, hidup sehat, bersekolah di SMA, dan dapat bermain bersama teman-temannya. Cukup lama ia merenungkan hal ini; khususnya mengenai perbedaan-perbedaan keadaan atau kondisi orang tuanya, ia sendiri, dan teman-teman sebayanya. Akhirnya, singkat cerita, sebagai contoh kasus, ia berada pada kesimpulan (keluhan) yang pada dasarnya mempertanyakan keadilan Tuhannya; apakah Tuhan itu adil?

Wah, gawat ini. Karena keluhan ini subjeknya (kepada) Tuhan, maka tidak ada lembaga pengadilan (dunia) yang dapat "*mengadili*" keluhan (perkara) seperti ini. Kemungkinan, sebagian dari teman-teman beserta mantan guru-gurunya pun akan *segan* dan *enggan* untuk berdiskusi mengenai hal berat seperti ini. Meskipun demikian, sebelum nantinya Tuhan sendiri yang akan "*menjelaskan*" keluhan (perkara) ini, tentu saja ada manusia (dalam kadar-kadar tertentu) yang mampu menjelaskan atau menjawab (sebagian dari) keluhan ini; meskipun masih secara parsial. Meskipun demikian, di lain pihak, si gadis kecil itu pun *belum tentu mau dan mampu* menerima penjelasan itu. Oleh sebab itu, hal ini juga akan bergantung pada faktor internal dia sendiri (yang bersangkutan).

Siapa saja yang mengetahui kesimpulan (keluhan) gadis kecil itu tentu saja akan "merenung" panjang sebelum dapat berkomentar. Kondisinya, wawasannya, dan status (anggota)

[135] Waktu kecilnya terserang penyakit polio hingga kedua kakinya tidak berkembang secara normal dan jalannya menjadi pincang.

keluarganya (terutama kedua orang tuanya) pun dapat dimaklumi (jika akhirnya ia berpendapat seperti itu). Di sisi yang lain, siapa saja yang berniat untuk "*menyadarkannya*" pun menyadari betul bahwa Tuhan itu Maha Adil. Jadi, harus diperhatikan (diamati) data atau histori objektifnya, dipikirkan cara atau pendekatannya beserta pentahapannya yang paling tepat. Jika ia bersikap terbuka, pendapatnya bisa berubah, berprasangka baik, mau bersyabar, membaca, mendengar, berdialog, berfikir, maka itu sangat membantu; sebagian persoalan telah selesai. Berikut ini adalah alternatif penjelasan yang dapat diberikan:

a) *Mengapa dia cacat (pincang)*. Dulu itu, orang tuanya sudah miskin, tidak mampu, sibuk bekerja di sawah. Ketika gadis kecil (masih balita) ini sakit dengan gejala kenaikan suhu tubuh yang cukup tinggi, maka orang tuanya yang selalu sibuk di sawah, kurang informasi, dan juga tidak mampu itu hanya sanggup memberikan obat pereda panas yang dibelinya dari warung. Ternyata, anaknya itu menderita penyakit tertentu yang berakibat pada kelematan otot-otot kakinya; perkembangannya menjadi tidak normal karena penanganannya yang tidak memadai. Kondisi itu terus berkembang hingga masa remajanya (pertumbuhan kakinya tidak normal dan jalannya menjadi pincang). Jadi, pada kasus ini, (pernah) terdapat *aturan main* (dalam hal ini kausalitas pada aspek-aspek gangguan bakteri, virus, biologi, atau kesehatan) *yang tidak dipenuhi* (diatasi atau *diobati* secara layak) hingga akhirnya menjadi seperti itu. Siapa pun yang kondisinya serupa dengan gadis ini tentu saja akan mengalami hal yang sama; tidak pandang bulu. Adil kan?

b) *Mengapa orang tuanya miskin.* Sejak dulu itu, penghasilan orang tuanya (beserta kakek-neneknya hanya bekerja sebagai buruh tani) hanya dapat mencukupi kebutuhan makan sehari-hari saja; tidak banyak yang tersisa untuk disimpan (ditabung). Jika ada kebutuhan lain, misalkan untuk membeli pakaian dan buku sekolah anak-anaknya, orang tuanya meminjam uang dan menyicilnya kepada tetangganya yang lebih mampu. Oleh sebab itu, jika tidak ada suatu "*keajaiban*", *intervensi*, *kebijakan*, atau *perubahan positif yang signifikan*, maka kehidupan para buruh tani seperti ini cenderung akan tetap seperti itu seumur hidupnya. Oleh sebab itu, wajarlah (adil) jika mereka masih hidup miskin; dibutuhkan "*keajaiban*", *intervensi (upaya)*, *kebijakan*, *transformasi*, *biaya*, *waktu*, atau *perubahan positif yang signifikan* untuk meningkatkan ("memindahkan") kondisi "adil" seperti itu menjadi kondisi "adil" yang dipandang lebih baik atau manusiawi.

c) *Mengapa gadis itu miskin*. Ya wajarlah (adil), karena si gadis itu tinggal/hidup di lingkungan dan tanggungan orang tua yang juga miskin. Justru menjadi tidak wajar (aneh) jika si gadis itu hidup kaya tetapi tinggal dengan dan menjadi tanggungan orang tua yang miskin.

d) *Ia sekolah sampai kelas 5 SD saja*, sementara teman-teman yang lain dapat melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Ingat-ingatlah kejadiannya (histori objektifnya) pada waktu itu, termasuk faktor penyebabnya. Secara umum, faktor sebabnya dapat terdiri dari 2 tipe (utama): sebab orang tua dan sebab diri sendiri. *Sebab orang tua* bisa mencakup

ketidak-mampuan kedua orang tuanya dalam membiayai aktivitas (hidup) sehari-hari (terutama uang saku dan pakaian) dan sekolah anaknya (uang bulanan, yang pangkal) berikut pendukungnya (seragam, buku, kendaraan pengantar, biaya transportasi). Sementara *sebab diri sendiri* bisa mencakup sifat-sifat malas, minder, atau enggan untuk meneruskan sekolah (karena satu dan lain hal), atau menghadapi keterbatasan karena sulitnya berjalan ke sekolah yang cukup jauh. Sementara faktor sebab *tambahannya* adalah ketidak-tahuannya akan (sulit mendapatkan) informasi mengenai beasiswa dan potensi-potensi bantuan lainnya yang memungkin-kannya untuk meneruskan sekolahnya.

e) *Mengapa ia tidak dapat bergaul*. Hal ini pun sebenarnya bergantung pada sikapnya (dan lingkungannya) yang dulu. Apakah hal ini terjadi karena yang bersangkutan memang sakit, minder, dan menarik diri dari pergaulan (karena keterbatasannya). Karena orang tuanya yang membatasi pergaulannya. Atau karena (beberapa) temannya telah *membulinya* atau sekedar menghindar (enggan) karena ia memiliki sedikit keterbatasan fisik dan mental. Jika hal ini yang terjadi, maka inilah bentuk "ketidak-adilan" (pada saat itu). Meskipun demikian, kasus ini tidak perlu dibesar-besarkan karena pelakunya adalah anak-anak (remaja); mereka belum benar-benar memahami *aturan main* meskipun memang efeknya bisa cukup berat dan panjang (untuk kasus ekstrim).

f) Mengapa *muncul fenomena-fenomena yang nampak (seolah) memperlihatkan ketidak-adilan*, meskipun untuk sesaat. Itulah perlunya pemahaman, wawasan, dan kesabaran. Selain itu, hidup ini adalah masanya ujian; ujian bagaimana mensikapi apa saja yang nampak. Akankah yang bersangkutan mensikapinya dengan baik atau berburuk sangka. Selain itu, jika memang terdapat fenomena (terduga) ketidak-adilan, kita bisa berusaha sendiri (semampunya) dan /atau meminta bantuan (termasuk nasihat) kepada orang-orang sekitar (tetangga, orang kaya/mampu, RT, RW, pihak yang berwenang, dan lain sejenisnya) untuk memperbaiki keadaan. Tuhan telah mendelegasikan adil dan keadilan kepada sesama manusia (sesuai dengan peran dan kemampuannya).

g) *Mengapa menuduh Tuhan tidak adil (mempertanyakan apakah Tuhan itu adil)*? Pertanyaan semacam ini memperlihatkan adanya perbedaan persepsi antara pemahaman si gadis kecil itu dengan makna keadilan itu sendiri (yang lebih tinggi); kurang ilmu, pengalaman, dan kesabaran. Menurut gadis itu, dengan segala keterbatasannya, jika dibandingkan dengan kondisi (duniawi) teman-temannya, maka keluhannya adalah "Tuhan itu tidak adil". Memang, dalam hal itu, pada periode-periode tertentu, Tuhan telah melebihkan "pemberian" (kehidupan) bagi sebagian manusia dari pada manusia-manusia yang lain. Jadi, memang pendapat (keluhan) itu bisa dipahami jika definisi keadilannya bergantung pada perbedaan itu sendiri. Jadi, "merugilah" ia. Di lain pihak, Tuhan menghendaki pemahaman yang lebih baik, setidaknya sesuai dengan definisi-definisi tambahan yang kedua (bab 27) dan ketiga (bab 35)[136]. Makna keadilan yang lebih tinggi; *peluang yang sama dalam meraih pahala, rahmat,*

[136] Untuk kasus ini, demi kelengkapan, juga perlu dilibatkan definisi tambahan mengenai adil/keadilan yang dibahas pada bab 35.

dan/atau ridho-Nya[137] *(selama yang bersangkutan paham dan patuh terhadap aturan main-Nya [perintah dan larangan-Nya])*. Jadi, pada makna keadilan ini, semua keterbatasan dan kekurangan si gadis itu tidak berpengaruh pada sifat keadilan-Nya. Itu semua adalah ujian (kesabaran) dunia. Tuhan itu memang adil.

Memang tidak mudah untuk memahami, menerima, dan menginsyafi makna keadilan Tuhan versi ini. Apalagi bagi orang-orang yang belum cukup umur, cepat mengeluh, belum berpengalaman dan memiliki pemikiran yang positif, berpendidikan relatif rendah, sering tergesa dalam bersikap, terlalu mengikuti hawa nafsunya, dan hidupnya pada situasi yang *tidak happy* (kecewa berat karena satu dan lain hal). Jadi, wajar (bisa dimaklumi)[138] saja jika si gadis kecil itu masih mempertanyakan keadilan Tuhan. Sebab, pada pemahaman versi ini diperlukan beberapa syarat. Jika syarat-syaratnya tidak dipenuhi, maka pendapat yang bersangkutan cenderung akan bertahan seperti itu. Sehubungan dengan hal ini, maka berikut ini adalah (sebagian dari) syarat-syarat yang diperlukan:

a) Bersifat jujur; mau mengakui kebenaran (kenyataan), meskipun nampak *pahit* baginya.
b) Bersifat terbuka: siap untuk menerima masukan (mau mendengar dan membaca) dan mau berubah.
c) Memiliki logika atau pemikiran yang baik; tidak sempit.
d) Memiliki umur atau tingkat pendidikan tertentu (misalkan SMA) sebagai pendekatan; cukup dewasa.

Dengan adanya "*syarat*" ini, maka nampaknya, tidak akan selalu mudah untuk memahami makna adil/keadilan Tuhan versi ini. Oleh sebab itu, si gadis kecil itu memerlukan "*pendamping*" (orang tua, wali, guru, dan lain sejenisnya)[139] dalam usahanya untuk memahami masalah dan menghadirkan solusinya (paling tidak sebagai pereda untuk sementara).

32. Analisis bagi Curhatan yang Aneh & Mengerikan

Kembali ke awal cerita, motifasi awal sebagai "pemicu" (ide) bahasan tulisan ini. Tentu saja penulis harus kembali membahas kasus beliau itu (bab 1). Oleh sebab itu, berikut ini adalah pembahasannya. Kasus beliau itu sebenarnya, walaupun detilnya agak berbeda, tetapi masih serupa dengan kasus si gadis kecil itu. Dengan demikian, pola pembahasannya juga akan serupa; perhatikan kembali bahasan pada bab 31 di atas. Hanya saja, terdapat (bagian) perbedaan situasi

[137] Berikut konsekuensinya ("hadiahnya") baik di dunia maupun diakhirat kelak.
[138] Asal tidak terlalu serius.
[139] Yang mampu menjelaskan hal ini dengan lemah lembut, halus, baik, tidak tergesa, tidak memaksa, bertahap, penuh hikmah, lengkap, dan tuntas.

(posisi) yang mencolok dengan kasus si gadis itu. Beliau itu sudah dewasa (bahkan senior), berkecukupan, berpendidikan tinggi, dan nampaknya sudah memenuhi semua syarat di atas. Jadi, potensi beliau (seharusnya) jauh lebih mudah untuk menerima makna keadilan Tuhan versi itu. Selain itu, seharusnya, secara teoritis, beberapa jawaban parsial (atas masalah beliau) menjadi lebih mudah untuk diterima beliau.

Tentu saja sebagian dari masalah beliau juga dapat (diusahakan) dijawab secara parsial. Karena hal itu bisa jadi terkait-erat dengan logika dan aturan main (kausalitas); prilaku[140], biologi[141], kesehatan, masa ujian di dunia, sifat kemandirian dan kekuasaan Tuhan, dan lain sejenisnya. Ini semua perlu diperiksa dan dianalisa. Oleh sebab itu, tetap diperlukan data atau histori objektifnya untuk menjawab curhatannya dengan baik dan akurat. Mudah-mudahan, akhirnya, beliau dapat menerimanya. Sebab, logika dan aturan main yang sama juga berlaku bagi manusia-manusia yang lain di alam raya ini. Memang, bisa jadi, beliau itu memiliki pandangan (pemahaman, makna, atau definisi) tersendiri mengenai apa itu adil/keadilan. Tetapi berdasarkan kata-kata lahiriahnya (keluhannya), pandangan beliau itu sebenarnya tidak berbeda (secara signifikan) dengan pemikiran si gadis kecil itu.

Jadi, pada kasus beliau pun, tetap, bahwa Tuhan itu Maha Adil; secara umum, adil atau keadilan (*ujung-ujungnya*)[142] adalah *peluang yang sama dalam meraih pahala, rahmat, dan/atau ridho-Nya[143] (dengan catatan: selama yang bersangkutan memahami dan patuh terhadap aturan main-Nya [perintah dan larangan-Nya])*. Fakta-fakta mengenai kehilangan harta, suami, istri, anak, dan/atau orangtua tidak selalu terkait dengan sifat keadilan Tuhan. Apakah kemudian beliau ini akan setuju dan mau menerima definisi ini adalah hal lain yang tidak perlu dipersoalkan. Yang penting, harapannya, beliau itu telah mendapatkan informasi atau penjelasan mengenai makna keadilan versi ini untuk direnungkan.

33. Mengapa Masih [Nampak] Fenomena [Terduga] Ketidak-adilan?

Seharusnya, secara teoritis, menurut sebagian orang, dengan adanya dalil-dalil di atas (bahasan bab 3), bahwa Tuhan itu Maha Adil, maka kenampakkan di dunia ini akan selalu adil

[140] Sebagai misal adalah kebiasaan-kebiasaan buruk yang berakibat fatal atau setidaknya menimbulkan gangguan, kemandulan, kesuburan, atau penyakit tertentu.
[141] Penyikit atau gangguan tertentu.
[142] Jika jawaban terkait dengan histori dan pemenuhan atau kesesuaian terhadap kausalitasnya (kausalitas terkait prilaku, biologi, dan kesehatan) tidak juga diterima. Tetapi masa iya sih.
[143] Berikut konsekuensinya ("hadiahnya") baik di dunia maupun diakhirat kelak. Perhatikan pula makna adil atau keadilan yang dibahas pada bab 35 (juga perlu dipahami oleh beliau).

(tidak ada "*kezoliman*"); baik-baik saja, tidak ada fenomena (terduga) ketidak-adilan (kalau pun ada, hanya " *sedikit atau sebentar saja*"), damai, tanpa masalah dan tuntutan. Tetapi sebaliknya, mengapa terkadang manusia masih sempat atau bahkan cukup sering melihat fenomena-fenomena yang memperlihatkan aspek-aspek ketidak-adilan pada periode waktu tertentu (tidak hanya "*sedikit* dan *sebentar saja*", bahkan banyak dan lama[144])? Demikian pula dengan pertanyaan-pertanyaan mengapa aspek adil/keadilan masih juga tidak tercapai ketika proses pengadilannya telah berlangsung (kasusnya dianggap telah selesai [*closed*])? Itulah pertanyaan-pertanyaan penting dan logis. Tantangan sulit untuk dijawab. Ada beberapa potensi (alternatif) jawaban untuk pertanyaan ini:

1) Kenampakkan fenomena (terduga) ketidak-adilan tentu saja terkait dengan keberadaan dua jenis makhluk (jin dan manusia[145]) yang memiliki ciri-ciri: *diberi akal* (pemikiran atau kecerdasan), *diberi nafsu*, *diberi ujian/pilihan* (*kebebasan*) untuk *berfikir dan bertindak* (benar atau salah, taat atau membangkang, baik atau buruk, dan lain sejenisnya), dan (suatu saat) akan *diminta pertanggung-jawabannya*. Oleh sebab itu, fenomena ini juga terkait dengan (faktor sebab-akibat) *keberadaan (pandangan dan prilaku) mereka*; khususnya mengenai konsekuensi adanya pilihan (kebebasan) bagi manusia. *Pilihan yang salah atau setidaknya tidak tepat (oleh manusia sebagai pelaku) cenderung menyebabkan munculnya fenomena (terduga) ketidak-adilan*.

2) Karena Tuhan telah *mendelegasikan* (melimbahkan atau menugaskan) perbuatan, proses, pelaksanaan, penuntasan, dan/atau penyelenggaraan adil/keadilan (*sebagai penegak hukum /keadilan*) kepada manusia, maka kemunculan fenomena adil/keadilan juga akan bergantung pada (*niat, pemahaman, kesungguhan, dan upaya*) manusia itu sendiri; *usahanya benar apa tidak, niatnya serius/lurus atau tidak, dan caranya tepat apa tidak*. Jadi, jika fenomena ini masih terjadi (masih dipandang belum adil dan perlu ditindak-lanjuti), maka *jangan salahkan siapa-siapa*, bercerminlah (periksalah & evaluasilah *niat, pemahaman, kesungguhan, upaya, dan/atau caranya*), dan janganlah berkata dengan konotasi "*menyalahkan keadaan*" atau bahkan "*menyuruh Tuhan*" untuk segera menegakkan keadilan "*versinya*" (di dunia); *sangat tidak pantas/sopan*.

3) Hidup ini (di dunia) merupakan masa *ujian* sekaligus saatnya *mengambil pelajaran (untuk melakukan evaluasi, pembelajaran, perbaikan, pembangunan, dan kreasi)*. Pada "***masa ujian***", berbagai masalah/situasi (baik, buruk, atau yang tidak diharapkan, termasuk yang terduga terdapat unsur ketidak-adilan di dalamnya) bisa muncul silih berganti (seolah "*dibiarkan*" terjadi). Jadi, fenomena (terduga) ketidak-adilan ini adalah salah satu bentuk ujian; bisa/perlu ada. Apakah dengan adanya fenomena ini manusia akan berprilaku sesuai

[144] Bahkan pada banyak kasus, masalah keadilannya masih belum terselesaikan ketika para pihaknya telah meninggal dunia.
[145] Meskipun demikian, pada tulisan ini hanya dibahas yang terkait faktor sebab manusia saja.

petunjuk [syabar dan taat], atau justru [makin] mengeluh, kecewa, marah, dan/atau menyimpang? Apakah mereka juga bahkan berkontribusi pada fenomena (terduga) ketidak-adilan? Apakah mereka berkontribusi dalam upaya pembelajaran dan perbaikan terhadap fenomena (terduga) ketidak-adilan? Fenomena (terduga) ketidak-adilan (dalam perspektif tertentu) adalah bagian dari (serangkaian) ujian itu sendiri, dan manusia diharapkan dapat menghadapinya dengan sikap-sikap yang terbaiknya (memperbaiki keadaan).

4) Bentuk-bentuk fenomena itu banyak dan bervariasi; *sederhana*[146] (lingkupnya sempit, cepat [periode pendek], dan mudah diselesaikan/diputuskan) dan *kompleks*[147] (dinamis, berproses, bersiklus, bersebab-akibat yang panjang, atau bersistem). Sementara itu di lain pihak, sebagai pengamat atau penilai (adil atau tidak), manusia memiliki keterbatasan *waktu* (hidup dan *terjaga*), *subjektivitas* (*tergesa* dan sempit pandangan), dan *kemampuan* (dalam memandang dan menganalisis). Jadi, *variasi bentuk fenomena dan keterbabatasan manusia dapat mempengaruhi pandangannya (penilaian keadilan) terhadap suatu fenomena*. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika terdapat fenomena yang sebenarnya sudah adil (*sudah wajar atau suatu saat akan [dipandang] adil*) tetapi kemudian dianggap belum/tidak (*akan/pernah*) adil[148] oleh para pengamatnya hanya karena bentuk fenomenanya yang kompleks (tidak mudah dipahami dan dianalisis) dan siklus hidupnya yang lebih panjang dari pada usia atau *keterjagaan* manusia yang mengamatinya.

5) Sebagian *manusia [terutama "korban"(dan asosiasinya) dari fenomena terduga ketidak-adilan] memang sengaja mengalah*[149]*, [merasa] enggan, dan/atau menunda*[150] *penyelesaian masalahnya*. Pada kasus sederhana (kecil)[151] si korban cenderung enggan melaporkan dan menyelesaikan masalah (terduga) ketidak-adilan yang menimpanya. Ia tidak ingin ribut-ribut hingga menghabiskan banyak waktu yang sangat berharganya (berperkara) dengan tetangganya, orangtuanya, saudaranya, atasannya, atau temannya hanya karena perkara yang

---

[146] Perhatikan beberapa contoh kasus di atas; kasus bapak dengan anak-anaknya (bab 8), kasus remaja yang sedang jatuh cinta (bab 9), kasus bos dengan tiga pekerjanya (bab 10), dan kasus menara rumah ibadah yang tersambar petir (bab 18).

[147] Perhatikan kasus-kasus penguasaan lahan/bangunan yang melebihi batas-batasnya (bab 15) dan seorang yang dituduh mencuri (bab 17).

[148] Karena si pengamat melihat fenomenanya secara tidak utuh/lengkap.

[149] Sebagian orang cenderung mengalah (berdiam diri) atau (seolah) tidak mempermasalahkan ketidak-adilan (untuk kasus-kasus tertentu) yang dialaminya karena tidak ingin terjadi keributan, perselisihan, dan pertengkaran (ketidak-adilan atau kezoliman yang lebih besar lagi) di dunia.

[150] Karena satu dan lain hal, bisa saja petugasnya (aparat) menunda prosesnya hingga sebagian fakta/bukti akhirnya hilang (relevansinya berkurang) dan kasusnya menjadi makin sulit untuk dipecahkan; penyelesaian tertunda atau terkatung-katung. Sebagian kecil (oknum) dari mereka terkadang bersemboyan "jika bisa diperlambat mengapa harus dipercepat".

[151] Pada kasus-kasus yang dianggap kecil/sederhana (seperti halnya parkir sembarangan hingga mengganggu, kebisingan/suara keras raungan mesin motor oleh para remaja nakal, pencurian kecil-kecilan oleh anak-anak & remaja, penghinaan kepada pribadi, pencemaran nama baik, dan lain sejenisnya) dimana si korban menderita kerugian yang relatif kecil atau tidak mudah "diuangkan", dari pada harus repot-repot di dunia dan mengeluarkan kesabaran (emosi) dan biaya, maka si korban cenderung tidak melaporkan kejadiannya; menunggu proses penyempurnaan keadilan dari Tuhannya.

dianggap *sepele*[152]. Sementara itu pada contoh kasus[153] kehilangan ayam, kambing, atau sepeda di suatu area, bisa saja si korban *enggan* melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwenang hanya karena kawatir (takut)[154] potensi resikonya (*kerepotannya*) yang justru akan lebih besar dari pada potensi hasil yang akan didapat; waktu, energi, mental, dan biaya yang harus dikeluarkan jauh lebih besar dari pada hasil akhirnya. Hingga akhirnya, si korban cenderung membiarkan[155] fenomena (terduga) ketidak-adilan ini terjadi begitu saja (di dunia) seolah tanpa solusi, dan hal ini jelas terlihat atau diketahui oleh banyak orang (sebagai pengamat).

6) Sebagian manusia memang tidak memahami, tidak mau tahu, atau belum menyadari (kebodohan atau ketidak-tahuannya) bahwa sebagian dari tindakannya[156] itu jelas-jelas menyebabkan munculnya fenomena (terduga) ketidak-adilan (kezoliman) pada suatu saat.

7) Sebagian dari masalah (fenomena) tentu saja tidak berdiri sendiri (terisolasi), melainkan terhubung satu sama lainnya (hingga membentuk rangkaian kejadian). Hal ini dapat diperiksa berdasarkan historinya (data). Sementara itu, tidak semua orang (pengamat atau yang mengalami) memiliki, mengetahui, dan memahami histori terkait. Sehubungan dengan hal ini, maka sebagian orang tidak memahami bahwa masalahnya[157] – dimana terdapat unsur (terduga) ketidak-adilan (kezoliman) – disebabkan oleh *masalah hulu yang belum terselesaikan*. Jadi, *sebagian dari kasus (terduga) ketidak-adilan sangat potensial untuk menimbulkan kasus-kasus (terduga) ketidak-adilan lainnya (masalah hilir atau turunan)*. Dan, kasus-kasus semacam ini bisa jadi membentuk siklus atau kurva tertutup (*loop*) hingga akhirnya tidak diketahui lagi mana (masalah) pangkal dan mana (masalah) ujungnya (*lingkaran setan*). Jika hal ini yang terjadi, maka rangkaian masalah ini akan terus berlanjut dan bisa jadi tidak akan terselesaikan[158] di dunia ini.

---

[152] Memang, bisa jadi, sebagian manusia menganggap hal ini sepele. Tetapi belum tentu dengan Tuhan yang bisa saja memperhitungkan hingga ke hal-hal yang kecil dan detil (*jarrah*) dimana manusia tidak menyangkanya.

[153] Pada kasus lain, bisa saja si korban kejahatan sebenarnya mengetahui siapa saja pelakunya tetapi akhirnya ia tidak jadi melaporkannya karena merasa kawatir terhadap ancaman yang lebih besar dan merepotkan.

[154] Berdasarkan pengalaman/kejadian yang sudah-sudah.

[155] Karena potensi resikonya, si korban tidak ingin menyelesaikan masalah ketidak-adilan yang dialaminya di dunia, ia menghendaki dan ingin menunggunya dengan syabar hingga di akhirat melalui proses penyempurnaan keadilan dari Tuhannya.

[156] Buang sampah sembarangan, meminjamkan uang berbunga, ikut partisipasi dalam perjudian, parkir kendaraan di tempat terlarang, memutar musik sedemikian kencangnya (baik di kompleks perumahan maupun di pertokoan atau di kendaraan yang sedang berjalan), memilihara binatang yang mengancam keselamatan tetangga dan polusi (kotoran hewan) lingkungan, dan masih banyak lagi.

[157] Selama masalah hulunya (masalah lain yang kemungkinan besar menjadi tanggung-jawab atau kewenangan pihak lain) tidak/belum selesai, maka masalah turunannya (hilir) tidak pernah akan selesai. Ibarat (masalah turunan) pekerjaan menyapu lantai (karena kotor) yang tidak akan pernah selesai (bersih) selama (masalah hulu) atap rumahnya masih bocor.

[158] Manusia-manusia yang menjadi "korban" belum mendapatkan keadilan (ganjaran atau kompensasi) yang "pas".

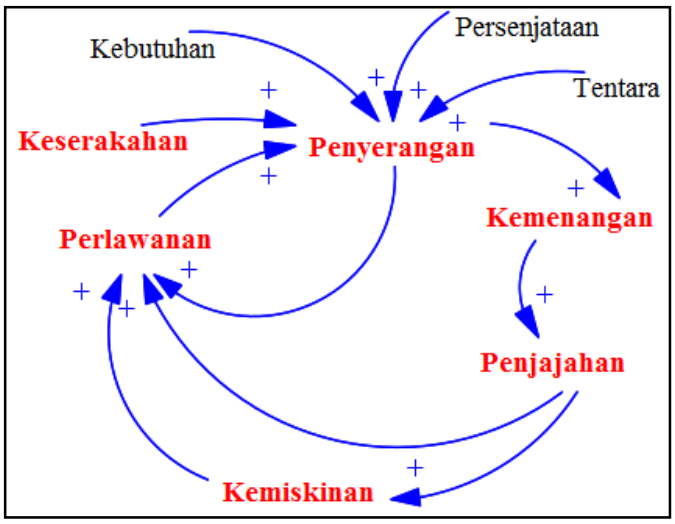

Gambar 16: Diagram Sederhana Masalah Ketidak-adilan (Potensi 1)

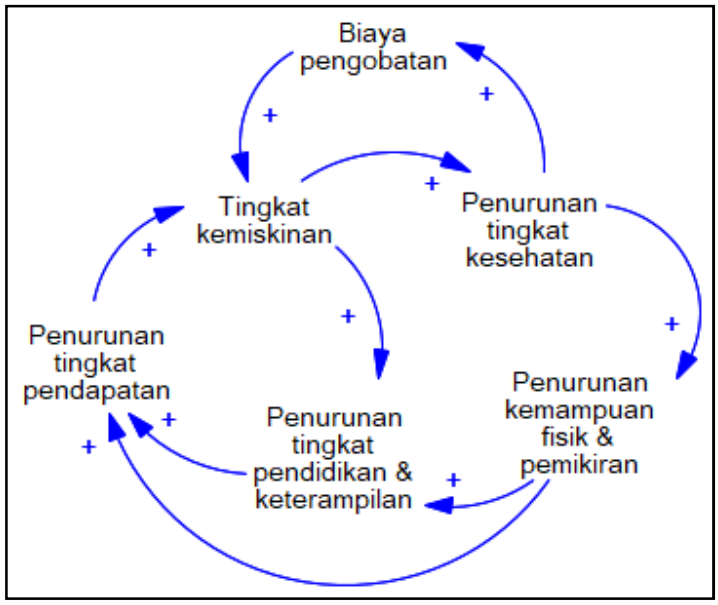

Gambar 17: Diagram Sederhana Masalah Ketidak-adilan (Potensi 2)

8) Sebagian (oknum) petugas lembaga-lembaga yang menjalankan rentetan proses keadilan *(pernah kedapatan) tidak mempercepat atau memperlancar pekerjaannya* (dari awal hingga akhir) *atau seolah memperlambatnya (kurang bertanggung-jawab)*. Sebagian dari masyarakat menyaksikan hal ini. Oleh sebab itu, sebagian dari masyarakat, pada kasus tertentu, lebih mengambil sikap mengalah dan/atau berdiam diri (membiarkan) ketika menghadapi fenomena (terduga) ketidak-adilan yang dialaminya.

9) Proses, prosedur, dan/atau tahapan pengadilan hingga keputusan akhir dan eksekusinya yang ada pada saat ini cukup *"rumit" dan membutuhkan waktu yang signifikan hingga seolah*

memperpanjang umur fenomena (terduga) ketidak-adilannya[159]; tidak seperti pada jaman (contoh) para Nabi dan para sahabatnya dimana prosesnya sederhana dan pelaksanaannya relatif cepat; (a) para pihak yang berperkara segera menghadap beliau, (b) beliau mendengarkan pengaduan (keluhan) dan argumen dari para pihak, (c) beliau meminta bukti dan/atau mendatangkan saksi, (d) beliau berfikir sejenak dan kemudian memutuskan perkara, dan (e) para pihak menerima dan segera mengeksekusi keputusannya.

10) Banyak "*aturan main*" atau hukum kausalitas (yang mempengaruhi kasus adil/keadilan) yang belum/tidak dipahami oleh manusia.

11) Tuhan (Allah) Maha Kuasa[160] dan oleh sebab itu memiliki kemandirian (kebebasan) untuk *bertindak (melakukan) apa saja menyangkut mahluk-makluk-Nya (khususnya terkait dengan takdir atau nasib manusia di dunia)*. Meskipun demikian, dengan kebebasan-Nya itu, Tuhan pun tidak pernah menzolimi[161] manusia[162]. Sementara itu, ada saja manusia yang tidak/belum mampu memahami tindakan-Nya (terkait takdir atau nasib manusia di dunia), dan sebagian dari mereka menafsirkan perbedaan-perbedaannya itu sebagai (fenomena terduga) ketidak-adilan[163].

12) Manusia tidak/belum (sepenuhnya) mempertimbangkan dan menggunakan (menerapkan) hukum[164] (*aturan main*) yang berasal dari (bersandarkan kepada) Tuhan (Allah) dan Nabi-Nya. Dengan menerapkannya, di samping hal itu akan "*mengeliminasi*" (mengurangi) fenomena (terduga) ketidak-adilan, hukum ini akan menyebabkan efek-jera (rasa ngeri) bagi para pelakunya dan pelajaran besar bagi manusia lainnya; *menjamin kehidupan (dan rasa aman) manusia*[165]. Sebaliknya, jika hukum ini tidak diterapkan, maka *fenomena (terduga) ketidak-adilannya cenderung akan berlangsung lebih lama lagi*, menimbulkan *kegeraman* (rasa dendam) bagi orang banyak orang, tidak menimbulkan efek-jera bagi para pelakunya, dan juga tidak memberikan pelajaran yang berharga (rasa takut) bagi manusia lainnya hingga tidak mustahil sebagian dari manusia akan meniru perbuatan buruk yang sama pada masa yang akan datang.

13) Manusia memiliki (potensi) beberapa sifat yang terkadang akan menghambatnya untuk segera menerima fenomena keadilan (fitrah) yang terjadi. Sifat-sifat itu antara lain adalah

---

[159] Dalam beberapa kasus, pihak yang tidak puas terhadap keputusan hakim melanjutkan tuntutannya (banding) ke pengadilan yang lebih tinggi; hingga memerlukan proses dan waktu lebih lama lagi untuk eksekusinya.
[160] QS Al-Hasyr [59]: 23; QS Al-Baqoroh [2]: 255; QS Al-Baqoroh [2]: 284; QS Al-Fatir [35]: 1
[161] Bertindak tidak adil terhadap manusia.
[162] Perhatikan dalil-dalil seperti berikut: QS Al-Fussilat [41]:46 ("… Tuhanmu sama sekali tidak menzolimi hamba-hamba-Nya"); QS Yunus [10]:44 ("… Sesungguhnya Allah tidak menzolimi manusia sedikit pun, tetapi manusialah yang menzolimi dirinya sendiri").
[163] Karena tidak sesuai dengan nafsu atau pemahamannya.
[164] Tidak menerapkan hukum Tuhan atau hukum-hukum yang dibuat oleh manusia tetapi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip atau arahan dari Tuhannya.
[165] Perhatikan makna QS Al-Baqoroh [2]: 178-179; khususnya yang terkait dengan hukum qisos.

ketergesaan, *emosional*, *kekecewaan*, *sakit hati*, *iri* (dengki, cemburu), *kebencian*[166], *kemarahan*, *prasangka buruk*, *ketertutupan* (sulit menerima masukan dan berubah), *fanatisme*, *ketidak-dewasaan*, *kebodohan*, *ketidak-jujuran*, dan sifat *individualis* (*egois*).

14) Sistem (perangkat) hukum (keadilan) yang dianut dan/atau digunakan (menjadi pilihan atau referensi) dan/atau pelaksanaannya (implementasinya) di lapangan, secara keseluruhan, masih tidak memadai (dan/atau tidak berjalan secara efektif) untuk mencapai tingkat adil atau keadilan yang ingin diperoleh masyarakatnya[167].

34. Sepenggal Keadilan & Aspek yang Masih Tersisa

Berdasarkan analisa terhadap kasus-kasus di atas beserta beberapa contoh kasus di jaman para nabi, terlihat bahwa proses-proses menuju adil atau keadilan (secara utuh) itu bervariasi (kebutuhan) waktu-waktunya; ada yang pendek, sedang, atau bahkan sangat panjang hingga para pihaknya bisa jadi tidak (belum) melihat atau menikmati aspek adil atau keadilannya secara utuh. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika ada sebagian manusia yang masih merasa diperlakukan tidak adil (masih dizolimi).

Sebagai contoh kasus, mari kita tinjau kasus dimana Nabi Musa AS. menyaksikannya. Pada kasus (kisah) itu, (aspek) keadilan yang dimaksudkan oleh pihak yang bercerita (beriwayat) cenderung mengarah pada situasi dimana: (1) telah "terbayarnya" (lunas) upah pekerja si penunggang kuda kepada akhli warisnya; harta telah sampai pada pihak yang berhak (anak itu) meskipun dengan cara yang tidak wajar. (2) telah terbunuhnya si kakek buta karena ia pernah membunuh bapak si anak itu. Meskipun demikian, dari sisi lain, kasus ini juga masih meninggalkan pertanyaan terkait keadilan itu sendiri. Di antaranya adalah: (1) bagaimana dengan prilaku si penunggang kuda yang telah membunuh si kakek buta tanpa alasan yang benar? (2) bagaimana dengan perbuatannya yang telah menunda pembayaran upah bapak anak itu sekian lama? (3) bagaimana pula keadaan-keadaan si penunggang kuda dan anak itu setelahnya? Mereka masih hidup di akhir cerita ini. Inilah yang masih menjadi misteri. Kasus pada riwayat

[166] ".. Janganlah (karena) kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil.." (QS Al-Maidah [5]:8).

[167] Tentu saja hal ini, secara langsung atau tidak langsung, merupakan pilihan mereka sendiri. Memang tidak mudah untuk memperbaiki atau merubahnya; diperlukan waktu, biaya, kesadaran, pengorbanan, dan energi yang sangat besar. Oleh sebab itu, jangan salahkan siapa-siapa (apalagi menyalahkan Tuhan) jika masih saja dirasakan aspek ketidak-adilan (kezoliman/kerugian) paska dijalankannya proses pengadilan dan kasusnya dinyatakan selesai. Jika ingin berubah, lakukanlah terlebih dahulu perubahan atau perbaikan pada sistem hukum dan/atau pelaksanaannya. Bersamaan dengan itu, lakukan pembinaan yang efektif dan berkelanjutan pada masyarakatnya.

ini masih *terbuka* meskipun sebagian orang telah menganggapnya sudah selesai (sepenggal keadilan).

Cerita itu masih mengindikasikan adanya jeda-jeda waktu yang tidak terungkap. Ada beberapa pertanyaan: (1) sejak kapan si kakek itu buta? (2) kapan si kakek itu membunuh bapak si anak itu? (3) berapa usia anak itu ketika bapaknya terbunuh? (4) berapa lama bapak itu bekerja pada si penunggang kuda? (5) kapan & berapa usia penunggang kuda itu pada saat membunuh si kakek? Inilah yang tidak terungkap. Jika ada datanya, tabel waktunya diketahui. Tetapi yang jelas, meskipun Nabi Musa AS telah diperlihatkan "ringkasan" kasus ini dalam waktu yang singkat, peristiwa yang sebenarnya bisa jadi memakan waktu tahunan. Nabi Musa AS[168], telah "dimudahkan"; peristiwanya "diringkas". Peristiwa itu membuktikan bahwa (sebagian dari) kondisi adil/ keadilan memang memerlukan waktu dan proses yang signifikan dengan bentuk dan mekanisme yang (kemungkinan besar) tidak diketahui oleh manusia biasa.

35. Definisi Tambahan Ketiga

Berdasarkan analisa terhadap kasus-kasus di atas, banyaknya kasus yang berpotensi tidak akan pernah "selesai" di dunia, dan beberapa contoh kasus di jaman para nabi, penulis merasa perlu untuk menambahkan definisi lain bagi istilah adil/keadilan. Definisi ini dibuat dengan menambahkan aspek-aspek konsekuensi (dampak) dari perbuatan yang bersangkutan dan kondisi akhirnya. Oleh sebab itu, formulasi definisi tambahan itu menjadi: *adil adalah kondisi dimana setiap perbuatan dibalas (diadili) tuntas sesuai dengan hukum Tuhan (Allah)*[169]. Atau, *adil adalah kondisi dimana suatu perbuatan diadili (dibalas) berdasarkan hukum yang berlaku (aturan main)*[170]. Dengan definisi yang terakhir ini, jika hukum yang berlakunya itu sangat adil, maka keadaannya (diusahakan) "terpulihkan"; "kerusakannya" diperbaiki atau direhabilitasi,

[168] Sebagai tambahan, terkait Nabi Musa AS yang terkenal dengan rasa keingin-tahuannya (ilmu) yang tinggi, terdapat cerita lain yang sangat relevan. Cerita ini terdapat di dalam QS Al-Kahfi[18]: 60-82. Pada ayat-ayat ini diceritakan bahwa Beliau sedang menimba ilmu atau pelajaran dari (Nabi) Hidir dengan persyaratan kesabaran (agar beliau terlebih dahulu diam dan tidak bertanya sampai diberitahu penjelasannya kemudian) yang sangat tinggi. Selain ilmu dan pelajaran, pada cerita ini pun terdapat aspek-aspek keadilan yang dipertanyakan oleh Nabi Musa: (1) membocorkan/melubangi kapal; (2) membunuh seorang anak; dan (3) memperbaiki (dinding) bangunan yang hampir rubuh. Ayat-ayat ini membuktikan bahwa kesempurnaan ilmu, pengetahuan, pelajaran, atau pemahaman mengenai aspek keadilan memerlukan waktu dan kesabaran (tidak tergesa).

[169] Definisi ini berlaku setelah dunia ini berakhir, dan hal itu didasarkan pada hukum (aturan main) dari Tuhan /Allah. Dan, hal ini pasti terjadi, hanya saja sangat sulit dilihat atau bahkan dibuktikan di dunia.

[170] Hal ini berlaku juga di dunia. Berdasarkan hukum yang sangat adil dan berlaku di dunia. Biasanya, hukum-hukum yang (dianggap) adil di dunia bersesuaian dengan (terinspirasi dari) petunjuk Tuhan (Allah) dan contoh-contoh Nabi beserta para sahabatnya.

para pelakunya dihukum sebanding dengan perbuatannya, dan harta, benda, jasa, dan/atau kehormatan yang terkait dikembalikan kepada para pemiliknya.

Sebenarnya, sebagian dari "*ketentuan*" Tuhan itu – *nasib*, *takdir*, *pengalaman hidup*, atau *kejadian yang dialami* manusia – *dibenarkan*, tercermin, atau *bersesuaian* dengan *amalan*, *pilihan*, *kecenderungan*, *ulah*, atau *prilaku* manusianya; *sudah adil (wajar, normal, logis, memang pantas terjadi)*. Sebenarnya, sebagian manusia pun telah menyadari, memahami, dan menerima *kewajaran*, *kaidah*, dan/atau *kenyataan* ini. Dengan demikian, adalah wajar saja (*adil*) jika, sebagai contoh: (1) pawang ular mati dipatuk ular berbisa peliharaannya; (2) perampok mati ditembak polisi ketika melarikan diri; (3) geng narkoba cedera setelah berkelahi dengan sesamanya; (4) mahasiswa jujur, rajin, dan cerdas itu menjadi yang terbaik di kampusnya; (5) *anak pedalaman* yang *lugu* itu menjadi pengusaha sukses karena telah berkerja keras, tekun, dan jujur; dan (6) si Tono berjodoh (menikah) dengan si Tini.

Janganlah *berputus-asa* apalagi *menyalahkan Tuhan* (dengan mengatakan bahwa hidup ini tidak adil, dunia ini tidak *fair*, atau Tuhan itu tidak adil) jika sedang "*kecewa*". Sebab, bisa jadi, selain karena hal itu adalah akibat *ulah* sendiri[171], *hal* itu juga disebabkan oleh kontribusi *pihak lain*. Inilah ujiannya. *Di dunia ini, kita tidak selalu hanya menanggung akibat (murni) perbuatan diri sendiri. Demikian pula dengan orang lain yang terkadang juga ikut menanggung akibat perbuatan kita*. Jadi, janganlah *egois*, terlalu berbangga, *sombong*, dan *takabur* jika mendapat *kesenangan*, *kesuksesan*, *kemenangan*. Sebab, pada peristiwa itu, jika diselidiki lebih dalam, bisa saja ada kontribusi dari *pihak lain*[172] yang membantu atau menjadikan hal itu bisa terjadi. Sikap *netral* dan terbaik adalah kita tetap *bersyukur* dan *berpasangka baik*; apa pun yang terjadi. Sementara itu, sebagian dari "*ketentuan*" Tuhan itu tidak terkait[173] dengan amalan/prilaku manusianya. Sebagai contoh: (1) orang baik dan yang kurang baik sama-sama menjadi korban pada suatu bencana di suatu daerah; (2) peristiwa tsunami di pantai X tidak menelan korban; (3) si A yang berhati-hati itu mati muda karena tertabrak motor di jalan sepi; (4) si B yang ugal-ugalan dalam berkendara masih hidup di usia ke 63; (5) si C yang terkenal bergaya hidup bersih dan sehat menderita *stroke* di akhir hayatnya, sementara si D yang bergaya hidup asal-asalan dan jarang berolah-raga masih sehat di usianya yang ke 80; (6) si E yang terkenal cantik dan baik hati itu masih *menjomblo* di usianya yang ke 37, sedangkan si F yang wajahnya biasanya saja dan kurang ramah itu sudah punya 3 anak di usianya yang ke 36; dan **(7)** si G dilahirkan di lingkungan keluarga kaya, sementara si H dilahirkan dilingkungan keluarga miskin.

Itulah misteri-misteri kehidupan.

[171] … keburukan (masalah) apa pun yang menimpamu itu disebabkan oleh (kesalahan) dirimu sendiri… QS An-Nisa (4): 79.
[172] Kebaikan (nikmat) apa pun yang kamu peroleh (berasal dari Allah)… QS An-Nisa (4): 79.
[173] Baik yang memang benar-benar secara hakiki tidak ada kaitannya dengan perbuatan/prilaku manusia (hanya ujian), sulit dilihat hubungannya, maupun yang (seolah) nampak demikian.

KESIMPULAN & SARAN

Berdasarkan bahasan-bahasan sebelumnya – yang mencakup contoh-contoh pola curhatan, dalil-dalil keadilan Tuhan, beberapa makna adil & keadilan yang sudah ada, beberapa contoh kasus nyata, dan analisisnya – maka berikut ini adalah beberapa kesimpulan dan saran yang dapat diambil.

36. Kesimpulan

Berikut ini adalah beberapa (butir) kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pengamatan, uraian, dan analisis di atas:

1) Sebagai tantangan (ujian) bagi manusia, secara umum, kemunculan *fenomena (terduga) ketidak-adilan akan selalu ada, selama manusia itu ada di dunia*; jadi, tidak akan musnah, tetapi justru akan datang silih berganti (perhatikan uraian bab 33). Selain itu, *selama manusia mengaitkan (baik secara implisit maupun eksplisit) pemahaman, pengertian, makna, atau definisinya (mengenai adil/keadilan) kepada unsur-unsur kebutuhan, keinginan, kepentingan, dan/atau harapan pribadi, keluarga, atau kelompoknya (yang cenderung bersifat subjektif), maka curhatan (atau gugatan) mengenai fenomena (terduga) ketidak-adilan tidak pernah akan berhenti*. Adil/keadilan tentu saja bersifat objektif, luas, dan universal; terkait "aturan-aturan main" yang sesuai dengan konteksnya. Sementara itu, pengetahuan dan pemahaman manusia sangat terbatas dan cenderung bersifat subjektif! Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa yang menciptakan "*sistem keadilan*" di alam semesta ini memiliki kekuatan, kekuasaan, dan kebebasan yang konsekuensinya sangat besar dan luas. Masih tersedia sangat banyak rahasia mengenai kasus-kasus dan sistem keadilan di alam semesta ini. Jadi, berprasangka baiklah.
2) Dengan mempertimbangkan faktor (potensi) *sifat atau rasa iri (cemburu)*[174] manusia terhadap sesamanya, keberadaan *fenomena (terduga) ketidak-adilan akan selalu ada*. Dengan sifat ini, tidak mengherankan jika sebagian manusia menganggap bahwa *perbedaan* (situasi, kondisi, nasib, takdir) adalah bagian dari (indikasi) ketidak-adilan; yang bersangkutan cenderung tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi pada diri sendiri dan orang lain (sebagai pembanding). Akibatnya, yang bersangkutan menganggap bahwa dirinyalah yang paling *malang*, sedangkan yang lain lebih beruntung; *rumput tetangga selalu lebih hijau*. Karena itu, timbullah rasa iri atau cemburu terhadap sesama manusia; sebagian merasa terzolimi. Sebetulnya, tidak demikian. Meskipun kadar-kadarnya tidak sama persis, *setiap orang pernah mengalami musibah, kesusahan, kemalangan, kesedihan, kesenangan,*

[174] Dengan memperhatikan perbedaan situasi, kondisi, keadaan, nasib, takdir, dan lain sejenisnya, memang ada beberapa sifat iri/cemburu yang dibenarkan dalam beberapa hal. Tidak semua perasaan iri/cemburu itu salah, perhatikan kondisinya.

kenyamanan, kegembiraan, kebahagian, keberuntungan, dan lain sejenisnya. Itu semua merupakan *ujian* yang dipergilirkan di antara manusia; (1) "…*Kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian*…" (QS Al-Anbiya [21]:35) dan (2) "…*Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang syabar*…" (QS Al-Baqoroh [2]:155).

3) *Bentuk-bentuk* masalah, kasus, ujian, tantangan, konflik, dan/atau musibah yang dialami oleh manusia sangat bervariasi (sederhana hingga kompleks[175]), demikian pula dengan durasi atau *siklusnya* (singkat hingga panjang[176]). Ini semua merupakan *ketentuan* tersendiri dari Tuhan (Allah) untuk setiap individu; unik meskipun bisa jadi terdapat kesamaan tertentu di antara manusia. Tentu saja, *sebagian dari ketentuan* yang sedang berjalan ini (yang telah dijalani, difasilitasikan, dinikmati, dilihat, dan juga diperbincangkan atau "*dicemburui*" oleh sesama manusia) juga terkait dengan *niat, kesungguhan, pilihan, prilaku, ulah, dan usaha masing-masing*; bagaimana yang bersangkutan dapat berbuat baik, menghindari bencana, mencegah kejahatan, mencari ilmu, bekerja keras, mencari jodoh, memperoleh anak, mendapatkan kekayaan, dan lain sejenisnya. Oleh sebab itu, *tetaplah bekerja keras tanpa tergesa dan (terlalu) terbebani dengan harapan mengenai hasil akhirnya, dan jangan cepat berputus asa, kapok, kecewa, dan iri-hati terhadap (ketentuan[177]) sesama manusia; kita tidak dapat mengetahui hidup kita sendiri dan juga orang lain*. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya, *sebagian dari ketentuan* itu beserta *respon-respon* (prilaku) manusia terhadapnya akan menjadi bahan evaluasi (dipertanggung-jawabkan) terkait keadilan Tuhan[178] pada manusia. Jelasnya, sebagai ilustrasi, materi evaluasi untuk si *kaya* akan berbeda dengan bahan pemeriksaan untuk si *miskin*. Pemahaman terhadap kesimpulan ini, mau-tidak-mau, mensyaratkan (keyakinan) adanya hari setelah dunia ini berakhir (akhirat)[179].

4) Selain (data/histori) pengamatan yang lengkap dan detil, untuk mengamati dan memahami fenomena (terduga) ketidak-adilan[180] diperlukan *dasar* (definsi, makna, atau rumusan), *dalil*, *referensi*, dan/atau (pola) *pemikiran yang kuat* & *relevan* ("*pas*") dengan kasusnya beserta *aturan-aturan main* (hukum agama, peraturan, hukum secara umum, perjanjian, kausalitas, norma, kearifan lokal, dan lain sejenisnya) yang relevan; *sebagai pisau untuk membedah kasusnya*. Ingatlah, setiap definisi memiliki relevansi dan/atau lingkup tertentu.

5) Keberadaan *aturan main* bagi suatu masalah bisa jadi tidak dikenali secara lengkap. Jika aturan mainnya pun telah dikenali, kita pun belum tentu dapat *memahami*, *mengurutkan*, *dan*

[175] Tidak mudah atau sulit dipahami.
[176] Hingga (kemungkinan besar) tidak dapat disaksikan (secara lengkap) oleh yang bersangkutan.
[177] Sebagian yang sempat terlihat/tersaksikan.
[178] Keterangan ini sangat erat kaitannya dengan ajaran agama dan juga definisi tambahan ke tiga mengenai adil /keadilan (bahasan bab 35).
[179] Terkait dengan ajaran agama.
[180] Menilai atau mengevaluasi apakah pada suatu fenomena, peristiwa, kasus, atau masalah terdapat unsur-unsur ketidak-adilan.

menyepakati hirarkinya (prioritasnya) secara tepat (sebagai bahan-bahan pertimbangan pengambilan keputusan)[181]; potensi perdebatan dan perselisihan di antara para pihak[182] masih mungkin terjadi.

6) Pemahaman manusia atas fenomena (terduga) ketidak-adilan *tidak selalu mudah, tepat, dan juga tidak pasti benar*. Apalagi tindak-lanjutnya atau proses penegakkan hukumnya (solusi, penyelesaian, atau eksekusi keadilannya). Jadi, semua komponen harus bekerja keras[183]. Jika hal itu didasarkan pada *arahan (petunjuk)* Tuhan beserta (contoh pelaksanaan) para Nabi-Nya (dan sahabatnya) sebagai *referensi*, maka potensinya akan jauh lebih mudah dan mendekati kebenaran. Oleh sebab itu, diperlukan penguasaan (pemahaman yang sangat baik) atas dasar pemikiran, definisi, dalil, dan referensi itu (*point* 4 di atas).

7) Karena keberadaan *points* 3, 4, 5, dan 6, adalah tidak selalu mudah untuk mengamati dan kemudian memahami fenomena (terduga) ketidak-adilan (secara tuntas, baik, dan benar). *Diperlukan (syarat) wawasan, kedewasaan (dalam berfikir), ketelitian, kehati-hatian, kesabaran, kelengkapan (data/histori), keseimbangan informasi (dari berbagai pihak), pertimbangan berbagai sisi yang relevan, dan waktu yang cukup*. Jadi, nampaknya, tidak semua orang layak/mampu menilai dan kemudian dapat memulihkan (memberikan solusi yang tepat) suatu fenomena (terduga) ketidak-adilan[184].

8) Terlepas dari benar-tidaknya dugaan, tuduhan, atau pemikiran seseorang (mengenai penilaian unsur-unsur adil-tidaknya suatu fenomena/kasus), *manusia memang memiliki kebebasan dalam berprilaku, bertindak, berpendapat, berpandangan, menduga, berasumsi, berpikir, dan/atau memilih*[185]. Hal ini menjadi salah satu penyebab makin seringnya kenampakkan fenomena (terduga) ketidak-adilan. Meskipun demikian, berhati-hatilah karena produk pemikiran yang sempit, tidak tepat, atau bahkan salah (cenderung) akan menjadi "*ujian*" besar (*kesulitan*) bagi pihak-pihak lain. Tuhan memang telah memberikan kebebasan dan pilihan; manusia adalah makhluk yang diistimewakan[186], tetapi mereka harus menyadari & kemudian menanggung dampaknya di kemudian hari.

9) *Cinta, dunia, hidup, dan Tuhan tidak patut dijadikan (sebagai) subjek bagi fenomena-fenomena (terduga atau sangkaan) ketidak-adilan*; semuanya tidak layak dikaitkan dengan fenomena (terduga) ketidak-adilan, apalagi Tuhan.

---

[181] Dengan mempertimbangkan point 3) dan 4).

[182] Kemungkinan juga di antara para pengamatnya.

[183] QS: Ar-Rad [13]:11: "…*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan (nasib) suatu kaum hingga mereka (sendiri) mengubah apa yang ada pada diri mereka (sendiri)*…". QS:Al-Baqoroh [2]: 286: "…*Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya*…".

[184] Perhatikan kasus anak-anak atau remaja yang secara tergesa, *gegabah*, atau tanpa bekal ilmu yang cukup sudah berani menilai suatu ketidak-adilan. Bisa membahayakan diri sendiri.

[185] Perhatikan QS Al-Baqoroh [2]:256; QS As-Sajdah [32]:13; QS Al-Kahfi [18]:29; QS An-Naba' [78]:39; QS Ali-Imron [3]:19; QS Al-Isro [17]:19;

[186] "Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya" (QS-At-Tin[95]:4).

a) *Tuhan (Allah) jelas bukan subjek bagi fenomena* (terduga) *ketidak-adilan*; dalil-dalil atau argumentasinya telah disebutkan pada bab 3 di atas. Sebaliknya, selain bersikap adil (Maha Adil), Tuhan justru memerintahkan manusia untuk berprilaku adil. Berdasarkan butir-butir k) dan l) pada bab 3 di atas, nampak jelas bahwa *Tuhan telah memprediksi*[187] *(mengetahui) bahwa pada suatu saat (segelintir) manusia, karena satu dan lain hal, akan menuduh-Nya (pernah) bertindak tidak adil (menzolimi mereka).* Mereka yang (pernah) menyebutkan Tuhan pada konteks ini (pada umumnya) disebabkan karena *ketergesaannya*, *kegegabahannya*, emosinya, hawa nafsunya, kemarahannya, ketidak-tahuannya, ketidak-pahamannya, atau *kebodohannya* yang sudah memuncak hingga tidak lagi dapat berfikir secara jernih (tidak memanfaatkan akalnya secara baik); mereka belum mengenal sifat-sifat Tuhan. Perbuatan menilai, menakar, dan menganalisis keadilan Tuhan bisa saja dianggap tidak pantas/sopan dari sudut pandang tertentu. Justru manusialah – berdasarkan curhatan, pendapat, komentar, penilaiannya, dan/atau analisisnya terhadap aspek keadilan Tuhan – yang pantas dan bahkan perlu dianalisis (dijadikan materi penelitian).

b) *Cinta, dunia, hidup, keadaan, situasi*, dan *kondisi* juga bukan subjek "korban", pelaku, dan/atau faktor penyebab fenomena (terduga) ketidak-adilan. Mereka sering dituduhkan (sebagai subjek) oleh segelintir orang yang belum memahami[188] (konteks) masalah /fenomena (terduga) ketidak-adilannya (siapa yang sebenarnya menjadi pelaku atau penyebabnya) dan/atau oleh segelintir orang yang mengkawatirkan akibat atau resiko lanjutannya[189].

c) *Satu-satunya yang layak dan masuk akal untuk dijadikan subjek atas adanya masalah atau fenomena (terduga) ketidak-adilan adalah manusia* (*biasa*) *itu sendiri* (sebagai korban, pelaku, tersangka, dan/atau pelaksana proses keadilan). Meskipun demikian, untuk menjadikan manusia sebagai subjek ini diperlukan alasan dan bukti-bukti yang kuat beserta penjelasannya yang masuk akal.

10) Faktor-faktor *keamanan*, *ketenangan*, *kemerataan*, *kecukupan* (terhadap kebutuhan hidup), *kebahagian*, *keceriaan* (*kenyamanan*), *prasangka baik*, *keterbukaan* (pikiran), *kedewasaan*, *kecerdasan (tingkat pendidikan)*, *kejujuran*, dan makin banyaknya (melihat contoh) manusia yang terlibat dalam perbuatan yang baik (saling membantu) terhadap sesamanya dapat (dengan bobot masing-masing yang bervariasi secara lokal dan temporal) memudahkan pemahaman manusia terhadap (sifat dan sistem) keadilan Tuhan (Allah). Sebaliknya, faktor-faktor *bencana*, *peperangan*, *krisis*, *musibah, penyakit, kriminalitas*, (jurang dan tingkat) *kemiskinan*, *ketergesaan*, *keserakahan*, *emosional*, *kekecewaan*, *sakit hati*, *iri* (dengki,

[187] Dalam "bahasa" atau istilah manusia.
[188] Sulit menjelaskan konteks masalah fenomena ketidak-adilannya.
[189] Mereka sebenarnya (bisa jadi) mengetahui subjek (baik sebagai individu atau kelompok) pelaku atau penyebab masalah ketidak-adilannya, tetapi mereka menghindari penyebutannya secara jelas atau langsung untuk menghindari potensi-potensi resikonya.

cemburu), *kebencian*[190], *kemarahan*, *kesombongan*, *prasangka buruk*, *ketertutupan* (sulit menerima masukan dan berubah), *fanatisme*, *ketidak-dewasaan*, *kebodohan*, *ketidak-jujuran*, *terlalu mengikuti hawa nafsu*, dan sifat *individualis* (*egois*) juga dapat (dengan bobot masing-masing yang bervariasi secara lokal dan temporal) menghambat pemahaman manusia terhadap (sifat dan sistem) keadilan Tuhan (Allah)[191].

11) Berdasar dalil-dalil yang telah disebutkan pada bab 3) dan *point* 9a) di atas, pembahasan beberapa contoh kasus, contoh beberapa kasus di jaman Nabi, dan contoh analisis kasus, maka sudah jelas dan logis bahwa Tuhan (Allah) itu Maha Adil. Meskipun demikian, pemahaman, penerimaan, dan proses (menuju) keadilan beserta ujian dunia itu sering kali *memerlukan waktu yang tidak terduga (tidak sebentar) dan kesabaran penuh*[192]; perhatikan kisah-kisah Nabi Musa AS[193], termasuk ketika beliau sedang menimba pelajaran dari (Nabi?) Hidir (QS Al-Kahfi[18]: 60-82). Berkata dan menulis anjuran mengenai kesyabaran adalah mudah, tetapi menjalaninya yang sangat tidak mudah.

12) Definisi tambahan ketiga [terutama yang pertama] (pada bab 35) lebih mudah dipahami. Meskipun demikian, definisi ini (mau-tidak-mau) melibatkan kehidupan hari akhirat[194]; memerlukan waktu yang panjang[195] dan kesabaran untuk mencapai kesempurnaannya (kemungkinan besar tidak tersaksikan di dunia). Jadi, (sebagian dari) keyakinan bahwa Tuhan itu Maha Adil, di samping juga didukung oleh dalil (bab 3)[196], juga *berkonsekuensi pada keyakinan keharusan adanya hari akhirat [hari setelah dunia berakhir]*[197] (perkara *gaib* yang memerlukan keyakinan/keimanan) dimana keadilan (yang dipersoalkan manusia) akan "*disempurnakan*"; semua manusia tidak dapat menolaknya[198]. Selain itu, bersama dengan kenyataan kasus-kasus yang berpotensi tidak akan selesai di dunia, *konsekuensi lanjutannya adalah adanya Tuhan (Allah) itu sendiri* (yang akan bertindak sebagai Hakim yang Maha Agung). Dengan demikian, definisi tambahan ketiga itu mau-tidak-mau juga terkait dengan ajaran agama.

---

[190] ".. Janganlah (karena) kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil.." (QS Al-Maidah [5]: 8).

[191] Sebagian orang akan menyesali perbuatan-perbuatan masa lalunya akibat (pada saat itu) ketidak-tahuan, emosi, kemarahan, dan ketergesaannya dalam berkata dan bertindak. Pengendalian terhadap sifat-sifat dan kondisi ini memang sangat tidak mudah; kebanyakan manusia pernah mengalaminya. Berbicara dan menuliskan hal ini adalah mudah, tetapi mengamalkannya dengan baik sangatlah sulit.

[192] Sekelas Nabi Musa AS pun (pernah) diragukan tingkat kesabarannya oleh (Nabi?) Hidir; perhatikan QS Al-Kahfi [18]: 67, 68, dan 78.

[193] Kasus-kasus yang telah terjadi dan selesai (diberikan informasi atau rahasianya) di dunia ini saja masih memerlukan waktu, ilmu (pemahaman/kecerdasan), ekstra kesabaran, dan proses untuk pemahaman dan penyelesaiannya, apalagi kasus-kasus yang belum selesai atau bahkan rahasianya (informasinya) belum terungkap.

[194] Karena banyak urusan/persoalan (terduga) ketidak-adilan yang tidak selesai/tuntas di dunia.

[195] Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika para pihak beserta orang-orang yang menyaksikan fenomena seperti ini berpendapat/berkata bahwa keadilan belum ditegakkan atau disempurnakan (ketidak-adilan masih terjadi).

[196] Perhatikan pula definisi tambahan ketiga yang dibahas pada bab 35.

[197] Keyakinan terhadap hari akhirat adalah rukun iman ke 5.

[198] Perhatikan QS Al-Qiyamah [75]: 12-15 dan QS An-Naba [78]: 40.

13) (Sebagian dari) kasus (terduga) ketidak-adilan yang terkait dengan hak manusia, sebenarnya, sudah dapat diselesaikan secara tuntas (dianggap "*adil*", situasinya *terpulihkan*, dan *closed*) sejak di dunia ini dengan usaha yang terbaik[199] dari pihak pelaku dan *pemberian maaf yang tulus dari pihak korban atau keluarga korban*. Meskipun demikian, pada umumnya, pemberiaan maaf ini tidak datang begitu saja, terutama untuk kasus yang (agak) berat/besar, melainkan perlu didahului dengan *permintaan maaf (yang mendalam, tulus, dan dengan penuh kesadaran)* dan suatu "*pemberian*" ("*penggantian*", "*uang duka*", *denda*, atau *diyat* yang pantas/sesuai dengan ketentuan/budaya setempat) *dari pihak pelaku, keluarga pelaku, atau pihak ketiga yang mewakilinya*.

14) Karena setiap makna/definisi memiliki relevansi atau lingkup tertentu (kesimpulan butir 4) sementara karakteristik kasus/fenomenanya bervariasi, maka kita membutuhkan lebih dari satu makna, definisi, atau rumusan mengenai istilah adil/keadilan untuk "*membedah*" atau menganalisis kasus-kasusnya secara kontekstual, luas, mudah, baik, dan *tajam* (jelas). Kesempitan atau "*kemiskinan*"[200] makna, definisi, atau rumusan mengenai hal ini cenderung akan mendatangkan kesulitan (hambatan) dalam mengevaluasi suatu kejadian/fenomena. Perbedaan-perbedaan yang terdapat pada definisi-definisi itu seharusnya tidak mencerminkan kontradiksi, melainkan saling melengkapi dan memperluas kemampuan dalam pembahasan kasus-kasusnya.

15) Dalil-dalil yang mengandung unsur "*tidak ada paksaan*" (indikasi adanya kebebasan atau pilihan bebas bagi manusia) sebagaimana tercantum pada bab 3 (khususnya butir-butir *n* dan *m*), telah membuktikan (adanya) sifat keadilan Tuhan; *Tuhan tidak pernah memaksa hamba-hambanya*. Meskipun demikian, di dalam "sistem", secara logis, kebebasan pilihan tidak akan membebaskan yang bersangkutan dari konsekuensinya. Sebab, setelah bebas memilih, setiap pilihan itu tentu saja memiliki konsekuensi (akibat) tersendiri yang harus dijalaninya suatu saat. Dan, sebagian dari konsekuensi itu bisa jadi akan bertentangan (tidak selaras) dengan harapan atau alasan (maksud/tujuan) pemilihan itu sendiri; adanya *tradeoff*. Dengan ide ini, maka munculah formulasi atau definisi adil/keadilan (tambahan) lainnya; yaitu "*keadilan adalah kondisi (situasi) dimana terdapat kebebasan*[201] *penuh dalam memilih*[202] *yang disertai dengan kesadaran, pemahaman, dan kesiapan penerimaan*[203] *terhadap segala resikonya*"[204].

16) Adanya (potensi) *fenomena tradeoff* akan "memaksa" manusia untuk berfikir lebih luas, panjang, menyeluruh, hati-hati, keras, dan *adil*. Tidak semua keinginan dan harapan manusia pasti akan tercapai melalui (segala) prilakunya. Oleh sebab itu, selama "urusannya" (keluhannya) hanya (terkait) antara manusia dengan Tuhannya, maka fenomena ini

[199] Sesuai dengan konteks masalah atau persoalannya.
[200] Jumlahnya sedikit atau sempit lingkupnya.
[201] Hak.
[202] Tindakan, perbuatan, pendapat, pemikiran, keyakinan, dan lain sejenisnya.
[203] Kewajiban.
[204] Yang (ini semua) telah diatur oleh "*aturan mainnya*".

merupakan bagian (unsur) dari "sistem keadilan" itu sendiri. Meskipun demikian, jika urusannya terkait hubungan sesama manusia, maka potensi keberadaan *tradeoff*-nya perlu dipertimbangkan.

17) Secara umum, makna/definisi istilah adil atau keadilan yang dibahas tulisan ini dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. *Yang pertama* adalah *makna sederhana* (umum) dari katanya; sama berat, lurus, jujur, di tengah-tengah, dan tulus (butir a dan sebagian b pada bab 5). *Yang kedua* adalah yang terkait dengan *situasi/kondisi/keadaan sederhana*; sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya[205], tidak sewenang-wenang (sebagian butir b dan h pada bab 5). *Yang ketiga* adalah *menempatkan sesuatu pada tempatnya* (butir c pada bab 5). *Yang keempat* adalah yang terkait dengan *keadaan/situasi/kondisi persamaan/kesetaraan hak/kewajiban* (butir c, f, h, dan i bab 5). *Yang kelima* adalah yang terkait dengan *keadaan/situasi/kondisi yang sesuai dengan aturan main* (hukum, norma, perjanjian, ketentuan, peraturan, moral, akhlak, etika, dan lain sejenisnya); butir g dan h pada bab 5, bab 6. *Yang keenam* adalah yang terkait dengan *keadaan/situasi/kondisi dimana terdapat peluang yang sama dalam upaya mencapai /memperoleh tujuannya* (bab 27). *Yang ketujuh* adalah yang terkait dengan *keadaan/ situasi/kondisi dimana setiap perbuatan dibalas (diadili) tuntas (sempurna) sesuai dengan hukum yang berlaku (atau hukum Tuhan)* (bab 35). Definisi yang terakhir ini (bab 35) juga menekankan keadilan sebagai aspek balasan atau ganjaran yang setimpal (berikut pengembalian/pemulihan hak). Definisi-definisi selain yang tercantum pada bab 35 meninjau aspek keadaan, situasi, atau kondisi fenomenanya tanpa memperhatikan bagaimana respon atau balasannya nanti. *Yang kedelapan* adalah *keadaan/situasi/kondisi dimana terdapat kebebasan penuh dalam memilih (sesuatu) beserta kewajiban dalam menerima resikonya* (*kesimpulan butir 15*). *Yang kesembilan* adalah *keadaan/situasi/kondisi alam semesta apa adanya (sudah sesuai dengan hukum atau aturan main penciptanya)* (*kesimpulan butir 19*). *Yang kesepuluh* adalah *fenomena, peristiwa, atau kejadian yang wajar, bisa, mungkin, atau apa saja yang telah terjadi* (*kesimpulan butir 19*).

18) Jika direnungkan, kasih-sayang Tuhan/Allah lebih tinggi dari pada pemberian-Nya (ujian). Pemberian yang nampak tidak jarang menjadi *pemicu kecemburuan* di antara manusia. Jika itu berkonotasi "*positif*", maka sebagian orang yang *belum* mendapatkannya (dan tergesa), akan merasa cemburu, kecewa, dan bahkan menuduh-Nya tidak adil. Sebaliknya, jika itu berkonotasi "*negatif*", maka sebagian orang yang mendapatkannya (dan tergesa), akan merasa cemburu, kecewa, dan bahkan menuduh-Nya tidak adil. Tentu saja Tuhan dapat "*menjelaskan*" hal ini atau "*menegur*" mereka kapan saja atas sikap-sikap ini. Sebab, itu semua merupakan ketentuan dari Tuhan yang Maha Kuasa yang bebas dan mandiri. Selain itu, *boleh jadi, ada saatnya dimana manusia (lebih) mencintai sesuatu yang sebenarnya buruk baginya dan (justru) membenci sesuatu yang sebenarnya (lebih) baik baginya*[206]*, dan*

[205] Sejawarnya. Jadi, makna ini memperkuat bahwa salah satu makna "adil" adalah sesuatu yang wajar terjadi.
[206] Pernyataan ini didukung oleh (sesuai dengan) QS Al-Baqoroh [2]: 216.

maka sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan[207]. Meskipun demikian, sebelum *Beliau* sendiri yang "*menjelaskan*" hal ini secara sempurna, maka dalam kadar-kadar (keterbatasan) tertentu, sebagian manusia pun mampu melakukannya. Dengan pengamatan, pengetahuan, dan pengalaman hidup bersama & berdekatan sekian lama, sebagian orang (*orang tua, saudara, kerabat, teman, bos, atasan*) bisa saja "menilai" bahwa, sebagai misal, karunia harta yang besar untuk si A memang sudah pantas, sementara bagi si B harta sebesar itu belum saatnya, sedangkan si C memang wajar jika jatuh sakit pada saat ini, dan si D dianggap memang wajar jika mendapatkan penghargaan sebagai karyawan teladan pada saat itu[208]. Itu semua demi kebaikan mereka sendiri; kasih sayang Tuhan. *Di atas segala pemberian itu ada kasih sayang-Nya* (yang tidak terlihat dan jarang dipermasalahkan manusia). Sehubungan dengan hal ini, *banyak orang terlalu concern pada isu pemberian (yang bersifat lahiriah) yang sebagian dari itu akan berujung pada kemunculan isu-isu kekecewaan dan (terduga) ketidak-adilan. Sementara itu, tidak banyak orang yang concern pada isu kasih-sayang-Nya; yang berujung pada baik-sangka, kecukupan, kebahagian, dan pengakuan atas keadilan Tuhannya*.

19) Makna adil atau keadilan, nampaknya, mulai dibahas secara intensif ketika manusia hadir di muka bumi. Sejak saat itu, beberapa orang telah mendefinisikan apa itu (makna) adil atau keadilan. Oleh sebab itu, seperti nampak pada bahasan sebelumnya, maka makna atau definisi mengenai adil (keadilan) menjadi beragam dan bertingkat hanya karena kehadiran (pendapat, pandangan, perspektif, pengalaman, hak, kewajiban, kasus, dan pemikiran) manusia. Meskipun demikian, jika dilihat dari bahasan bab 3 (bahwa Tuhan itu Maha Adil berdasarkan beberapa dalil), kenyataan (alam semesta ini), dan makna-makna dasarnya (yang sesuai dengan aturan main/hukum), *maka* sifat atau (lebih tepatnya) *sistem keadilan itu, sebetulnya, sudah ada (eksis) dan telah diciptakan dankemudian berjalan sebelum manusia hadir di muka bumi ini*. Artinya, pada dasarnya, sistem keadilan yang itu sama sekali tidak bergantung pada faktor (keberadaan) manusia. Memang, dengan hadirnya manusia, Tuhan telah menambahkan "*aturan main*" sebagai penyempurna. Dengan demikian, *terdapat makna keadilan yang terkait dengan konteks manusia, dan juga terdapat makna keadilan yang tidak terkait dengan konteks manusia*. Oleh sebab itu, makna adil (keadilan) menjadi lebih sederhana jika tidak mempertimbangkan konteks manusia[209]. Alam semesta ini beserta aspek-aspek evolusi dan dinamikanya memang sudah adil sejak dahulu (sebelum kehadiran manusia). Pada saat itu, *adil dapat dimaknai sebagai kondisi atau situasi alam semesta apa adanya*[210] *(segala sesuatunya berjalan atau terjadi sesuai dengan hukum atau aturan main penciptanya); tunduk pada kausalitas alamiah atau hukum alam (yang notabene merupakan hukum Allah [Tuhan])*. Selain itu, sebagai tambahan lain, berdasarkan inspirasi dari definisi

[207] QS Al-Insyiroh/Asy-Syarh(94):5.
[208] Bisa jadi sebagian orang tidak setuju dengan hal ini.
[209] Tentu saja beserta Jin. Tetapi yang dibahas pada buku ini adalah yang terkait dengan manusia.
[210] Yang sudah baik, teratur, stabil, adil, aman, selamat, dan telah diatur dengan baik (sesuai dengan QS Al-A'rof [7]:56).

ini, maka *adil (keadilan) pun dapat didefinisikan (tambahan) sebagai fenomena, peristiwa, atau kejadian apa saja yang terjadi*[211]. Jadi, seiring dengan makna ini, maka adil/keadilan

[211] Dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti berikut: [1] Tuhan itu Maha Adil; [2] Tuhan tidak pernah membiarkan apa pun yang *Beliau* sendiri tidak menginginkan hal itu untuk terjadi; [3] setiap kejadian atau fenomena bisa terjadi karena sesuai dengan ketentuan, hukum, kausalitas, izin, dan "*pembiaran*" (dalam batas-batas tertentu) dari Tuhan; dan [4] sebagian dari fenomena yang terjadi memiliki faktor sebab-akibat (kausalitas) yang logis dan jelas, meskipun sebagian manusia bisa jadi tidak tidak mengetahui, tidak sempat melihat, dan/atau tidak menyukainya. Sehubungan dengan hal ini, maka *suatu peristiwa bisa jadi memiliki dua sisi yang bertolak-belakang; sisi pandangan (dianggap) adil dan sisi pandangan (dianggap terduga) tidak adil*. Ini semua karena *perbedaan-perbedaan asumsi, persipsi, referensi, objektivitas, dan/atau objektivitas*. Sesuai dengan salah satu definisinya, maka setiap peristiwa dapat *dianggap adil* meskipun sebagian dari itu (dalam pandangan pihak lain) bisa jadi masih *memerlukan tindak-lanjut atau penyempurnaan*. Sebagai misal, ketika peristiwanya berkenaan dengan manusia, dan terdapat "korban" di dalamnya, maka *orang yang menjadi* "*korban*" beserta *asosiasinya* (teman, keluarga, dll.) pada kasus itu kemungkinan besar akan menganggapnya tidak adil (secara subjektif) dan meminta tindak-lanjutnya (pemeriksaan, perbaikan, penelitian, analisa, rehabilitasi, bantuan, atau pengadilan berikut eksekusi keputusannya). Sebagai misal, pada suatu saat, diketahui bahwa si A dipukul oleh si B hingga meninggal dunia. Tentu saja, jika hanya melihat (berdasar pada) peristiwa ini saja (*snapshoot*), maka si korban beserta asosiasinya akan menilai bahwa peristiwa itu tidak adil. Tetapi sebagian manusia yang mengetahui historinya (jauh sebelumnya) bisa berpendapat lain; mereka menyatakan bahwa peristiwa itu sudah adil (meskipun di atas kertas dan masih parsial). Karena mereka mengetahui bahwa, berdasarkan historinya, si A pernah membunuh si C (anak si B). Jadi, logis (adil) kan jika si B akhirnya membunuh si A? Meskipun demikian, meskipun sebagian orang menganggapnya sudah adil, perkara ini tetap/harus diselidiki dan diadili agar jelas dan resmi (*secara umum, manusia perlu mencari/mengupayakan "versi" keadilan yang" lebih baik, menyeluruh, terbuka, resmi", dan kemudian menjelaskannya pada pihak-pihak yang berkepentingan*); bukannya didiamkan tanpa tindak-lanjut. *Contoh lain adalah kondisi badan gemuk yang dikeluhkan oleh seorang remaja putri. Kondisi ini sebenarnya sudah adil (wajar terjadi); karena ia malas bergerak dan hampir tidak pernah berolah raga, sering ngemil sambil main HP, game, dan nonton TV berjam-jam, dan kedua orang-tuanya pun ternyata juga gemuk. Jadi, si remaja ini juga "mendapatkan" bakat (gen) gemuk dari kedua orang tuanya. Ini sudah adil. Tetapi jika remaja ini tetap menganggapnya tidak adil, ya terserah, berarti ia harus bekerja lebih keras lagi untuk mengusahakannya (berolah-raga secara rutin, berhenti ngemil, cukup istirahat, tidak malas gerak, dan menjalankan program diet secara konsistem) agar badannya menjadi langsing (kondisi yang dianggapnya adil/wajar menurutnya dan memang bisa diusahakan).*
Seperti telah disinggung, *berdasarkan salah satu definisinya, apa yang terjadi (fenomena) itu adalah (sudah) adil/keadilan (apalagi jika kita mengetahui histori atau faktor sebab-akibat yang mendukungnya).* Meskipun demikian, sekali lagi, *karena terkait dengan hak-hak dan ketidak-tahuan manusia, kasus ini (terlepas apakah "di atas kertasnya" sudah dianggap adil atau tidak) tetap memerlukan proses lanjutan (tindak-lanjut) dan perbaikan (menanggulangi dampak yang dianggap merugikan) dan/atau pemeriksaan lebih lanjut dengan proses pengadilan (hukum) untuk benar-benar mendapatkan keadilan yang lebih baik, menyeluruh, dan resmi* (*secara umum, manusia perlu mencari/mengupayakan "versi" keadilan yang" lebih baik, menyeluruh, terbuka, resmi", dan kemudian menjelaskannya pada pihak-pihak yang berkepentingan*). Demikian pula halnya dengan kasus remaja putri yang cintanya ditolak oleh seorang pria. Pada kasus itu, sebetulnya, keadilan sudah tercapai (di sisi pria); "di atas kertas" (secara umum). Karena peristiwa penolakan itu telah terjadi dan si pria itu pun telah menggunakan haknya untuk menolak atau menerima. Sementara itu, yang menganggapnya tidak adil hanyalah pihak "korban" (di sisi remaja putri); subjektif. Kasus ini tidak memerlukan tindak-lanjut. Jadi, *suatu peristiwa itu (yang menyangkut ketidak-tahuan dan hak-hak manusia) bisa jadi memiliki dua sisi pandang; adil dan tidak adil*. Berprasangka baiklah bahwa yang telah terjadi itu suatu keadilan, meskipun masih secara umum dan bisa jadi masih memerlukan analisa, usaha, dan perbaikan atau penyempurnaan untuk mencapai tingkat keadilan yang lebih baik/tinggi. Contoh-contoh lain: [1] terjadi gempa bumi yang menghancurkan 10 gedung pencakar langit di suatu negara; [2] terjadi longsor di suatu bukit hingga 15 rumah (beserta orang-orang yang terdapat di dalamnya) akhirnya tertimbun tanah; [3] terjadinya 157 korban jiwa yang mati terinjak-injak di dalam kekisruhan antrian keluar suatu konser musik; [4] munculnya pelangi setelah hujan; [5] memanasnya suhu udara hingga banyak manusia yang

juga dapat didefinisikan secara sederhana (definisi atau makna tambahan berikutnya), yaitu sebagai *keadaan (situasi/kondisi) yang dianggap wajar*[212] *(hal-hal yang normal, logis, masuk akal, ada alasannya, bisa dimaklumi atau ditoleransi, biasa, mungkin, atau sudah umum terjadi)*. *Dengan adanya definisi tambahan ini, maka makna atau status adil/keadilan menjadi berpotensi bertingkat. Sebab, ada makna, definisi, atau status adil/keadilan yang lebih baik dari pada apa yang dianggap bisa, biasa, dan wajar terjadi*[213]. Di lain pihak, keberadaan manusia justru (dapat) menghadirkan "*gangguan*", perubahan[214], atau dinamika terhadap sistem keadilan yang sudah ada; *sebagian dari kasus-kasus adil/keadilan tidak akan berjalan secara otomatis, tetapi menjadi harus diperjuangkan*.

20) Sebagian dari (fenomena) adil/keadilan, sebagaimana disinggung, juga dapat dipandang sebagai "*status*" yang "disimpulkan" berdasarkan pengamatan sesaat (*snapshoot atau tidak detil*) atas suatu kejadian (kasus) di lokasi dan waktu tertentu[215]. Sebagai misal, telah terjadi pencurian beras sebanyak 2 karung di pasar X pada jam 10.30, tanggal 1 Januari 1983. Jadi, pada saat itu, di permukaan, secara umum, disimpulkan telah terjadi peristiwa (terduga) ketidak-adilan (*kezoliman*). Meskipun demikian, pada akhirnya, kasus ini akan mengarah pada subjek tertuduhnya; siapa saja korban dan pelakunya? Jadi, status atau data terkait

---

kegerahan; dan [6] seorang remaja memiliki badan yang gemuk (berat badan di atas jauh normal). Apakah ke-6 fenomena ini tidak adil? Tentu saja adil, tetapi (jika) masih memerlukan tindakan selanjutnya untuk "menggesernya" (merehabilitasinya) ke tingkat keadilan yang dianggap lebih baik (dalam pandangan manusia). Meskipun demikian, *sebagai catatan, terutama terkait fenomena/kejadian yang melibatkan hak /kewajiban antar-manusia, terlepas dari makna, definisi, dan status hasil evaluasi "keadilan" atasnya, jika terindikasi aspek-aspek hukum, keadilan, kerugian, atau kelemahan, maka jelas proses-proses lanjutan yang bersangkutan perlu dijalankan (sampai kepada pengadilan) untuk mencapai kondisi/tingkat keadilan (kondisi) yang lebih baik, menyeluruh, dan resmi. Status keadilan pada konteks itu tidak meniadakan kebutuhan lanjutan tindakan hukum dan perbaikan kondisinya.*

[212] Di dalam perkara/kasus yang dianggap wajar pun, mungkin saja terdapat aturan main yang terlanggar. Sebagai misal, kecelakaan lalulintas (yang berakibat korban manusia) adalah biasa terjadi dimana-mana; apa pun penyebabnya. Sebagian dari itu, disebabkan oleh pelanggaran lalulintas. Jadi kejadian ini bisa disebut "adil" karena bisa, mungkin, masuk akal, dan wajar saja terjadi; *human errror*, hambatan cuaca, kemacetan, dll. Tetapi di lain pihak, setelah diinvestigasi secara detil, diketahui bahwa pada peristiwa itu terdapat unsur-unsur pelanggaran manusia terhadap aturan mainnya, maka kejadian ini pun dapat dipandang tidak adil; ada sisi tidak adilnya. Bingungkan? Oleh sebab itu, kejadian ini perlu diinvestigasi dan "keadilannya" perlu disempurnaman (ditindak-lanjuti) hingga akhirnya dapat mencapai tingkat yang lebih baik, formal, dan implementatif (tidak sekedar penilaian) melalu proses persidangan, pengadilan, dan lain sejenisnya.

[213] Kondisi dimana seorang yang malas dan kemudian menjadi miskin dan bodoh adalah cerminan kondisi yang sudah adil (*dasar, tetapi ada aturan main yang dilanggar*). Meskipun demikian, jika ia menyadari kesalahannya dan kemudian merubahnya menjadi rajin hingga di akhir hayatnya ia menjadi seorang yang berkecukupan dan bijak adalah cerminan kondisi yang juga adil (*keadilan pada tingkatan yang lebih baik karena ada upaya perbaikan, aturan main telah dipatuhi*). Jadi, apa yang terjadi adalah kecenderungan yang adil, meskipun itu masih (dianggap) pada tingkatan "dasar". Alam semesta ini memang sudah dilengkapi dengan sistem keadilan. Jika kondisinya masih juga dipandang kurang adil, *silahkan "rubah" (rekayasa) dengan upaya yang baik-baik saja, jika mampu*. Kuncinya adalah pahamilah segala "aturan mainnya".

[214] Panen tanaman pangan yang biasanya dua kali dalam setahun, dapat direkayasa menjadi tiga kali dalam setahun, atau bahkan tidak sama sekali jika rekayasanya gagal.

[215] Pandangan (hasil pengamatan sesaat [*snapshoot*] ini), apalagi jika dilakukan untuk pertama kalinya, ini lebih dekat kepada "*dugaan*" dari pada sebagai keputusan, kesimpulan, atau bahkan "vonis".

adil/keadilan itu, setidaknya akan menyangkut: [1] apakah pada peristiwanya terdapat indikasi ketidak-adilan; [2] apa dan bagaimana bentuk ketidak-adilannya; [3] siapa saja korbannya; [4] siapa saja pelakunya; [5] siapa saja yang harus bertanggung jawab atasnya; [6] bagaimana tindakan hukumnya, dan lain sejenisnya. Tentu saja, kita tidak dapat mengetahui hal ini secara lengkap pada saat pengamatan pertama (instan/*snapshoot*). Selain itu, kita tidak dapat menyalahkan musibah ini kepada keadaan, kondisi, situasi, atau bahkan Tuhan (perhatikan kesimpulan nomor 9 di atas) sebagai pelaku ketidak-adilan; sangat keliru dan juga tidak ada manfaatnya. Yang tidak adil itu adalah oknum-oknum manusianya. Jadi, meskipun "boleh-boleh saja" memberikan *keputusan atau penilaian (dugaan) ketidak-adilan terhadap suatu peristiwa*[216]*, tetapi kita lebih dituntut untuk menunjukkan apa saja (data/bukti) yang sebenarnya telah terjadi, siapa saja korban dan pelakunya, dan kemudian bagaimana tindakan selanjutnya agar akhirnya menjadi (nampak lebih) adil (yang bersifat formal dan implementatif)*. Hal ini memerlukan investigasi dan kehati-hatian. Pada saat itu, latar-belakang (motif) dan para pelakunya (siapa saja) belum ditahui, belum tertangkap, dan juga belum diadili (di pengadilan)[217], apalagi dihukum. Sementara siapa saja yang jadi korban dan apa saja kerugiannya juga belum diketahui dengan pasti; masih dalam penelitian. Jadi, sebenarnya, pada saat pertama (*snapshoot*), kemungkinan besar, adalah *terlalu dini untuk memutuskan (menilai) bahwa pada peristiwa itu telah terjadi "ketidak-adilan"*. Jadi, lebih tepatnya telah terjadi *indikasi atau dugaan* peristiwa ketidak-adilan. Hal-hal inilah yang akhirnya membawa kepada pemahaman bahwa (makna, formulasi, atau definisi) keadilan yang lebih luas dan akurat, terutama yang bernuansa manusia dan *applicable*, akan menyangkut serangkaian proses (kerja sistem) beserta dinamikanya dari awal hingga akhirnya (penerapan solusi atau penyelesaiannya); tidak sekedar "status" (di awal) atas suatu (terduga) peristiwa yang disimpulkan berdasarkan pengamatan sesaat[218]. *Hal inilah, pada konteks formal dan implementatif, yang menguatkan bahwa makna adil/keadilan lebih dekat kepada suatu kejadian (yang diduga mengandung unsur ketidak-adilan) yang diikuti oleh proses yang melibatkan perangkat atau "sistem"*[219]*, ketimbang (sekedar sebagai) sifat*[220].

[216] Keputusan ("*vonis*") mengenai ketidak-adilan (apalagi sudah menyebutkan nama-nama subjek pelakunya [yang bertanggung-jawab]) yang diambil berdasarkan pengamatan pertama dan hanya sesaat itu saja sangat beresiko. Apalagi jika keputusan itu tidak mempertimbangkan dinamika proses-proses yang menyertainya.
[217] Oleh sebab itu, sebenarnya, seharusnya, keputusan mengenai adil/tidaknya suatu kasus/peristiwa belum keluar sebelum tahapan ini dinyatakan selesai. Hasil keputusan akhir (yang keluar secara resmi) pengadilan adalah vonis.
[218] Tidak terlalu besar hikmah dan manfaatnya.
[219] Sangat besar hikmah dan manfaatnya.
[220] Meskipun demikian, di lain pihak, salah satu sifat ("pribadi") Allah [Tuhan] adalah Maha Adil.

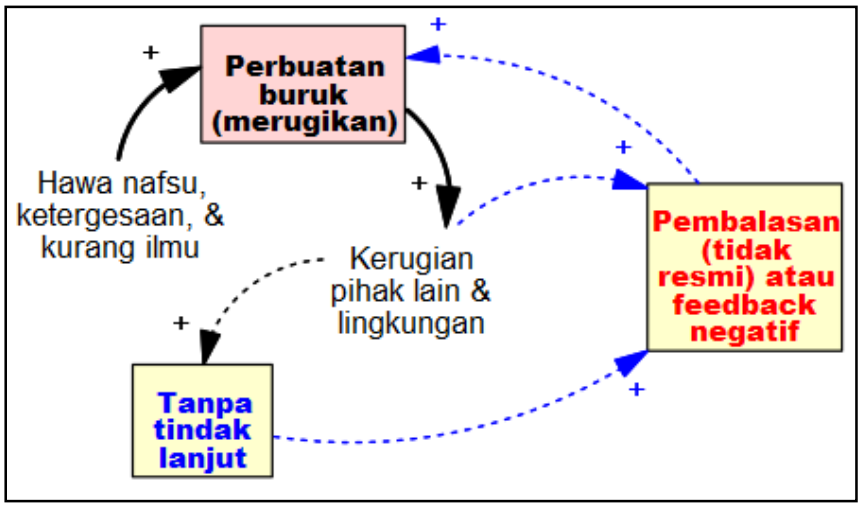

Gambar 18: Perbuatan Buruk yang Merugikan (Seolah) Tanpa Tindak-Lanjutnya

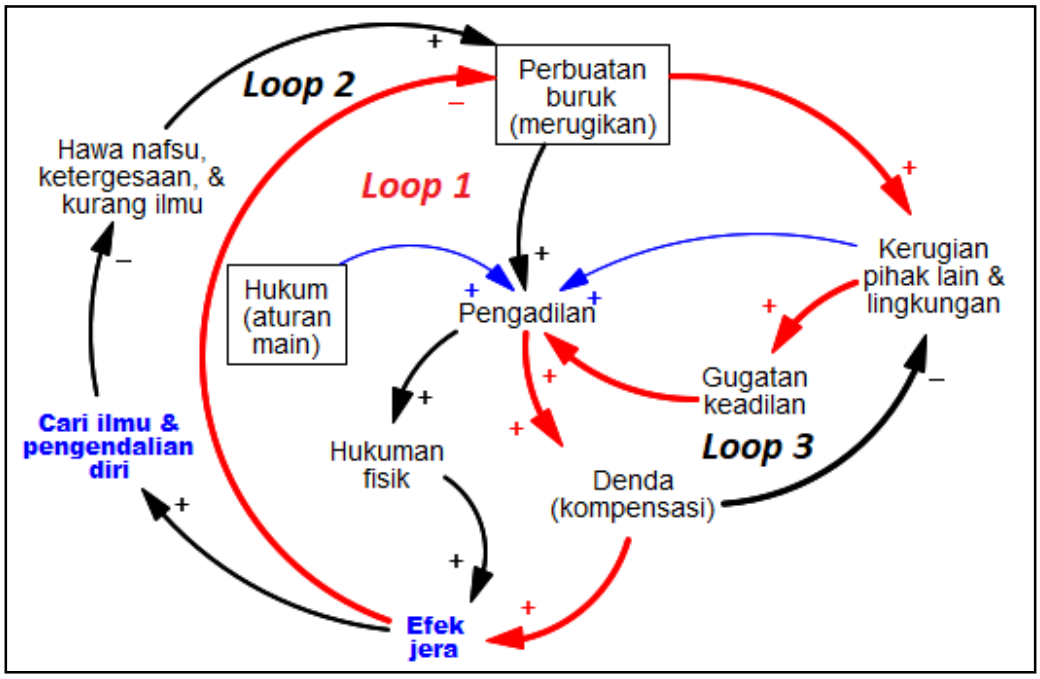

Gambar 19: Perbuatan Buruk yang Merugikan dengan "Pengadilan" (yang Adil)

21) Berdasarkan kesimpulan no 20 di atas, secara umum, dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 kelompok makna atau definisi adil/keadilan. Yang pertama adalah yang cukup *sederhana*; sering digunakan untuk *mengevaluasi* "*kenampakkan permukaan*" *peristiwanya saja*[221] berdasarkan pengamatan sesaat (instan). Yang kedua adalah yang digunakan untuk mengevaluasi suatu rentetan peristiwa (keadilan) yang saling terkait (berdinamika dan

[221] *Tanpa penyebutan subjek tersangka/pelaku dan pihak yang bertanggung-jawab atasnya.*

berkelanjutan) secara keseluruhan. Sebagai ilustrasi, contoh-contoh definisi yang terdapat pada bab 5 dan bab 6 (mayoritas) termasuk ke dalam kelompok yang pertama. Sehubungan dengan hal ini, maka *kekeliruan dalam mengamati suatu fenomena (sebagai misal suatu peristiwa yang seharusnya diamati secara time-series hingga selesai [closed] tetapi kemudian hanya diamati sekali saja [snapshoot] [hanya di awal atau di akhir] dan dengan tergesa pula) tanpa memperhitungkan historinya cenderung akan menyebabkan kesalahan evaluasi* (*keputusan atau "vonis" yang berbeda*) *yang signifikan*. Inilah yang sering terjadi, perhatikan ilustrasi kasus-kasus di atas.

22) Jika suatu peristiwa (terduga) ketidak-adilan (perbuatan buruk atau yang merugikan) – sebagai misal: [1] membunyikan mesin, knalpot, atau klakson kendaraan keras-keras hingga mengganggu tetangga; [2] mencuri kambing milik warga; atau [3] memeras harta orang lain tanpa sebab – dibiarkan[222] begitu saja (*seolah tidak ada tindak-lanjut atau resistensinya sama sekali dari pihak yang berwajib atau tidak ada elemen masyarakat yang membantu penyelesaian kasusnya secara signifikan di dunia ini*), maka pihak-pihak yang telah dirugikan (beserta asosiasinya) cenderung akan memberikan *feedback* negatif (pembalasan). Artinya, *suatu peristiwa kediak-adilan (terutama yang terkait masalah antar-manusia)*[223] *cenderung akan mengundang peristiwa-peristiwa ketidak-adilan lainnya (perhatikan loop menguat pada gambar 18 di atas) jika tidak segera ditangani segera dengan benar/resmi* (sesuai dengan hukum yang berlaku). *Pada kondisi ini, pihak-pihak yang bersangkutan (pelaku yang pertama maupun yang berikutnya [yang membalas dendamnya]) cenderung tidak menyadari kesalahan masing-masing dan merasakan efek jeranya*. Sementara itu, pengadilan di luar dunia masih menantinya; kasusnya belum selesai (masih *open*) di dunia ini. Sebaliknya, jika peristiwa (terduga) ketidak-adilannya segera ditangani dengan cepat dan benar, seperti nampak pada gambar 19 di atas, maka kasusnya berpotensi akan selesai (*closed*)[224] sejak di dunia ini, potensi perbuatan buruk berikutnya akan berkurang atau bahkan berhenti (ada efek jera dan kesadaran dari pihak-pihak yang bersangkutan), dan si korban menerima kompensasinya secara layak. Jadi, secara umum, lingkungan masyarakat di dunia akan aman.

---

[222] Memang, tentu saja ada potensi saja kasus yang dibiarkan begitu saja atau tidak mendapatkan tindak-lanjut yang pantas, tetapi pelakunya akhirnya terbebas dari hukuman-hukuman di dunia dan di akhirat. Mungkin saja, pada kasus ini, pelakunya telah tobat dan mendoakan korbannya dengan sejumlah kebaikan sebagai pengganti, sedangkan si korbannya telah memaafkannya (mentolelirnya) secara diam-diam. Meskipun demikian, hal ini akan sangat-sangat langka dan tidak dapat dijadikan sebagai referensi, standard, atau bahkan pegangan. Tentu saja setiap pelaku harus mengikuti prilaku buruknya dengan prilaku-prilaku yang baik (bertobat) dan kasusnya harus disidangkan (diadili) sejak di dunia ini. Inilah sebabnya kita semua perlu berhati-hati dan kawatir mengenai hal ini.

[223] Demikian pula halnya dengan peristiwa-peristiwa ketidak-adilan (kezoliman) oleh manusia terhadap makhluk hidup lainnya dan alam (kerusakan lingkungan), akan muncul *feedback negatif* dari mereka yang berupa bencana, penyakit, wabah, perubahan iklim, dan lain sejenisnya dalam bentuk dan waktu yang sama sekali tidak terduga.

[224] Memang, jika terdapat pihak-pihak yang masih tidak puas dengan pengadilan di dunia karena masih merasa diperlakukan tidak adil (karena misalkan kompensasinya jauh dari memadai atau hukumannya terlalu ringan), maka pengadilan paska dunia (yang sempurna) pun akan digelar. Jadi, keadilan itu memerlukan proses dan waktu hingga tuntas.

23) Tentu saja, Tuhan itu Maha Adil (sesuai dengan dalil-dalil yang telah dibahas pada bab 3) dan menjamin keberlangsungan sistem keadilan yang telah dirancang-Nya dengan sempurna. Dengan demikian, para utusan-Nya pun[225] (beserta para malaikat[226], pemimpin/penguasa[227], dan orang-orang yang beriman[228] dan berilmu[229] dari kalangan manusia[230]), sebagai bagian (unsur-unsur) penting di dalam sistem keadilan-Nya, mendukung dan juga menjamin keberlangsungan sistem keadilan-Nya; dengan sejumlah petunjuk, nasihat, arahan, dan *keteladannannya*. *Jika manusia tidak percaya pada (sistem) keadilan Tuhan dan para utusan-Nya, mau percaya kepada siapa lagi?* Hal ini merupakan prinsip yang sangat penting; harus disadari dan diyakini. Sehubungan dengan hal ini, sebagai ilustrasi bahwa utusan-Nya juga sangat menjunjung tinggi sistem keadilan Tuhan, Nabi Muhammad SAW[231] pernah berkata "*Siapakah yang akan adil jika aku saja tidak berlaku adil*"[232].

24) Tuhan (Allah) itu benar-benar Maha Adil – terutama yang menyangkut defisini tambahan kedua (bab 27) dan ketiga (bab 35); sebagian dari apa yang akan terjadi (terkait keadilan Tuhan pada hamba-hambanya) telah "*dibocorkan*". Di antara "*bocoran*" itu adalah (sebagai contoh): [1] orang-orang muslim yang miskin akan masuk surga terlebih dahulu sebelum orang-orang kayanya[233] selang waktu setengah hari (ekivalen dengan 500 tahun di dunia)[234]; [2] pemimpin yang adil merupakan salah satu dari tujuh golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT[235] (pada hari kiamat); [3] seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain[236]; [4] Tuhan tidak membebani manusia melainkan sesuai dengan kemampuannya[237]; [5] Tuhan membedakan mana orang-orang yang beriman dan yang tidak, yang rajin beribadah dengan yang tidak, dan juga tidak menyamakan yang berilmu dengan

[225] Perhatikan QS Asy-Syura(42):15, QS Al-Hadid (57):25, QS As-Shod (38): 26, QS An-Nisa(4):58.
[226] Perhatikan QS Al-Imron (3): 18.
[227] Perhatikan QS As-Shod (38): 26.
[228] Perhatikan QS Al-Maidah (5): 8 dan QS An-Nisa (4): 135.
[229] Perhatikan QS Al-Imron (3): 18.
[230] "Orang yang adil di sisi Allah di atas mimbar dari cahaya. Mereka adalah orang-orang yang adil dalam hukum dan keluarga" (HR. Muslim). Hadist ini dikutip dari pustaka (Rendra, xxxx).
[231] Sebenarnya, sangat banyak hadist yang berisi materi tentang adil/keadilan, tetapi penulis hanya sedikit saja menyinggungnya.
[232] Sebenarnya, hadist riwayat Buhkori yang terkait dengan latar-belakang pembagian harta rampasan perang ini agak panjang. Pada hadis itu, ketika masa pembagian harta itu, seseorang mendatangi Nabi dan berkata (protes) "berlakulah adil karena engkau telah tidak berlaku adil". Kemudian, Nabi berkata "*Siapakah yang akan adil jika aku saja tidak berlaku adil*". Dan seterusnya.
[233] Tentu saja dengan amal-amal mereka (orang-orang muslim miskin dan kaya) yang kira-kira sebanding.
[234] Hadist Riwayat Ahmad, dan dengan redaksi yang sedikit berbeda tetapi dengan isi yang kurang lebih sama juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.
[235] Hadist Nabi dari Abu Hurairah yang dimuat pustaka (Lukman, 2020) halaman 68. Sementara pada hadist yang lain, di dalam pustaka yang sama (halaman 67) dinyatakan bahwa pemimpin yang adil paling dicintai oleh Allah (di hari akhir) dan kedudukannya dekat dengan Allah. Di samping itu, menegakkan keadilan (sejenak/sehari) lebih baik dari pada ibadah (sholat malam dan berpuasa di siang harinya) 60 tahun. Sebaliknya, berlaku curang sesaat saja lebih keji (di sisi Allah) dari pada bermaksiat selama 60 tahun (perhatikan keterangan mengenai hal ini pada pustaka yang sama pada halaman 92).
[236] QS AZ-Zumar (39): 7.
[237] QS Al-Baqoroh (2): 286.

yang tidak[238]; [6] dengan segala keberagamannya (pria-wanita, berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku), Tuhan tidak membedakan (kemuliaan) manusia melainkan berdasarkan kepatuhan (ketakwaan)[239] terhadap-Nya[240]; [7] pada hari itu manusia keluar (dari kuburnya) dalam keadaan terpencar untuk diperlihatkan (balasan) perbuatannya. Siapa yang telah mengerjakan kebaikan (sekecil apa pun) akan melihat balasannya. Siapa yang telah mengerjakan kejahatan (sekecil apa pun) juga akan melihat balasannya[241]; [8] Tuhan tidak memaksa manusia untuk masuk (memeluk agama) Islam atau beriman[242]; dan [9] sebagian orang memang enggan untuk masuk surga[243].

25) (Salah satu) konsekuensi dari ke-Maha-adilan Allah (sesuai dalil-dalil pada bab 3 di atas), dari kenampakkan fenomena-fenomenanya di muka bumi, plus berdasarkan bahasan-bahasan di atas, definisi tambahan ke 3 (bab 35), dan kesimpulan-kesimpulan nomor-nomor 17, 18, dan 19 di atas *adalah adanya*[244] "*sistem" keadilan*[245] Tuhan (Allah); keadilan itu tidak sekedar (sebagai) sifat, tetapi juga berisi unsur sistemik (bersistem). Dengan konsep atau pemikiran ini, maka *keadilan akan memiliki elemen-elemen, relasi-relasi (antar-elemen), feedback, delay, dan gangguan; selain memiliki "kelenturan" untuk mempertahankan dan menstabilkan diri*. Pada sistem keadilan, perbuatan baik akan berakibat baik, sedangkan perbuatan buruk akan berakibat buruk pula. Hanya saja, rangkaian sebab-akibat, reaksi, atau balasan bagi perbuatan itu sering kali tidak dapat ditebak (ada *delay* tertentu); terutama dalam hal waktu (kapan), proses, dan bentuknya (akan seperti apa). Alam semesta ini, beserta makhluk-makhluk dan manusia yang terdapat di dalamnya, secara keseluruhan, merupakan elemen-elemen (bagian dari) sistem yang sangat besar, luas, dan kompleks. Oleh sebab itu, adalah *wajar saja jika (aspek) adil/keadilan merupakan salah satu sub-sistem (kompleks) yang terdapat di dalamnya*.

26) Sebagian dari penyebab (*mengapa sebagian*) manusia menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil[246] adalah karena yang bersangkutan (masih/tetap) memiliki makna/persepsi/pandangan tersendiri[247] (yang cenderung bersifat subjektif, tidak umum, atau tidak universal) mengenai *keadilan* (beserta "*aturan main*" yang terdapat di dalamnya); yang bersangkutan tidak mau

---

[238] Perhatikan QS Al-Mujadalah (58): 11, QS AZ-Zumar (39): 9,
[239] Kepatuhan terhadap "*aturan main*" yang ditentukan oleh Tuhan (Allah); menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
[240] Bersesuaian dengan QS Al-Hujurot (49): 13.
[241] QS Az-Zalzalah (99): 6,7,8.
[242] Perhatikan QS Al-Baqoroh [2]: 256 dan QS Yunus [10]: 99.
[243] Lengkapnya, menurut hadist riwayat Bukhori, Rosullullah SAW bersabda "barang siapa mentaatiku akan masuk surga, barang siapa tidak taat kepadaku sungguh dia orang yang enggan masuk surga". Beliau pun tidak memaksa mereka.
[244] Menurut kerangka-pikir penulis.
[245] Bersama dengan sistem-sistem lainnya yang berjalan dan merupakan ciptaan Allah [Tuhan]. Yang tercipta bukanlah sifat adil semata (sebagaimana sering dibahas orang), tetapi lebih luas dari itu, juga "sistemnya" (sistem keadilan yang berjalan secara universal). Inilah yang perlu digali lebih jauh.
[246] Sebenarnya, jika hal ini memang benar-benar terjadi (ada orang yang bersikap seperti itu), kasihan sekali.
[247] Cenderung bersifat pribadi; berbeda dengan yang lain.

mencari-tahu, berintrospeksi, belajar, menganalisis, mengevaluasi, meluaskan pandangannya untuk (berusaha) memahami *("sistem" yang berjalan di alam semesta ini*) dan (akhirnya dapat) menerima makna/persepsi/pandangan mengenai keadilan (yang sejalan dengan) "*versi*" Tuhannya[248].

27) Salah satu bentuk hukuman/balasan (*atas perbuatan ketidak-adilan [kezoliman] pada kasus-kasus yang tergolong berat*) adalah hukuman mati[249]. Hukuman ini sangat esensial (dalam konteks *qisos* yang dikenal dalam Islam)[250]. Manfaat umum hukuman ini adalah untuk: (1) memenuhi rasa-rasa keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan sesama manusia di tengah masyarakat[251]; (2) menimbulkan efek-jera (mencegah atau mengurangi potensi peristiwa-peristiwa sejenis di masa yang akan datang); dan (3) menjamin keberlangsungan kehidupan[252] (kebaikan, keamanan, dan keselamatan) manusia itu sendiri[253]. Meskipun demikian, (bentuk) hukuman ini cenderung makin jarang diterapkan; karena: (1) desakan isu-isu hak asasi manusia [HAM] yang sangat kuat, (2) negara (masyarakat) yang bersangkutan memang tidak memasukkan terminologi hukuman ini ke dalam sistem hukumnya sedari awal, dan/atau (3) masyarakat di negara yang bersangkutan cenderung tidak tegas (*tidak tegaan*) dan sering menunda-nunda penyelesaian kasus-kasusnya beserta pelaksanaan hukumannya. Nampaknya, yang cenderung mudah menerima (bentuk) hukuman ini dan konsisten dalam melaksanakannya adalah masyarakat (negara-negara) yang memiliki sejarah konflik atau peperangan (antar-suku) yang cukup panjang[254].

28) Jika masyarakat masih saja mengeluh mengenai fenomena (terduga) ketidak-adilan yang terjadi, maka periksalah (dan perbaikilah): **(1)** kriteria/cara pandang/sistem/perangkat hukum (keadilan) yang digunakannya (apakah sudah lengkap, memadai, dan/atau sesuai kebutuhan dan harapannya?); **(2)** pelaksanaan (implementasi) sistem/perangkat hukum (keadilan) yang dilakukannya (apakah sudah benar, tepat, efektif, dan efisien?); **(3)** prilaku masyarakatnya (apakah sudah paham, siap, dan mau [bersyabar dalam] menjalankannya secara objektif dan konsisten?). Ketiganya harus sinkron, konsisten, dan berkelanjutan. Jika salah satu saja yang

---

[248] Jika terdapat perbedaan pandangan (misalkan: si A menyebutnya adil, sementara si B menyebutnya tidak adil), maka periksalah, perhatikanlah, pelajarilah, evaluasilah, analisislah, dan pilihlah (ikuti) mana yang benar atau setidaknya yang mendekati kebenaran.

[249] Atau pembalasan yang sama/setimpal/seimbang (dalam konteks ***Qisos***). Masyarakat yang tidak menerapkan hal ini cenderung mengalami banyak kasus yang tertunda penyelesaiannya beserta pelaksanaan hukumannya. Banyak kasus yang tidak terselesaikan di dunia. Sebaliknya, dengan mengadopsi dan menerapkan hukuman ini, secara logis/teoritis, jumlah (angka) kejadian (terduga) ketidak-adilan, kezoliman, atau kriminalitas akan menurun.

[250] Perhatikan diagram sebab-akibat di atas (gambar **18** dan **19**), kesimpulan butir ini sangat berkorelasi.

[251] Sebagai contoh sederhana, untuk memenuhi aspek keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, orang yang membunuh orang lain yang tidak bersalah (dengan sengaja pula) pantas dihukum bunuh/mati, kecuali jika perbuatannya dimaafkan oleh (dan memberikan "tebusan" kepada) keluarga si korban.

[252] Perhatikan QS Al-Baqoroh [2]: 179, 178, QS Al-Maidah [5]: 45.

[253] QS Al-Baqoroh [2]: 179 menyebutkan hal ini bagi ***orang-orang yang berakal*** (agar bertakwa).

[254] Mereka merasakan betul efektivitasnya. Bagi negara (masyarakat) yang tidak memiliki sejarah yang panjang mengenai konflik atau peperangan yang cukup panjang, introduksi dan pelaksanaan bentuk hukuman mati tentu saja memerlukan pembelajaran dan persiapan yang matang dan juga panjang (lama). Perlu perencanaan dan persiapan mental, ilmu, dan lain sejenisnya.

bermasalah, maka fenomena (terduga) ketidak-adilan akan cenderung terus muncul, dan keluhan masyarakat pun tidak akan pernah berhenti.

29) Pada perselisihan antar-manusia, sebagian (keputusan) keadilannya masih jauh dari sempurna (terutama) jika tidak diselesaikan sesuai petunjuk Tuhan. Banyak hal tidak sempurna di dunia ini dalam pandangan manusia. Itulah ujian. Manusia hanya perlu bertindak *seadil* (*sebaik*) *mungkin* (*berproses*) dan *bersyabar*. Jika *tidak sabaran*, maka akan terjadi persoalan lain yang *lebih tajam & keras* (*masalahnya bertambah*). Selain itu, demi *kemaslahatan hidup di dunia*, terkadang, pihak yang lebih dewasa dan waras perlu "*mengalah*"; sebagian pihak yang sebenarnya "*bersalah*" sering kali berprilaku *tidak tau malu*, "*galak*", dan *kasar*.

37. Saran

Berikut ini adalah beberapa saran penulis berdasarkan uraian dan analisis di atas:

1) Jika fenomenanya (masalahnya) belum dipahami dengan baik dan data lengkapnya (historinya) belum didapatkan dan dipahami dengan baik, ketimbang tergesa atau *gegabah* berprasangka buruk (menilai bahwa pada kasusnya terdapat unsur ketidak-adilan), maka *berdiam diri (sambil berfikir dan mempelajarinya), berprasangka baik, dan berhati-hati adalah sikap yang terbaik*. Ingatlah, *kedatangan data, fakta, informasi, pemahaman, pengetahuan, dan/atau kebenaran hampir selalu secara bertahap, sepotong-demi-sepotong, dan pada waktu yang sering kali tidak terduga*. Jadi, janganlah tergesa atau gegabah dalam bersikap dan/atau "*memutuskan*" sesuatu (termasuk dalam berprangka tidak positif), tetapi teruslah berusaha yang terbaik dan jangan berputus-asa.

2) Dalam menghadapi beberapa butir kesimpulan di atas, sebaiknya kita terlebih dahulu *berfokus pada (perbuatan dan perbaikan) diri sendiri, berbuat baik dan bersyukur atas semua pemberian & karunia-Nya, dan tidak terlalu sering membandingkannya dengan (milik) orang lain* hingga mengurangi potensi kemunculan sifat/rasa iri-dengki yang bisa memicu pemikiran adanya fenomena (terduga) ketidak-adilan (merasa dizolimi). Pada dasarnya, secara konseptual, setiap individu (manusia) terikat pada "ketentuan" (nasib/takdir /perbuatan)[255] masing-masing; tidak saling terkait dengan ketentuan orang lain (saling *independent* dan tidak dapat saling-berintervensi). Peribahasa *"rumput tetangga selalu lebih hijau"* (secara umum) merupakan "*ilusi*" yang cenderung berdampak buruk; jika masih diperlukan pun, peribahasa ini harus benar-benar digunakan pada konteks dan waktu yang tepat. Oleh sebab itu, sarannya adalah agar kita tidak terlalu memperhatikan kondisi orang lain secara pribadi atau secara detil, kecuali jika itu semua dilakukan pada konteks (kebutuhan) penelitian, pengembangan, dan/atau usaha-usaha perbaikan.

3) Kesadaran bahwa Tuhan itu Maha Adil – seperti disebutkan di bab 3 dan beberapa butir kesimpulan – sudah logis dan penting bagi manusia. Sebab, tanpa (*sistem*) keadilan Tuhan, maka dunia ini "*kacau-balau*" dan juga tidak akan berumur panjang; ceritanya menjadi

[255] Yang ditentukan oleh Allah (Tuhan).

berbeda dengan realitas pada saat ini. Meskipun demikian, pada kenyataannya, hal yang sudah benar, jelas, dan logis pun tidak selalu mudah untuk disadari dan diakui oleh manusia. Hal ini juga terkait dengan *hati* dan *pilihan* manusia yang bersifat bebas. Oleh sebab itu, pada sebagian kasus, untuk menyakini bahwa Tuhan (Allah) itu Maha Adil juga diperlukan *ilmu* (*pengetahuan*), *keikhlasan*, *kelapangan hati*, *keyakinan*, *keimanan*, dan/atau *hidayah*[256].

4) Berhati-hatilah dalam bertindak atau berprilaku, perhatikan adakah potensi *tradeoff*-nya? Dan, pikirkan kesiapan dan kesanggupan masing-masing dalam menjalani potensi *tradeoff*-nya suatu saat.

5) Selama hidup, tentu saja sebagian dari manusia pernah membuat "*aturan main*" atau yang sejenisnya; terlepas dari apa dan bagaimana pun bentuk dan jangkauannya. Dalam kaitan ini, sebelum membuat "aturan main", agar sebisa mungkin tidak[257] menyebabkan "*konflik*" (yang akibatnya bisa panjang, beruntun, besar, dan "*tidak menabrak*" hukum-hukum syara[258], adat[259], dan akal[260]), kerugian, dan/atau bahaya di kemudian hari, maka *secara umum*, dengan memperhatikan *lingkup atau jangkauan* aturan mainnya, beberapa hal (saran) berikut ini perlu dipertimbangkan:

   a) Identitikasi dan pahamilah terlebih dahulu "*semua*" (paling tidak mayoritas) "*aturan main*" yang relevan, masih berlaku, dan "*berada di atasnya*".
   b) Selaraskan (evaluasilah) "aturan main" yang (akan) dibuat dengan "aturan main" yang sudah ada, relevan, dan berada di atasnya (butir a); aturan main yang (lebih) baru (yang akan dibuat dan kemudian diberlakukan) tidak boleh bertentangan (atau menabrak) dengan "aturan main" yang ada, sebelumnya, dan masih berlaku, kecuali jika mereka (aturan-aturan main yang bersangkutan) terbukti "bersalah", merusak, dan lain sejenisnya hingga perlu dihapus, diganti, direvisi, atau dikoreksi. Meskipun demikian, sebaiknya, jika memang terjadi konflik, maka "aturan main" yang sudah ada dan terbukti "bersalah" (merusak) perlu terlebih dahulu diganti, dihapus, dikoreksi, atau direvisi sebelum membuatnya yang baru (lain).

[256] Sebagian orang justru sudah dapat mengakui bahwa Tuhan (Allah) itu Maha Adil hanya berdasarkan prasangka baik, kesadaran, keikhlasan, dan kelapangan hati (meskipun belum mendapatkan dalil, analisis, logika, pengetahuan, dan pendalaman terkait). Sebaliknya, jika tanpa keikhlasan, kelapangan hati, keimanan, dan/atau hidayah, maka kepemilikikan ilmu, dalil-dalil, analisa, dan pengetahuan yang sudah didapatkan pun belum tentu dapat meyakinkan dirinya bahwa Tuhan (Allah) itu Maha Adil.
[257] Meminimalisir potensi konflik yang sebenarnya tidak perlu.
[258] Hukum-hukum yang bersandarkan pada ketentuan Allah SWT. yang berkaitan dengan perbuatan orang yang sudah dianggap dewasa (mukallaf, baligh/berakal). Hukum ini bersumber pada Al-Quran dan Hadits.
[259] Hukum, kaidah, atau norma (baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis) yang berasal dari adat-istiadat atau kebiasaan (sekelompok) masyarakat.
[260] Hukum, kaidah, aturan, ketetapan, peraturan, perjanjian, dan lain sejenisnya yang didasarkan pada akal (nalar) manusia.

PENUTUP

Ternyata, di balik kasus-kasus (terduga) ketidak-adilan, masih sangat banyak misterinya; pada sebagian kasus sangat tidak mudah untuk menilainya secara cermat, tepat, dan benar. Oleh sebab itu, sebagian kasus[261] cenderung akan "*mengambang*" (terlambat tindak-lanjut, kurang bukti/data, tidak jelas, tidak terpahami, dan akhirnya tidak selesai di dunia) dengan sendirinya; sebagian juga demi kehati-hatian atau karena kawatir salah sangka, analisis, atau "vonis". Tentu saja kondisi ini tidak membuat manusia menjadi nyaman. Oleh sebab itu, karena sudah didelegasikan, maka manusia perlu secara aktif (sesuai dengan perannya) berpartisipasi di dalam proses atau upaya penegakkan keadilan (hukum), atau paling tidak selalu mendukung dan melakukan "kontrol-sosial" yang pada saat ini nampak mulai melemah atas dasar isu-isu toleransi dan kebebasan. Selain dari itu, di samping aspek keadilan, kita juga perlu rahmat Tuhan agar dapat hidup harmonis, baik, syabar, tenang, betah, berkecukupan, bahagia, dan tentram di dunia dan akhirat. Karena itulah manusia perlu selalu berharap, memohon (berdoa), dan mengundang rahmat Tuhan.

38. Pihak Otoritas & Menilai Kasus

Banyak orang menganggap bahwa keadilan adalah kondisi yang *ideal* (sebagian bersifat *abstrak*). Di lain pihak, kasus (fenomena) yang terjadi adalah perkara nyata. Membandingkan suatu yang nyata dengan yang ideal ("*seharusnya*") dan abstrak sering kali tidak mudah, apalagi jika keputusannya harus "*mengkoreksi*" apa saja yang telah terjadi hingga akhirnya nampak adil bagi pihak-pihak yang berperkara. Oleh sebab itu, berbagai pendapat, evaluasi, atau (hasil) penilaian (*judgements* manusia) mengenai suatu kasus (apakah sudah adil atau memenuhi keadilan) sering kali tidak memuaskan pihak-pihak yang berperkara. Karena itulah, persoalan ini terus menjadi bahan diskusi atau perdebatan. Biasanya, selalu saja ada pihak yang merasa tidak puas atau masih dirugikan. Sehubungan dengan hal ini, maka sebagian pihak menyebutkan bahwa rumusan mengenai (kasus) keadilan bersifat relatif; skalanya cenderung beragam untuk setiap individu, kelompok, atau institusi.

[261] Terutama yang berurusan dengan sesama manusia.

Kondisi ini menyebabkan orang-orang sepakat untuk mengambil jalan pintas yang tepat, jitu, dan cerdas dengan cara bermusyawarah dan kemudian menyerahkan[262] proses beserta perumusan (keputusan) mengenai (kasus-kasus) keadilannya secara formal kepada pihak-pihak yang dianggap "*terbaik*", bijak, jujur, netral, berpengalaman, *senior*, ditunjuk, dan/atau diberi otoritas (hakim) yang akan bekerja atas dasar-dasar pertimbangan (aspek) hukum[263], prinsip keadilan, *kehati-hatian*, moral, dan etika yang ada beserta pendapat (pemikiran) mereka sendiri.

Setelah diberi otoritas, maka pihak-pihak yang bersangkutan wajib menjalankan proses-proses pengadilan terhadap perkara-perkara yang telah diajukan agar akhirnya (aspek) keadilan dapat ditegakkan. Meskipun demikian, cara ini pun tidak menjamin (100%) bahwa keadilan akan terwujud sempurna dan semua pihak yang berperkara akan merasa terpuaskan (tidak ada yang merasa dirugikan). Tetapi paling tidak, jika sejak awal pihak-pihak yang berperkara telah sepakat menyerahkan perkaranya kepada pihak yang tepat dan berotoritas, maka apa pun yang menjadi keputusan akhirnya (seharusnya) dapat diterima oleh mereka (meskipun hasilnya bisa jadi tidak sesuai harapan). Di lain pihak, di luar *ruang sidang*, siapa pun boleh saja berpendapat, berkomentar, berevaluasi, atau menilai sendiri[264] aspek-aspek keadilan kasusnya.

39. Perlunya Kehati-hatian

Jika situasinya minim *keadilan*, maka cenderung akan terjadi peristiwa *kecemburuan* sosial, ketidak-bahagian, kemarahan, *ketidak-tertiban*, *pelanggaran*, *ketidak-percayaan*, *ketidak-amanan*, *anarki*, *kriminalitas*, *kekerasan* yang menyebabkan kekacauan. Sayangnya, dengan kadar-kadar tertentu, kondisi seperti itu terkadang terjadi. Oleh karena itu, *aspek keadilan sangat penting, langka, dan mahal; banyak orang yang masih mencari dan memperjuangkannya. Meskipun demikian, sebelum tergesa "memvonis" bahwa suatu peristiwa memperlihatkan ketidak-adilan, maka kita terlebih dahulu harus mengevaluasi dan menganalisisnya dengan teliti apakah benar bahwa semua itu (data, fakta, histori, dan/atau kausalitasnya) memang pantas dirujuk sebagai akibat dari ketidak-adilan. Jika ternyata (terbukti) tidak, maka itu berarti, (justru) kitalah yang terlebih dahulu berbuat tidak adil (zolim) dengan menilai (menuduh) suatu hal secara tidak benar atau tidak pada tempatnya. Sebab, mungkin saja, sebetulnya, itu semua*

[262] Tentu saja untuk perkara formal pada saat ini pemberian otoritas ini sudah ada aturannya hingga tidak dimusyawarahkan lagi; sudah ada lembaga-lembaga khusus beserta aturan-aturannya yang mengatur hal ini.
[263] Yang mencakup undang-undang, peraturan, ketentuan, kebijakan, perjanjian terkait (jika ada), dan lain sejenisnya.
[264] Sekedar contoh analisis terhadap kasus/peristiwa tertentu, atau untuk menambah wawasan saja.

disebabkan oleh karena kelemahan, kekurangan, kesalahan, dan/atau keteledoran (perbuatan, pengamatan, dan analisis) kita sendiri. Sebaliknya, jika ya, memang telah terjadi ketidak-adilan, maka formulasinya (penjelasannya) pun harus benar, akurat, proporsional, jelas, dan tajam.

40. Manusia Sebagai Pelaksana Keadilan

Pada tulisan ini, fokusnya, manusia sebagai subjek-subjek pelaku, korban, dan/atau penyelenggara proses (penegakkan) keadilan. Tuhan telah mendelegasikan (melimpahkan atau menugaskan) aktivitas-aktivitas keadilan di bumi kepada manusia. Jadi, manusia diperintahkan untuk berlaku adil dan menegakkan keadilan; manusia telah diberi mandat. Oleh sebab itu, *tidak sepantasnya jika manusia (baik sebagai korban, pelaku, dan/atau pelaksana/penyelenggara proses/sistem keadilan) menyalahkan peristiwa (fenomena) yang dianggapnya tidak-adil kepada situasi, kondisi, keadaan, hidup, dunia, cinta, atau bahkan Tuhan*.

Pada beberapa kasus, sebagaimana sering dipersoalkan oleh banyak orang, nampak bahwa Tuhan "*seolah membiarkan begitu saja*" terjadinya peristiwa (terduga) ketidak-adilan (kezoliman) di dunia[265]. Sebaliknya, pada sebagian kasus yang lain, Tuhan (seolah) benar-benar memperlihatkan pertolongan-Nya hingga peristiwa (terduga) ketidak-adilannya tidak akan berlangsung lama[266]. Tentu saja hal-hal seperti ini *sulit dipahami dan dijelaskan oleh manusia*; maka berprasangka baiklah karena pada saat ini masa ujian-Nya bagi manusia masih berlangsung. Selain itu, sebagaimana telah disebutkan, manusia sudah diberi mandat agar menjalankan proses-proses (penegakkan) keadilan di bumi ini. Jadi, terserah kalian (manusia). Kalian sudah diberi mandat dan tugasnya hanya menjalankannya (berupaya) saja sesuai ilmu, kemampuan, pengalaman, dan petunjuk-Nya. Jika itu tidak berjalan, maka yang patut disalahkan adalah kalian sendiri dan jangan salahkan yang lain.

[265] Sebagian dari contoh kasusnya telah disebutkan di atas.
[266] Sebagian dari contoh kasusnya juga telah disebutkan di atas.

41. Pentingnya Rahmat Tuhan [Allah]

Tuhan tidak sekedar adil, tetapi lebih dari itu! *Beliau* Maha Pengasih dan Penyayang; pemberi rahmat[267]. Allah sangat menyayangi hambanya. Jika seseorang beriman, kemudian beramal soleh[268], dan dosanya relatif kecil, maka ia berpotensi untuk mendapatkan banyak pahala, *ridho*, dan *rahmat*-Nya[269] (masuk surga[270] secara abadi[271]). Jadi, perbuatan baik yang (dianggap) relatif kecil & singkat pun berpotensi untuk mendatangkan balasan yang besar/abadi. Dengan pemikiran sederhana, potensi tinggal di surga dengan durasi yang sama dengan hidup ketika beramal baik di dunia[272], dapat dikatakan bahwa *Allah itu sudah lebih dari (sekedar) adil*.

> Dengan "sistem keadilan-Nya", maka proses *evaporasi* (penguapan air dari permukaan bumi: sungai, danau, laut, dan lainnya sebagai akibat adanya panas bumi dan udara) akan berlanjut ke proses *kondensasi* (perubahan wujud uap air menjadi cair/padat) di atmosfir akibat perubahan suhu dan tekanan hingga akhirnya juga terjadilah proses *presipitasi* (air yang jatuh ke bumi dalam bentuk air hujan, es, atau salju). Proses ini terus berkelanjutan untuk "*menghidupi*" bumi beserta makhluk-makhluk yang terdapat di dalamnya. Demikian pula halnya dengan "sistem keadilan-Nya" yang terkait dengan urusan antar-manusia, hukum-hukum[273] ("*aturan main*") yang diturunkan-Nya, secara umum, bertujuan untuk melindungi manusia itu sendiri dari prilaku buruk (beserta akibatnya) dan mengarahkannya kepada prilaku yang baik (terpuji dan selamat/bahagia); *rahmat bagi manusia*. Oleh sebab itu, berdasarkan kenyataan ini, maka dapat disimpulkan bahwa *"sistem keadilan-Nya" dan rahmat Allah SWT saling terkait-erat; dengan sudut pandang tertentu, "sistem-keadilan" adalah bagian dari rahmat Allah SWT.*

---

[267] Sebetulnya, penulis berpendapat bahwa bahasan mengenai rahmat Allah bisa sangat panjang, tetapi hanya inilahlah yang penulis mampu tuliskan untuk konteks pembahasan buku yang berfokus pada "keadilan".

[268] Katakanlah selama 65 tahun (sebagai misal). Catatan: tentu saja amal manusia secara umum tidak akan sempurna karena ada saja kekurangan dan kelemahannya.

[269] Secara umum, Rahmat sering diartikan sebagai "***kasih-sayang***" (kebaikan, belas-kasih, bantuan, pertolongan, pemberian, kenikmatan, rizki, karunia, pahala [balasan baik di akhirat], dan lain sejenisnya) Allah. Manusia itu (jika) masuk surga bukanlah semata karena amalnya (di dunia), tetapi karena rahmat Allah; sesuai dengan hadist Nabi (riwayat Muslim) yang menyatakan bahwa "Jabir berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, "tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan ke surga oleh amalnya, tidak juga diselamatkan dari neraka karenanya, dan tidak juga aku *kecuali karena rahmat dari Allah*".

[270] "Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun". (QS An-Nisa [4]: 124).

[271] "Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan Kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka *kekal di dalamnya selama-lamanya*. Janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya dari pada Allah?". (QS An-Nisa [4]: 122).

[272] Katakanlah selama 65 tahun (sebagaimana contoh pertama).

[273] Baik yang sudah tertulis secara tekstual di dalam kitab-kitab-Nya maupun yang didapat dari contoh-contoh para Nabi atau Rosul-Nya. Terlepas dari pada apakah manusia memahaminya atau tidak, menjalankannya atau tidak, menyukainya/menerimanya atau tidak.

Sedemikian penting dan besarnya peran & fungsi rahmat Tuhan (Allah) bagi makhluk-makhluk-Nya hingga 1% saja[274] bagian darinya sudah mampu menjadikan para makhluk-Nya saling berkasih-sayang[275]. Sehubungan dengan hal ini, jika suatu saat ia dalam kondisi yang sulit (merasakan kehidupan yang pahit, sempit, susah, dan telah berprilaku berlebihan [melewati batas]/berdosa/zolim), maka manusia (tetap) diperintahkan untuk tidak berputus-asa[276] dalam (berupaya) memperoleh rahmat dari Tuhannya.

> Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda: "Allah telah membagi rahmat-Nya ke dalam seratus bagian, ditahan pada-Nya sembilan puluh sembilan (99%) dan diturunkan ke bumi satu bagian (1%). Maka dari satu (1%) bagian itulah, terjadilah kasih sayang di antara semua makhluk sehingga induk kuda mengangkat kakinya bila khawatir menginjak anaknya". (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-78, Kitab Adab bab ke-19, bab Allah menjadikan rahmat menjadi seratus bagian)[277].

Tentu saja rahmat-Nya tidak hanya terjadi (diberikan) di akhirat saja. Rahmat Allah itu sangat luas, besar, dan banyak[278]. Di dunia ini pun telah, sedang, dan akan terjadi dan dapat dinikmati; terlepas dari apa dan bagaimana bentuknya. Sebagai ilusrasi, berikut ini adalah sebagian dari contoh (bentuk) rahmat Allah di dunia:

a) Allah mengutus Nabi Muhammad ke muka bumi[279].
b) Turunnya (jatuhnya) air hujan (termasuk butiran-butiran es & salju) dan munculnya mata-air[280] di permukaan bumi[281].
c) Ampunan dari Tuhan (kesempatan yang luas untuk bertobat) bagi hamba-hamba-Nya[282]; termasuk pahala yang besar (balasan baik) dari Allah.

---

[274] 99% sisanya masih tertahan dan belum diberikan di dunia.
[275] Perhatikan hadist pada pustaka (Bukhori, xxxx) halaman 90.
[276] QS Az-Zumar[39]: 53, QS Yusuf[12]: 87. Allah Maha Pengampun. Berputus-asa terhadap rahmat Allah adalah kaum yang kafir atau setidaknya berdosa besar.
[277] Dikutip dari pustaka (Baqi, 2017) halaman 1020.
[278] Allah Maha Pemberi, Pengampun, Pengasih, dan Penyayang. *QS Al-Hijr[15]:49. (HR. Bukhari No. 3194 dan Muslim No. 2751)* "Ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, Dia menulis di dalam Kitab-Nya, yang berada di sisi-Nya di atas Arasy, Sesungguhnya rahmat-Ku mengalahkan kemurkaan-Ku".
[279] QS Al-Anbiya[21]:107 "Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam". QS Al-Ahzab[33]:21 "Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah".
[280] QS Al-A'araf [7]: 57, QS Al-Furqon [25]: 48, QS Al-Qof [50]: 9, QS Az-Zukhruf [43]: 11, QS An-Nahl [16]:10, QS Ar-Rum [30]:48, QS An-Nur [24]:43, QS Al-Hijr [15]: 22, QS Ar-Ra'd [13]:17, QS Al-Mu'minun [23]:18, QS Al-Qomar[54]:11-12.
[281] Air hujan adalah bagian dari rahmat Allah yang menghidupkan negeri yang mati/tandus, menumbuhkan tanaman (kebun) dan biji-bijian (buah-buahan) yang dapat dipanen (makanan bagi makhluk hidup), untuk minum makhluk hidup dan menyuburkan/menumbuhkan tanaman.

d) Pemberian ma'af[283] dari sesama manusia.
e) Terhindar dari bahaya, bencana, krisis, penyakit, kerugian, kesulitan, dan lain sejenisnya.
f) Terkabulnya doa dan sembuhnya manusia dari penyakit[284].
g) Mendapatkan ilmu atau pemahaman yang baik (hingga menjadi orang bijak).
h) Tercukupinya kebutuhan hidup[285].
i) Mendapatkan kesehatan dan kesembuhan (dari penyakit).
j) Kesuburan tanahnya; sumber-daya alam (SDA) berlimpah.
k) Cuaca (lingkungan) yang sejuk, nyaman, tenang, tentram, dan aman[286].
l) Tersedia waktu dan tempat yang aman untuk *beristirahat* dan *tidurnya* makhluk hidup; manusia dapat beristirahat dan tidur dengan cukup, nyenyak, dan aman.
m) Berlimpahnya sumber-sumber kebutuhan hidup; tanaman, buah-buahan, hewan ternak, mineral, air, dan lain sejenisnya.
n) Mendapatkan kemudahan, keamanan, keselamatan, kepuasan, ketenangan, kenikmatan, dan/ atau kebahagian hidup.
o) Dan masih banyak lagi.

> Umar bin Khatthab berkata: "Ketika tawanan dibawa ke rumah Nabi, ada di antaranya seorang wanita yang teteknya meneteskan air susu hingga bila menemukan bayi di antara tawanan itu, ia angkat dan langsung ditetekinya. Maka Nabi bersabda: 'Apakah kalian dapat berpikir bahwa wanita itu akan memasukkan putranya ke dalam api?' Kami jawab: 'Tidak, selama ia sanggup membelanya jangan sampai masuk ke dalam api.' Maka Nabi bersabda: *'Sungguh, Allah lebih sayang kepada hamba-Nya melebihi dari wanita itu yang sayang terhadap anaknya'*. (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-78, Kitab Adab bab ke-18, bab Allah menjadikan rahmat menjadi seratus bagian)[287].

Tentu saja manusia sangat membutuhkan rahmat Allah. Sehubungan dengan hal ini, maka berikut ini adalah beberapa hal yang dapat mendatangkan (mengundang)[288] rahmah Allah:

a) Memberikan "*toleransi*" (berlapang-dada) ketika menjual, membeli, dan menagih hutang[289].
b) Memiliki sifat pengasih (terhadap sesama makhluk, khususnya pada manusia) [290].

---

[282] QS Az-Zumar[39]: 53-54. Perhatikan pula hadist-hadist yang menceritakan seorang pria dan wanita (secara terpisah) memberikan minum kepada anjing yang kehausan; keduanya mendapatkan rahmat Allah (ampunan atas dosa-dosanya).
[283] Terutama dalam konteks (hukuman) qisos; QS Al-Baqoroh[2]:178.
[284] QS Al-Anbiya[21]:84 "Maka, Kami mengabulkan (doa)-nya, lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, Kami mengembalikan keluarganya kepadanya, dan (Kami melipat-gandakan jumlah mereka) sebagai suatu rahmat dari Kami dan pengingat bagi semua yang menyembah (Kami)".
[285] Sebagian orang mengelompokkannya menjadi tahta, harta, dan wanita.
[286] Jauh dari keributan, masalah, kriminalitas, perkelahian, konflik, peperangan, dan lain sejenisnya.
[287] Dikutip dari pustaka (Baqi, 2017) halaman 1021.
[288] Secara umum adalah semua (apa pun) perbuatan yang *dapat mengurangi (menghilangkan atau meringankan) kesulitan* (beban) hidup dan *memudahkan kehidupan makhluk-makhluk-Nya* (khususnya manusia) di dunia; tanpa melanggar hukum Allah (bertakwa, beriman, dan beramal soleh).
[289] Hadist riwayat Jabir bin Abdullah, shahih Bukhori: 2076 di dalam pustaka (Murtadha, xxxx) halaman 58.

c) Banyak Memuji Allah[291].
d) Menghormati dan berbakti kepada orang tua, dan berbuat baik terhadap sesama makhluk (terutama manusia).
e) Memuliakan atau menjamu (memberi makan) tamu (terutama yang mengalami kesulitan hidup, miskin, dan/atau lapar); sering berinfak, bersodaqoh, dan lain sejenisnya.
f) Banyak *bersholawat* kepada Nabi[292].
g) Hidup sederhana (sesuai kebutuhan) dan tidak boros.
h) Membuang sampah (limbah) pada tempatnya; tidak sembarangan.
i) Bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rosul-Nya (Nabi Muhammad SAW)[293].
j) Bertakwa kepada Allah dan mendamaikan (orang/pihak/golongan) yang berselisih[294].
k) Memiliki 3 anak yang meninggal sebelum akil-baligh[295].
l) Menjenguk (mengunjungi) orang sakit[296].
m) Rajin bekerja keras (mencari nafkah).
n) Rajin infak dan shodaqoh; memberikan donasi.
o) Rajin menuntut ilmu dan mengajarkannya (menyebarkannya).
p) Dan masih banyak lagi.

> Jika (sekiranya) penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka telah mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami akan menyiksa mereka karena disebabkan oleh apa-apa yang selalu mereka kerjakan (QS Al-A'raf[7]:96).

Sebaliknya ada beberapa hal yang dapat "*menghalangi*" datangnya rahmat Allah, di antaranya adalah:

a) Tidak mengasihi manusia[297] (dan makhluk-makhluk yang lain).
b) Di dalam rumah terdapat anjing dan gambar mahluk yang bernyawa[298].
c) Memutuskan silaturahmi[299].
d) Dan, tentu saja hal-hal yang bertolak-belakang dengan yang mendatangkan (mengundang) rahmat Allah itu sendiri (bahasan sebelumnya).

---

[290] Hadits Nabi dari Sa'd, (Buhkori, xxxx) halaman 277.
[291] Hadist Nabi dari Umarah bin Zadzan, (Bukhori, xxxx) halaman 485.
[292] (Murtadha, xxxx) halaman 73.
[293] QS Al-Hadid [57]: 28.
[294] QS Al-Hujurot [49]: 10.
[295] Hadist Nabi dari Anas bin Malik, (Bukhori, xxxx) halaman 113.
[296] Hadist Nabi dari Umar, Jabis bin Abdullah, (Bukhori, xxxx) halaman 282.
[297] Hadist riwayat Jarir bin Abdullah, shahih Bukhori: 7376 di dalam pustaka (Murtadha, xxxx) halaman 88.
[298] Murtadha, xxxx) halaman 70.
[299] Hadist Nabi dari Abdullah bin Abu Aufa, (Bukhori, xxxx) halaman 71.

Menurut perkiraan penulis, menurut pengalaman dan cerita beberapa teman, ada sebagian kasus nyata dimana (unsur-unsur) rahmat Allah (suatu keberhasilan, keberuntungan, kebaikkan, kecukupan, dan/atau terhindarnya seseorang dari suatu masalah/musibah) juga datang atau "*diundang*" oleh orang-tua[300] yang bersangkutan melalui prilaku baik dan doa'-doa'nya yang *mustajab* (tanpa setahu anaknya). Orang tua, secara umum, adalah orang-orang yang "*sakti*" (*berbobot tinggi*) bagi anak-anaknya, demikian pula sebaliknya. Di dalam suatu hasil atau pencapaian, tertutama yang baik-baik saja, bisa jadi terdapat peran-peran dan kontribusi dari pihak-pihak lain yang kita sadari/ketahui atau pun yang tidak. Hal inilah (dukungan besar yang tidak mudah terlihat oleh "orang lain" atau "pihak luar") yang terkadang juga dapat membantu dalam menjelaskan mengapa terdapat fenomena-fenomena perbedaan "*nasib*" (keadaan, kondisi, situasi) di antara beberapa orang (yang menjadi perhatian/sedang dianalisa).

Pada kasus-kasus kejahatan, pencurian, perampokan, korupsi, dan/atau penjajahan dimana para pelakunya akhirnya menjadi kaya atau banyak memiliki harta karenanya, maka harta-harta itu tidak akan/dapat mengantarkannya kepada kebahagian dan ketenangan; tanpa rahmat Allah (selain juga menyisakan dosa yang besar). Sebaliknya, jika berprilaku baik dan benar, meskipun hidup miskin (kurang harta), maka yang bersangkutan cenderung akan dapat hidup dengan syabar dan tenang; dengan rahmat Allah (selain juga berpahala besar).

Mengingat begitu banyaknya peran dan manfaat rahmat Tuhan, nampaknya, rahmat Allah jauh lebih besar dari pada sekedar (aspek) keadilan yang (sebagian) masih perlu diupayakan atau ditegakkan (dipersoalkan) oleh manusia; harapan, permohonan, doa', undangan, dan/atau perolehan rahmat Tuhan/Allah nampaknya perlu didahulukan.

Mengapa manusia memerlukan rahmat Allah? Berikut ini adalah sebagian dari potensi jawabannya:

1) Sesuai dengan salah satu dalil yang telah disebutkan di atas, bahwa "*Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam*"[301], terungkap (secara tidak langsung) bahwa (seluruh) alam ini (*termasuk manusia di dalamnya*) memerlukan rahmat Allah.

2) Batu, karang, dan lain sejenisnya, baik secara individu maupun kelompok, dapat "*hidup*" atau "eksis" secara mandiri. Begitu diciptakan mereka tidak memerlukan (membutuhkan) apa pun selamanya. Sebaliknya, *manusia (baik secara individu maupun kelompok) adalah makhluk yang diciptakan dengan ciri khas* "*kelemahan besar tertentu*". Mereka selalu memerlukan

[300] Selain orang tua sendiri, yang berpotensi untuk mengundang rahmat Allah bagi seseorang adalah orang-orang yang terdekat dan mencintai yang bersangkutan (sebagian merupakan akibat dari perbuatan-perbuatan baik yang bersangkutan sebelumnya baik terhadap sesama manusia maupun terhadap sesama makhluk).
[301] QS Al-Anbiya[21]:107.

makanan, minuman, udara, lingkungan hidup, harta, benda, kesehatan, kenyamanan, kecukupan, kebahagiaan, dan lain sejenisnya untuk hidup yang pada dasarnya itu semua berasal dari luar dirinya sendiri (sebagai individu); (hidup) manusia sangat bergantung pada (pemberian dan kasih-sayang) Allah (yang sebagian) melalui perantaraan keberadaan makhluk-makhluk ciptaan-Nya. Manusia akan sangat susah (tersiksa) jika hidup tanpa itu semua. Manusia bergantung pada Allah.

3) *Keberadaan manusia dan makhluk hidup lainnya tidak lepas dari rancangan (ketentuan atau "system requirements") besar Allah SWT*, khususnya jenis makhluk yang ditentukan hidup secara berpasang-pasangan[302]. Konsekuensi dari ketentuan ini sangat luas: (1) manusia terdiri dari pria dan wanita; (2) selain manusia-manusia pertama yang diciptakan (Adam dan Hawa), mereka hadir di muka bumi ini secara berkelompok dan juga bergantian (beda generasi) melalui proses-proses pernikahan, (akhirnya) reproduksi/kelahiran, dan kematian (tidak semuanya diciptakan sekaligus dalam satu generasi saja); dan konsekuensi-konsekuensi lainnya. Konsekuensi dari *point* (1) ini saja sangat besar; secara umum, pria tidak dapat hidup (lama) tanpa wanita, demikian pula sebaliknya. Tanpa "*kerja sama yang baik*" di antara mereka, manusia-manusia selain yang diciptakan secara langsung, tidak mendapatkan "jalan" untuk hadir di muka bumi ini. Konsekuensi dari point (1) dan (2) terbentuklah masyarakat dengan berbagai generasi dan kelompoknya. Dengan ini semua, maka akan terpenuhilah sebagian dari kebutuhan manusia selain dari yang telah disebutkan di atas; khususnya kebutuhan-kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh sesama manusia (baik secara individu maupun kelompok) beserta "turunannya" seperti halnya cinta, kasih sayang, pernikahan, pengajaran (ilmu), pemberian, hadiah, bantuan/pertolongan, kebahagiaan, kenyamanan, kerja-sama, kehormatan, pangkat, jabatan, kebanggaan, kepemimpinan, dan lain sejenisnya. Manusia akan sangat susah (tersiksa) jika hidup tanpa itu semua, dan itu semua termasuk ke dalam rahmat atau nikmat dari Allat SWT. Jadi, manusia itu bergantung pada Allah.

> QS An-Nahl [16]:72. Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar? Sebagai tambahan, perhatikan ayat-ayat lainnya seperti halnya: QS Ar-Rum [30]:21, QS Al-Baqoroh [2]:223 & ayat 187, QS An-Nur [24]:32, QS An-Nisa [4]:34, QS Al-Furqon [25]:74, QS Az-Zariyat [51]:49, dan lain sebagainya.

4) Sesuai dengan *point* 3), *keberadaan manusia dan makhluk hidup lainnya tidak lepas dari rancangan (ketentuan atau "system requirements") besar* maka Allah SWT. *Beliau* itu Maha Mengetahui apa saja mengenai makhluk-makhluknya; *karakteristik*, *kecenderungan*,

[302] QS Az-Zariyat[51]:49. Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

kebutuhan (makan, minum, dan lainnya), *potensi*, *masa depan* (ujian, kesenangan, kebahagian, cobaan, rintangan, bahaya, kematian, dan lainnya), *jatah usia*, *nasib* atau *takdir*, dan lain sejenisnya. Sementara itu, manusia sama sekali tidak mengetahuinya, melainkan (diberi) hanya (sangat) sedikit saja. Itulah sebabnya, agar hidupnya jauh lebih baik, tenang, aman, dan selamat, maka mereka perlu selalu (berusaha) berprasangka & berbuat baik dan memohon (berdoa) pertolongan dan/atau rahmat dari Allah SWT. Sebenarnya, secara sadar atau tidak, manusia itu selalu (dibuat) bergantung pada Penciptanya, tidak ada kesempatan, ruang, dan waktu dimana mereka dapat terlepas (mandiri) dari Penciptanya. Sebenarnya, kebergantungan manusia hanya kepada Maha Penciptanya adalah kemudahan, kenikmatan, keselamatan, keindahan, dan kebahagian, sebab jalan dan petunjukNya sudah disediakan; manusia hanya perlu menyadarinya, mengikhlaskannya, menerimanya, dan kemudian melaksanakan sejumlah konsekuensinya[303].

5) Setelah diciptakan, (ruh) manusia akan bersifat kekal[304]. Ketika hidup di dunia saja (untuk sekian tahun dengan raganya yang nampak seperti saat ini), mereka sangat memerlukan rahmat Allah untuk dapat hidup dengan syabar, syukur, dan bahagia, apalagi untuk hidup setelah dunia yang panjangnya dalam "waktu yang tak hingga"; tentu saja mereka lebih memerlukan rahmat Allah.

6) Hidup manusia, setelah dunia ini berakhir, yang panjangnya dalam "waktu yang tak hingga" itu, bergantung pada kehidupannya di dunia yang relatif singkat ini. Manusia bukanlah makhluk yang bersifat mandiri, mereka memerlukan rahmat Allah selamanya!

[303] Pada dasarnya memang seperti itu. Tetapi karena manusia memiliki beberapa potensi kelemahan, hawa nafsu, dan mendapatkan bisikan/godaan dari berbagai pihak, maka kehidupannya menjadi "berliku" dan tidak selalu mudah untuk menyadari dan kemudian menuju ke jalan yang seharusnya atau sebaiknya; sangat tidak mudah untuk mencapai hal yang ideal.

[304] Perhatikan dalil-dali Al-Quran yang menyatakan bahwa orang-orang yang "baik" (beriman dan banyak berbuat baik di dunia) nantinya akan hidup kekal di surga, demikian pula halnya dengan orang-orang yang "jahat" (nantinya) akan hidup kekal di neraka. Kelak, dalam "waktu yang tak hingga", tidak ada tempat lain bagi manusia selain surga dan neraka.

LAMPIRAN

Uraian di atas nampaknya belum lengkap jika tanpa sedikit pun bahasan adil/keadilan dalam istilah asing. Sebab, sebagian definisi yang diambil juga berasal dari pustaka asing. Selain itu, keadilan pun memiliki lebih dari satu perspektif dan memiliki kaitan dengan hukum. Oleh sebab itu, sebagai pelengkap, pada tulisan ini juga disertakan sedikit bahasan mengenai *fair*, *fairness*, *justice*, perspektif keadilan, beserta kaitan antara keadilan dan hukum.

Fair, Fairness, & Justice

Sebagaimana terlihat dari contoh-contoh *narasi curhatan* dan definisi di atas bahwa dalam bahasa Indonesia dikenal istilah *adil* dan/atau *keadilan*. Adil adalah (jenis) *kata dasar* dan juga termasuk *kata sifat*. Dengan menambahkan awalan "*ke*" dan akhiran "*an*" pada kata dasar itu, maka terciptalah *kata bentukan* "*keadilan*". Di dalam bahasa Indonesia, secara alamiah, kata-kata ini dapat digunakan baik dalam konteks formal maupun non-formal; nampaknya tidak ada kecenderungan atau ketentuan khusus. Di lain pihak, di dalam bahasa Inggris, dimana sebagian pustaka yang dirujuk oleh penulis menggunakannya, yang sebanding dengan kedua kata itu adalah "*fair*" (adil), "*fairness*" (keadilan), dan "*justice*" (keadilan).

Secara umum, *fair* bermakna *adil*, *wajar*, *setara*, *seimbang*, sama, merata, dan/atau *tanpa diskriminasi*; kata ini merujuk pada *etika, moral,* atau *norma* yang dapat diterima secara umum (digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan cenderung *non-formal*). Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan situasi, kondisi, prilaku, atau tindakan yang dianggap adil; sebagai contoh: "*keputusan hakim itu sudah adil*", "*setiap orang tua memberikan kesempatan yang sama pada anak-anaknya untuk sukses*", dan "*pertandingan sepak bola itu sudah cukup adil meskipun tim kami mengalami kekalahan besar*". Sementara itu, *kata bentukkannya*, yaitu "*fairness*", bermakna *kualitas atas sikap adil*; (sifat/tingkat) keadilan dalam pengertian tidak menunjukkan keberpihakan atau *bias* terhadap individu/kelompok tertentu.

Justice, di lain pihak, berisi unsur-unsur atau makna kebenaran, keadilan, *legal*, dan/atau hukum; merujuk pada pemberian *hak*, *kewajiban,* atau *perlakuan* yang sesuai dengan *legalitas* atau *hukum* (*peraturan*) yang berlaku (konteksnya cenderung lebih *formal*, *profesional,* dan *akademik*). Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan *institusi*, *situasi*, *konsep*, atau *sistem* yang bertujuan untuk menegakkan keadilan; sebagai contoh: "*dasar-dasar hukum dan*

lembaga terkait digunakan untuk memastikan bahwa keadilan selalu ditegakkan" dan "*korban kejahatan itu layak untuk mendapatkan keadilan*".

Jenis & Perspektif Keadilan

Sejalan dengan perjalanan waktu, variasi, peningkatan ragam dan kompleksitas fenomena masalahnya, akhirnya (istilah) "*keadilan*" (*justice*) juga dapat dipandang dari berbagai perspektif (konteks) yang berbeda. Selain itu, istilah ini pun akhirnya dapat dikelompokkan hingga menjadi beberapa jenis. Sebagai ilustrasi, berikut ini adalah beberapa contoh *jenis keadilan*[305] (dalam terminologi *justice*) yang dimaksud[306]:

a) *Distributif*[307]. Keadilan yang terkait dengan distribusi sumber daya, hak, jasa, dan/atau suatu manfaat di dalam masyarakat; keadilan yang menekankan prinsip keseimbangan, kesesuaian, atau proporsionalitas antara bagian yang diterima (hak) dengan jasa (kewajiban) yang telah diberikan (kontribusi). Keadilan jenis ini, biasanya, juga menyangkut hubungan struktural; misalnya dari negara ke warganya, dari bos ke karyawannya, dari atasan ke bawahannya, orang tua ke anak-anaknya, dan lain sejenisnya.
b) *Komutatif*[308]. Keadilan yang diberlakukan tanpa memperhitungkan jasa-jasa yang telah (pernah) diberikan oleh yang bersangkutan.
c) *Kodrat alam*[309]. Keadilan yang bersesuaian dengan hukum alam (akal manusia); perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan hukum alam; kita mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang pernah kita berikan.

---

[305] Beberapa pihak/orang membagi adil/keadilan menjadi beberapa jenis; bisa *overlap* dan berbeda satu sama lainnya (bergantung pada perhatian atau fokus mereka). Di antara orang-orang tersebut antara lain adalah: [1] Thomas Aquinas (akhli filsafat) membagi jenis keadilan menjadi: distributif, legal, komutatif, dan balas dendam; [2] Reinhold Zippelius membagi jenis keadilan menjadi: komutatif, distributif, pidana, hukum acara, dan konstitusional; [3] Aristoteles (akhli filsafat dari Yunani) membagi jenis keadilan menjadi: hak tukar, distributif, kodrati, hukum umum, dan hak untuk memperbaiki; dan [4] Drew PhD (di dalam pustaka (Drew, 2023) telah membagi jenis keadilan menjadi 10 jenis).

[306] Butir-butir jenis-jenis adil/keadilan ini dirangkung dari berbagai sumber pustaka *online*.

[307] Contoh keadilan jenis ini adalah: [1] besar tunjangan karyawan disesuaikan dengan masa kerjanya; [2] uang saku yang diberikan untuk anak-anak SMA lebih besar dari pada yang diberikan untuk anak-anak SMP dan SD; [3] karena tugas direktur lebih berat dari pada kepala divisi, maka gaji direktur lebih besar dari pada gaji kepala divisi.

[308] Contoh keadilan jenis ini adalah: [1] semua karyawan (baru dan lama, tua dan muda, staf dan struktural) masuk kerja 8 jam sehari dan 5 hari dalam seminggu; [2] semua siswa (baik yang lama atau baru, bodoh dan pintar) diberi tugas yang sama (mengerjakan 10 soal matematika); [3] setiap pelaku kasus pembunuhan terencana dan penyelundupan narkoba akan dihukum mati (tidak peduli memiliki kedudukan atau pun tidak); [4] baik pelanggan baru maupun pelanggan lama diskon harga barangnya sama besar (20%).

d) *Legal*[310]. Keadilan yang ditentukan (diatur) oleh undang-undang, ketentuan, atau peraturan yang berlaku demi kebaikan bersama (masyarakat).
e) *Retributif*[311]. Keadilan yang memberikan hukuman (atau denda) bagi para pelakunya sesuai dengan pelanggarannya (kesalahan atau kerugian yang ditimbulkannya). Tujuan dari jenis keadilan ini adalah untuk menegakkan hukum & keadilan dan mengembalikan ketertiban umum & keseimbangan moral melalui pemberian hukuman yang adil dan proporsional.
f) *Vindikatif*[312]. Keadilan yang memberikan hukuman (atau denda) bagi para pelakunya yang setimpal dengan kejahatannya. Tujuan dari jenis keadilan ini adalah untuk menegakkan keadilan, memuaskan (rasa) dendam atau kepuasan moral pihak yang merasa dirugikan (korban); mencegah pelaku kejahatan untuk mengulangi perbuatannya dan sebagai peringatan bagi orang lain agar tidak melakukan hal yang sama.
g) *Protektif*[313]. Keadilan yang dimaksudkan untuk menjaga atau melindungi individu-individu daru segala tindakan sewenang-wenang.

Sementara itu, seperti telah disinggung, istilah *keadilan* (*justice*) pun dapat dicermati berdasarkan beberapa perspektifnya lainnya seperti contoh berikut:

a) *Sosial*. Keadilan yang berkenaan dengan kesempatan yang sama bagi setiap individu, kelompok, dan/atau masyarakat terhadap aspek-aspek sumber-daya dan hak-hak dasar, termasuk kesetaraan hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sejenisnya.
b) *Etis.* Keadilan yang berkenaan dengan penilaian benar atau salah yang didasarkan pada standard moral dan etika yang berlaku di waktu dan wilayah yang bersangkutan.

---

[309] Contoh keadilan jenis ini adalah: [1] jika kita memperlakukan orang lain dengan baik, maka mereka pun akan memperlakukan kita dengan baik; [2] makin lama masa kerja karyawan, makin besar tunjangannya; [3] makin tinggi nilai/prestasi siswa, makin tinggi penghargannya; [4] makin besar nilai pembeliannya, makin besar kemungkinan pemberian diskon harga barangnya.
[310] Contoh keadilan jenis ini adalah: [1] semua orang dewasa (17 tahun ke atas) harus memiliki KTP; [2] untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya harus disertai dengan SIM dan mematuhi peraturan lalu-lintas; [3] setiap warga negara wajib membela negaranya; [4] semua karyawan wajib mengenakan seragam.
[311] Contoh keadilan jenis ini adalah: [1] pembunuh dihukum mati atau dipenjara seumur hidup; [2] pengedar narkoba dihukum mati atau dipenjara seumur hidup; [3] koruptor dihukum denda atau dipenjara sekian tahun.
[312] Contoh keadilan jenis ini adalah: [1] pembunuh dihukum mati oleh anggota keluarga korban; [2] pencuri sepeda motor dikeroyok ramai-ramai (hingga meninggal dunia) oleh anggota masyarakat; [3] pelaku kejahatan diarak keliling desa oleh anggota masyarakat.
[313] Contoh keadilan jenis ini adalah: [1] aparat keamanan wajib menjaga individu/masyarakat dari tindakan kejahatan atau kesewenangan dari pelaku kejahatan; [2] lembaga keuangan wajib melindungi para nasabahnya dari kejahatan keuangan.

c) *Hukum.* Keadilan yang berkenaan dengan penilaian benar atau salahnya suatu tindakan yang didasarkan pada hukum (peraturan) yang berlaku.

d) *Politik.* Keadilan yang berkenaan dengan distribusi (pembagian atau proporsionalitas) kekuasaan dan sumber-daya lainnya di (kelompok-kelompok) masyarakat.

e) *Gender*. Keadilan yang berkenaan dengan keseimbangan atau proporsionalitas pemberian hak-hak (pendidikan, sosial, politik, dan lain sejenisnya) pria dan wanita.

Kaitan Keadilan & Hukum

Seperti nampak pada bahasan di atas bahwa makna kata adil/keadilan (sebagian) terkait erat dengan aspek-aspek hak, kebenaran, kejujuran, kebaikan, keseimbangan, proporsionalitas, kehati-hatian, dan tidak memihak. Selain itu, kata-kata itu juga bersifat *abstrak* dan mengandung unsur *idealisme*. Oleh sebab itu, seharusnya, adil atau keadilan dapat dipahami dengan baik, tepat, proporsional, dan kemudian diwujudkan di dalam perbuatan sehari-hari; sesuai dengan konteksnya. Sebab, jika tidak, akan banyak terjadi banyak konflik, perselisihan, permusuhan, dan bahkan bisa jadi mengarah pada peperangan dimana makin banyak lagi (potensi) pihak yang dirugikan (korban).

Jika terjadi konflik, perselisihan, permusuhan, atau terdapat pihak yang merasa dirugikan, dan kemudian tidak tercapai *titik temu* di antara para pihak yang bersengketa, maka keadilan harus diperjuangkan dan *ditegakkan* di meja hijau atas dasar *hukum* (undang-undang, peraturan, ketentuan, dan lain sejenisnya) yang berlaku; tanpa memandang usia, *gender*, suku, ras, agama, keturunan, pangkat, jabatan, kekayaan, tingkat pendidikan, dan lain sejenisnya. Jadi, pada kasus seperti itu, hukum bertujuan (sebagai dasar/sarana) untuk (membantu) mencapai, menegakkan, atau mewujudkan keadilan*; hubungan antara hukum dan keadilan menjadi sangat kokoh dan resmi (formal)*. Konsekuensinya: [1] sebelum melakukan sesuatu (yang signifikan), yang bersangkutan perlu mengetahui dasar hukum (alasan) yang menjadi pendukungnya (mewajibkan, menganjurkan, memperbolehkan, atau mentolelirnya); [2] sebelum menuntut (menyatakan keberatan) atas perbuatan/prilaku suatu pihak, yang bersangkutan perlu menunjukkan faktanya (apa yang terjadi) secara benar dan memiliki dasar hukum (alasan) yang mendukungnya.

DAFTAR PUSTAKA

	_____, "Qur'an Kemenag", https://quran.kemenag.go.id/.
(Abdur, 2022)	Abdur Rahman A.S., "Sejarah Peradilan pada Masa Rasulullah SAW.", Journal of Islamic Family Law, Vol. 1 No. 1, Juli Desember 2022.
(Adhiyasa, 2022)	Adhiyasa, Donny, "4 Selebritis Menyesal Pernah Pindah Agama Islam, Ini Alasan Mereka", "https://www.viva.co.id/showbiz/gosip/1516765-4-selebritis-menyesal-pernah-pindah-agama-islam-ini-alasan-mereka", Sabtu, 3 September, 2022 (16:16).
(Adinda, 2023)	Adinda, Permatasari, "Terpopuler: 20 Tahun Suami Tak Ajak Istri Bicara, Jessica Mila Kecewa Pada Tuhan Gegara Kanker", "https://www.viva.co.id/gaya-hidup/1633376-terpopuler-20-tahun-suami-tak-ajak-istri-bicara-jessica-mila-kecewa-pada-tuhan-gegara-kanker?page=2", Sabtu, 2 September 2023 (05:16).
(Baqi, 2017)	Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, "Shahih Bukhori Muslim (Al-Lu'Lu' Wal Marjan)", terjemahan Muhammad Ahsan bin Usman, Penerbit Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia, 2017.
(Bukhori, xxxx)	Imam Al-Bukhori, "Insiklopedi Hadist-Hadist Adab", Takhrij: Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Bani & Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi'.
(Detik, 2020)	Detik, "Pindah Agama, Dena Rachman Kecewa dengan Tuhan karena Merasa Berbeda", Detik.Com, "https://hot.detik.com/celeb/d-5259549/pindah-agama-dena-rachman-kecewa-dengan-tuhan-karena-merasa-berbeda", Rabu, 18 November, 2020 (10.47).
(Drew, 2023)	Chris Drew, "10 Types of Justice", https://helpfulprofessor.com/types-of-justice/, 19 Juli 2023.
(Huntington S.P., 2012)	Huntington S.P., "The Class of Civilizationsand the Remaking of the World Order", 1996, yang diterjemahkan menjadi "Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia", Cetakan ke-12, Penerbit Qalam, Jakarta, 2012.
(Irawan R, 2018)	Rudi Irawan, "Analisis Kata Adil Dalam Al-Quran", Rayah Al-Islam, Jurnal Ilmu Islam, Vol. 2, No. 2, halaman 232-247, Oktober 2018.
(JPNN, 2023)	JPNN, "Cerita Angela Gilsha Sempat Kecewa Kepada Tuhan dan Memilih Agnostik", "https://www.jpnn.com/news/cerita-angela-gilsha-sempat-kecewa-kepada-tuhan-dan-memilih-agnostik", Senin, 30 Oktober, 2023 (04:29).
(KBBI, 2023)	KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", https://kbbi.kemdikbud.go.id/, *update* terakhir Oktober 2023.
(Kum, 2023)	_____, "Pengertian Adil Menurut Ahli dan Jenis-Jenisnya", https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-adil-menurut-ahli-dan-jenis-jenisnya-20SW0fxR0Ec/3, 23 Mei 2023.
(Lukman, 2020)	Lukman Arake, "Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan", Cetakan Pertama, Lintas Nalar, Februari 2020.
(Mardinsyah, 2024)	Mardiyansyah Andri, "Sebelum Bunuh Diri, Dokter Aulia Risma Tulis di Buku Diary Semoga Tuhan Mengampuniku", "https://padang.viva.co.id/ragam-perkara/4098-sebelum-bunuh-diri-dokter-aulia-risma-tulis-dibuku-diary-semoga-tuhan-mengampuniku", Sabtu, 17 Agustus, 2024.
(Murtadha, xxxx)	Muhammad Murtadha bin Aisy, "Kumpulan 50 Hadist Pilihan", diterjemahkan oleh Fir'adi Nasrudin Abu Ja'far Lc.
(Prahasta E., 2023)	Eddy Prahasta, "Masalah: Anjuran untuk Memahaminya dengan Baik & Membuatkan Modelnya", Bandung, Indonesia, Juli 2023.

(Rendra, xxxx) Rendra Widyakso, “Konsep Keadilan Menurut Al-Qur’an”,
(SKB, 2009) _____, “Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI”, nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009, tetang “Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim”, Jakarta, 2009.
(Sulaiman, …) Umar Sulaiman Al-Asyqor, “Kisah-Kisah Shahih dalam Al-Quran dan Sunnah”, Tim Pustaka ELBA.
(Wiki, 2022) *Wikisource*, “Piagam Madinah”, https://id.wikisource.org/wiki/Piagam_Madinah, update terakhir 19 Mei 2022 pukul 20.12.